

ditetapkan sebagai tersangka melalui OTT tanpa adanya aduan/laporan atas perkaranya. Hal ini dimungkinkan karena PKS mengatur OTT sebagai dasar ketidakberlakuan PKS untuk perkara itu. **Ketiga**, pada kasus kasus Edion Daeli, kasus Salman, dan kasus Yogie Patriana Alsjah, yang hakim tidak mempertimbangkan PKS sebagai dasar penetapan tersangka tidak sah, padahal hal itu didalilkan oleh pemohon/jawaban termohon, serta berkaitan dengan kasusnya.

Lebih lanjut, PKS juga justru menjadi instrumen agar perkara pidana korupsi tidak diproses secara pidana. Hal itu sebagaimana temuan di Polda Sumatera Utara, di mana APIP justru menghalangi pejabat untuk menghadiri proses klarifikasi dugaan korupsi Kepolisian, karena beralasan harus melalui penanganan APIP terlebih dahulu, sebagaimana kewenangannya di PKS. Selain itu, pada Polda Bangka Belitung, APIP tidak pernah memberikan tembusan atas hasil pemeriksaannya yang berindikasi tindak pidana korupsi. Bahkan pada banyak kasus APIP tidak pernah terbuka atas informasi perkara yang ditanganinya, serta tidak pernah melimpahkan perkara aduan korupsi ke Kepolisian. Uraian putusan praperadilan dan temuan tersebut menguatkan bahwa PKS tidak mengatasi persoalan pengkriminalan korupsi dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal. *Pertama*, alasan mengapa PKS antara APIP dan APH muncul dalam pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, karena beberapa 3 (tiga) sebab. *Kesatu*, adanya pergeseran makna korupsi dalam penegakan hukum. Korupsi di Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor saat ini, berasal Pengaturan Penguasa Militer No. 6 Tahun 1957 di orde lama, sebagai respon atas maraknya pribumi “boneka” pada perusahaan Belanda untuk menghindari nasionalisasi dan penyelewengan untuk keuntungan pribadi oleh para perwira militer dalam menjalankan tugas penguasaan perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu kasus korupsi yang terjadi masa orde lama yakni kasus korupsi Asnawi, di mana Hakim MA menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Selanjutnya pada masa orde baru, peraturan korupsi diubah dengan UU 3/1971. Kasus yang terjadi pada masa orde baru salah satunya kasus Raden Sonson Natalegawa dan Asmin Paku. Majelis Hakim saat itu sama-sama mempertimbangkan terpenuhinya perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan atas tindakannya, bukan mengenai kerugian keuangan negara.

Kemudian pada masa reformasi (saat ini), peraturan korupsi sebelumnya diubah dengan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Secara khusus di Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengalami dinamika dan intervensi, sehingga mempengaruhi praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia saat ini. Hal itu mulai dari unsur kerugian keuangan negara, yang semula delik formil, namun pasca putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan 31/PUU-X/2012 menjadi delik materiil, sehingga harus dibuktikan akibat korupsi yakni kerugian keuangan negara. Selanjutnya unsur melawan hukum, yang semula dirumuskan dalam arti formil maupun materiil, oleh MK penjelasan tersebut dinyatakan batal dan tidak mengikat. Kemudian unsur penyalahgunaan kewenangan, yang memiliki perbedaan makna antara dipidana dan administrasi, serta dikuatkan dengan teori hukum pidana materiil. Meski demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan di administrasi sering ditarik ke ranah pidana korupsi, sampai APIP sebagai institusi administrasi juga terlibat dalam penegakan hukum pidana korupsi.

Perkembangan pemaknaan unsur tersebut menyebabkan kekaburan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang berdampak pada rentannya kriminalisasi kebijakan pejabat administrasi yang merugikan keuangan negara sebagai korupsi. Pemerintah merespon itu dengan membentuk tim pendampingan pada proyek BUMN/Pemda, supaya terhindar korupsi. Akan tetapi, dalam praktiknya pendampingan tersebut menimbulkan konflik kepentingan dan celah korupsi antara penegak hukum dan penyedia yang didampingi.

Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemendagri selanjutnya menerbitkan PKS sebagai solusi atas problem hukum korupsi di Indonesia. Pemilihan bentuk perjanjian didasarkan pada aspek formal yang mengikat antar institusi, dapat tercapainya tujuan PKS, dan ketiadaan bentuk peraturan bersama dalam perundang-undangan di Indonesia.

Lebih lanjut, tiap institusi tersebut memiliki alasan tersendiri membentuk PKS. Alasan tersebut diantaranya karena beban perkara yang ditangani banyak, biaya

penanganan perkara korupsi yang tinggi tidak sebanding dengan pengembalian kerugian keuangan negara, tidak timbulnya efek jera pelaku korupsi, tindak lanjut Pasal 385 UU Pemerintahan Daerah, tidak optimalnya penerapan PP No. 12 Tahun 2017, instruksi Presiden bahwa penegakan hukum tidak boleh menghambat pembangunan, dan untuk mengetahui batasan jelas antara administrasi atau pidana korupsi.

Pada perkembangannya, PKS antara APIP dan APH yang diterbitkan tersebut memiliki beberapa permasalahan. Masalah itu mulai dari APIP yang diberi kewenangan menjadi penilai perkara pidana, pengembalian kerugian keuangan negara sebagai kesalahan administrasi, tidak dilibatkannya KPK sebagai pihak dalam PKS, dan isi PKS yang hanya menyorot pelaku korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kesimpulan *Kedua*, yakni kesesuaian implementasi PKS antara APIP dan APH dalam praktik peradilan terhadap tercapainya tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada saat ini penerapan penegakan hukum korupsi di Kepolisian, Kejaksaan, dan APIP dengan adanya PKS memiliki beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya: review periodic isi PKS yang tidak berjalan, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, pengaturan PKS yang kurang jelas, dan budaya birokrasi APIP yang rentan terjadi konflik kepentingan melindungi pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Lebih lanjut, pada praktik praperadilan hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda mengenai PKS sebagai pedoman penanganan perkara korupsi. Pada kasus Candra Tarigan dan Rojikinnor Jamhuri Basni, Hakim mempertimbangkan PKS sebagai dasar penetapan tersangka tidak sah oleh penyidik, karena penetapan dilakukan saat proses pengembalian kerugian keuangan negara dan penanganan bukan atas dasar pelaporan perkara melainkan OTT. Selanjutnya pada kasus Aswan, Edison Daeli, Salman dan Yogie Patriana Alsjah, Hakim tidak mempertimbangkan PKS sebagai dasar penetapan tersangka tidak sah, padahal PKS sudah dilalihkan dalam permohonan praperadilan Pemohon maupun jawaban Termohon. Sedangkan pada kasus Kamarudin, Hakim menolak mempertimbangkan PKS sebagai dasar penetapan tersangka tidak sah. Hakim menyatakan PKS adalah pedoman internal pihak yang mengikat diri dan tidak berlaku mengikat bagi majelis praperadilan.

Praktik penegakan hukum korupsi di Kepolisian, Kejaksaan, APIP, dan praperadilan menggunakan PKS, akhirnya mempengaruhi tidak tercapainya tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan 3 (tiga) hal, yakni: **pertama**, fokus PKS adalah untuk pengembalian kerugian keuangan negara hasil korupsi. Padahal tujuan perumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah bukan untuk mempidana atau mengembalikan kerugian keuangan negara, melainkan perbuatan menguntungkan/memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Tidak sinkronnya tujuan tersebut berakibat pada selalu tidak tercapainya pengembalian kerugian keuangan negara yang terjadi setiap tahunnya melalui proses penegakan hukum korupsi. **Kedua**, adanya PKS justru mengaburkan tujuan penegakan hukum korupsi yang mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal itu disebabkan PKS tidak mengatur batas waktu pemeriksaan investigative oleh APIP dilakukan. Ketiadaan batasan tersebut menyebabkan kepastian hukum masyarakat yang diadukan maupun yang mengadukan terlanggar, karena akhirnya tidak jelas perkara korupsinya.

**Ketiga**, adanya PKS mengaburkan tujuan pemberantasan korupsi untuk mengatasi penyimpangan lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan dapat berdampak pada krisis diberbagai bidang. PKS yang menitikberatkan pada kerugian keuangan negara, berlainan dengan maksud perumus Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang bertujuan menjerat berbagai modus perbuatan memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Oleh karena itu, yang disasar akhirnya kerugian negara bukan perbuatan yang dimaksud.

**Keempat**, PKS mengaburkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan seperti retributive, deterrence, rehabilitasi tidak tercapai dengan adanya PKS, karena memberi peluang lepasnya pelaku dari mekanisme pemidanaan dengan mengembalikan kerugian negara di mekanisme administrasi.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), perlu lebih memahami secara mendalam mengenai unsur-unsur yang ada di Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta permasalahannya yang terjadi. Ketiadaan pemahaman tersebut menyebabkan praktik penegakan hukum korupsi keluar dari jalur yang sudah

ada sejak era sebelumnya, yakni pemidanaan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi pemidanaan perbuatan merugikan keuangan negara. Penegak hukum perlu membuat pedoman untuk memaknai unsur per unsur yang ada di Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara komprehensif dengan fokus pada perbuatannya, bukan implikasinya (kerugian keuangan negara).

2. Bagi pembentuk undang-undang. Pemerintah dan DPR perlu melakukan pelurusan makna unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan cara merevisi bagian penjelasannya. Penjelasan kedua delik tersebut harus dikembalikan ke rumusan semula yang ada di UU Tipikor tahun 1999, bahwa itu adalah delik formil, bukan materiil yang selama ini terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aryani, Dewi. *Korupsi. Antara Teori & Praktek*. (Jakarta: DPR RI. 2021).

Setjen DPR dan BK DPR RI. *Risalah Rapat Panitia Khusus RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. 1999).

Setjen DPR dan BK DPR RI. *Rancangan Undang-Undang No. Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. 1999).

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2002).

- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cetakan ke-2 telah diperbaiki.* (Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982).
- Eddyono, Supriyadi W dkk. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya.* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2014).
- Adji, Oemar Seno. *Hukum Acara Pidana – Beberapa Inovasi.* dalam Oemar Seni Adji. *KUHAP Sekarang.* (Jakarta: Erlangga. 1985).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 1995).
- Suhendi, Hendi dkk. *Penguatan Terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal. Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.* (Jakarta: Penerbit Miswar. 2017).
- Zega, Kevin D. *Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Administrasi Negara.* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. 2019).
- Armono, Yudhi Widyono. “Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang.” *Prosiding Seminar Unsa.* (2014).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* (Jakarta: Kencana. 2008).
- Jatna, R Narendra. “Hukum Acara Pidana dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Konferensi Nasional Hukum dan Politik Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2011.*
- Yuntho, Emerson dkk. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch. 2014).
- Agustinus Pohan dkk. *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI. 2019).
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana.* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 2002).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005).

Remmelink, J.. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003).

Agustina, Shinta dkk. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. 2016).

Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni. 2002).

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003).

Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2008).

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru. 1983).

Napitupulu, Diana. *KPK in Action* (Depok: Raih Asa Sukses. 2010).

Nasir, Ridwan. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Surabaya: IAIN Press& LKiS. 2006).

Azhar, Muhammad. *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY. 2003).

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. Jakarta. 1995).

## **Jurnal**

Abdullah, Mustafa. "Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Legalitas*. Vol. IV. No. 1 (2013): 3.

- Adiwijaya, I Made Krisna. "Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1979." *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. 7. No. 5 (Mei 2019): 128.
- Alfitra. "Kriminalisasi Kebijakan dan Bekerjanya Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Satu Universitas Pamulang*. Vol. 3. No. 1 (Maret 2013): 26.
- Mandasari, Zayanti. "Kedudukan Memorandum of Understanding dan Surat Keputusan Bersama Ditinjau dari Teori Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 2. No. 2 (April 2013): 297-298.
- Nugraha, Satriya. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*. Vol. 8. No. 1. (Maret 2016): 20.
- Purwita, Intan Yunasri. "Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Universitas Brawijaya*. (2014): 8.
- Ridwan. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Kanun Universitas Syiah Kuala*. Vol. 13. No. 2 (2013): 83.
- Sahlan, Mohammad. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 23. No. 2 (April 2016): 281.
- Simanjuntak, Enrico Parulian. "Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7. No. 2 (Juli 2018): 259.
- Siregar, Abu Bakar Adnan. "KORUPSI: (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an)." *Jurnal Ihya Al-Arabiyah*. Vol. 3. No. 2 (2017): 99.
- Sudirman, Muhammad Anshori dan Lalu Parman. "Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Pagaruyung Law Journal*. Vol. 3. No. 2 (Januari 2020): 145.

- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum. Kemanfaatan. Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*. Vol. 3 No. 3 (Desember 2015): 26.
- Supriyati, Sri Wahyuni. dan J.F. Sinuraya. "Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia: Pembelajaran Dari Kebijakan Zaman Penjajahan–Sekarang." *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 27 No. 2 (Desember 2009): 138.
- Surya, Achmad. "Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*. Vol. 4. No. 1 (April 2018): 14.
- Suwitri, Sri. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi." *Jurnal Dialogue*. Vol. 4. No. 1 (2007): 39.
- Walukow, Julita Melissa. "Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Lex Er Sietatis*. Vol. 1. No. 1 (2013): 163.
- Wicaksono, Aridya dan Pujiyono. "Praktek Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Birokrasi Yang Berindikasi Tipikor Melalui Mou Antara APIP dan APH." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 8. No. 3 (2019): 1763.

### **Artikel Online**

- "Ada MoU dengan Penegak Hukum. Kepala Daerah Jangan Lagi Gamang." *Kemendagri.go.id*. 16 Desember 2016. Diakses 2 Maret 2021. <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/15384/ada-mou-dengan-penegak-hukum-kepala-daerah-jangan-lagi-gamang>.
- "Bribery Act 2010." *Legislation.gov.uk*. Diakses 29 Juli 2021. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/section/2>.
- "Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara." *Kpk.go.id*. 1 Januari 2021. Diakses 25 Mei 2021. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.

“Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan.” *Kpk.go.id*. 1 Januari 2021. Diakses 25 Mei 2021. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

Andi Saputra. “MA Lepaskan Eks Dirut PLN Nur Pamudji di Kasus Korupsi Rp 173 Miliar.” *Detik.com*. 19 Juli 2021. Diakses 29 Juli 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5648753/ma-lepaskan-eks-dirut-pln-nur-pamudji-di-kasus-korupsi-rp-173-miliar>.

Dedie A Rachim. “Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan UNCAC.” *Indo-acf.org*. Diakses 29 Juli 2021. [http://indo-acf.org/documents/preview/1480483332\\_PPT\\_Refleksi\\_UNCAC\\_Dadie\\_A\\_Rachim.pdf](http://indo-acf.org/documents/preview/1480483332_PPT_Refleksi_UNCAC_Dadie_A_Rachim.pdf).

Fadrik Aziz Firdausi. “Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi.” 18 April 2017. Diakses 26 Mei 2021. <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB/page/2>.

*Kbbi.web.id*. Diakses 9 Juni 2021. <https://kbbi.web.id/nasionalisasi>.

KPK RI. “Teori-teori Penyebab Korupsi.” *Kpk.go.id*. Diakses 25 Juli 2021. <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>.

Siaran Pers. “Catatan Refleksi 20 Tahun Reformasi.” *Bantuanhukum.or.id*. 23 Mei 2018. Diakses 15 Juni 2021. <https://bantuanhukum.or.id/catatan-refleksi-20-tahun-reformasi/>.

Susanne van Breukelen dkk. “Anti-Corruption 2018.” *Loyenloeff.cm*. Diakses 29 Juli 2021. <https://www.loyensloeff.com/media/477951/publication-anti-corruption-2018.pdf>.

*Tempo.co*. 13 Agustus 2007. Diakses 26 Mei 2021. <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/124732/nasionalisasi-berakhir-buntung>.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2020 tentang  
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang  
Pengusutan. Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan  
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 4.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil  
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas  
Bagi Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal  
2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
PERMA No.1 Tahun 2020.

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan  
Kejaksaan RI dan Kepolisian RI tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal  
Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan  
Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi  
pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 119-49 Tahun 2018; B-  
369/F/Fjp/02/2018; B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

### **Putusan Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Agung. pidana. No. 12K/Kr/1968. Raden Soeharto. 12 Juli 1969.

Putusan Mahkamah Agung. pidana. No. 119K/Kr./1972. M. Asnawi bin Haji Jahja. 16  
Juli 1974.

Putusan Mahkamah Agung. pidana. No. 275K/Pid/1983. Raden Sonson Natalegawa. 15 Desember 1983.

Putusan Mahkamah Agung. pidana. No. 620K/Pid/1987. Asmin Paku. 30 September 1987. 192-193.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006. *Pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ps. 2. pemohon Dawud Djatmiko.* 24 Juli 2006. 72.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012. *Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Ps. 6 huruf a. pemohon Eddie Widiono Suwondho.* 8 Oktober 2012. 53.

Putusan Mahkamah Agung. pidana. No. 2088 K/PID.SUS/2012. *Drg. Cholil. M.Kes.* 18 Desember 2012. 65.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. pidana. No. 94/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst.. Nur Pamudji. 10 Juli 2020. 229.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. *Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Ps. 77.* pemohon Bachtiar Abdul Fatah. 28 Oktober 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya. pidana. No. 6/Pid.Pra/2018/PN Plk. *Rojikinnor Jamhuri Basni.* 15 Mei 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Majene. pidana. No. 2/Pid.Pra/2020/PN Mjn. Taufik dan Aswan Rudianto. 28 April 2020.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sitoli. pidana. No. 4/Pid.Pra/2020/PN *Gst.Edison Daeli. dkk. Vs Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gunungsitoli-Nias.* 30 Juni 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Penajam. pidana. No. 3/Pid.Pra/2020/PN Pnj. Salman. 13 Oktober 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung. pidana. No. 27/Pid.Prap/2019/PN.Bdg. Yogie Patriana Alsjah dan Jumali. 21 Oktober 2019.

Putusan Mahkamah Agung. pidana. No. 417 K/Pid.Sus/2014. Hotasi D. P. Nababan.  
7 Mei 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe. pidana. No. 3/Pid.Pra/2019/PN Kbj. Candra  
Tarigan dan Radius Tarigan. 20 Februari 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Praya. pidana. No. 2/Pid.Pra/2019/PN.Pya. Kamarudin.  
13 Mei 2019.

**Transkrip Bang Arsil II**

**Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Leip**

**Rizki** : Kenapa peraturan korupsi awal-awal

**Bang**

**Arsil** : Kenapa bentuknya peraturan panglima perang? Karena saat itu lagi statusnya lagi negara dalam keadaan bahaya. Karena tahun '57 kan SOB, SOB itu bahasa Belanda ya. Jadi negara dalam keadaan bahaya karena pemberontakan dan itu lagi sama Belanda. Melakukan nasionalisasi. Jadi hubungannya tegang, tapi yang yang paling itu adalah karena pemberontakan, kan tahun 50 pemberontakan. Itu tahun '57 ditetapkan negara dalam keadaan bahaya. Negara dalam keadaan bahaya dan pada saat itu kendali ada tentara. Dan itu yang menyebabkan yang keluar adalah peraturan panglima perang itu. Dewan Konstituante dibubarkan tahun '57. Itu sebenarnya bisa dilihat dari dasar hukumnya, SOB, peraturan negara dalam keadaan bahaya, itu kenapa panglima perang.

DPR ada, tapi periode itu kan periode, periode apa ya, ga stabil. Itu karena masih baru baru merdeka dan kemudian tahun '57 negara dalam keadaan darurat. Jadi negara dalam keadaan tanpa darurat aja, itu DPR GA ga optimal, jadi banyak undang-undang dikeluarkan dari undang-undang darurat, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang darurat itu disebutnya Perppu. Perppu itu undang-undang darurat. Tahun 50 itu sampai 59, itu banyak banget undang-undang darurat, sejak tahun itu bisa puluhan undang-undang darurat. Jadi ada undang-undang, undang-undang darurat. Jadi ini untuk menggambarkan kenapa ini nggak dilakukan DPR aja ya. Satu tadi negara dalam keadaan darurat. Dua, dalam situasi normal aja pada saat itu banyak undang yang tidak dikeluarkan oleh DPR. Kemudian tahun 60 misalnya, kan setelah peraturan panglima perang itu tahun 57-58, itu terus dibuat undang-undangnya kan, itu pun Perppu, Perppu 24 tahun 60. Jadi DPR saat itu belum optimal, jadi jangan bayangkan negara, pemerintah pada saat itu udah normal, engga, belum normal, kabinet gonta-ganti, jadi begitu.

**Rizki** : Istilah korupsi ada sejak kapan?

**Bang** : Sebagai legal term di Indonesia (korupsi ada sejak Perppu tahun 60), iya. Tapi  
**Arsil** korupsi itu istilah, istilah umum yang udah udah ada, tapi nggak masuk dalam undang-undang. Sama seperti Belanda. Belanda engga ada korupsi di undangundangnya, tapi ada korupsi, karena mereka pake KUHP, itu semua segala macam adalah korupsi. Tapi sebagailegal term di undang-undang engga ada. Jadi kita dulu sebelum ada peraturan panglima perang itu ya sama seperti Belanda sekarang, tapi bukan berarti kemudian korupsi nggak diakui, nggak, ada, diakui, sebagai salah satu kejahatan gitu ya.

**Rizki** :Peraturan korupsi di KUHP itu kan tersebar ya di beberapa delik KUHP dan pengelompokannya, tersebar ya?

**Bang** : Iya, perbuatan curang, kejahatan terhadap penguasa umum, delik jabatan,  
**Arsil**

**Rizki** : Apa perbedaan melawan hukum di pidana dan perdata?

## **Bang**

**Arsil** : Kalau unsur melawan hukumnya saja ketiganya sama. Jadi kalau artinya adalah unsur melawan hukum itu tertulis, sama ketiga-tiganya. Pada dasarnya *wedderechteligh* dan *onrechmatigh* sama, nah cuman begini perbedaannya, dalam perdata, undang-undang korupsi kita mirip perdata, dalam artian gini, perdata tidak merumuskan perbuatannya apa, 1365 ya. Pokoknya segala macam perbuatan melawan hukum, sepanjang dia merugikan, orang lain, maka orang itu bisa dituntut ganti rugi. Jadi unsur perbuatannya tidak dirumuskan apa. *Wedderechligt*, adalah sifat, makanya *wedderechteligheid* kalau dalam pembahasan sifat melawan hukum. Dia adalah unsur tambahan dari satu perbuatan. Misalnya semua delik yang ada unsur melawan hukumnya di KUHP, itu unsur melawan hukum, itu adalah satu sifat. Secara melawan hukum dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Jadi melawan hukum itu selalu melekat pada suatu kata atau frasa yang lain. Misalnya di KUHP, *wedderechligt*, dia adalah unsur penambah dari 1 unsur perbuatan atau unsur akibat sehingga unsur (terputus).

Itu tadi contoh pencurian ya. Jadi *wedderechligheid* itu unsur penambah, lu bisa liat di slide pidana gue tuh, di MvT KUHP itu dijelaskan, kenapa ada delik yang menggunakan melawan hukum atau tidak. Itu Untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat jahat pada dasarnya tidak jahat, itu tidak bisa dipidana. Maka ditambahlah unsur melawan hukum. Untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini dengan seperti ini, dilakukan dengan cara seperti ini bisa dipidana. Contoh pencurian, barang siapa dengan maksud mengambil sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud (tidak jelas). Oke tanpa ada unsur melawan hukum. Ketika deliknya seperti itu maka banyak perbuatan mengambil barang, yang bukan pidana menjadi bisa dipidana. Misal lu handphone ini lu kasih ke gua, kan lu kasih gua ambil. Bisa dipidana apa engga, jahat engga? nggak ya, oke. Nah kalau lu nggak kasih, gua ambil, pidana. Nah maksudnya perbuatannya sama mengambil, maksudnya sama memiliki. Tapi yang satu maksud kepemilikannya secara melawan hukum. Apa itu setiap melawan hukum? Pokoknya dia jahat. Nah tanpa ada unsur melawan hukum tadi, perbuatan meminjam segala macamnya itu bisa dipidana, gitu. Jadi unsur *wedderechligt* itu unsur penambah, beda dengan *onrech*. *Onrecht* itu adalah perbuatan itu sendiri. Di mana perbuatannya tidak dirumuskan, apa perbuatannya. Kalau tadi pencurian, perbuatannya adalah mengambil, si unsur melawan hukumnya melekat dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Jadi pada *onrechtmatigdaad* itu unsur perbuatan abstrak, bisa apapun, sepanjang dia melawan hukum. Dipidana pada dasarnya nggak bisa seperti itu, perbuatannya harus dirumuskan secara clear, bentuk perbuatannya apa, mengambil, atau apalah segala macam. Barulah ditambahkan sifat melawan hukum, baru bisa dipidana.

Nah, pasal 2 itu mengambil rumusan 1365, jadi bisa dipidana, tanpa kemudian merumuskan ulang perbuatannya apa. Kalau ditarik ke sejarahnya, pasal itu muncul dari peraturan panglima perang, tapi dalam peraturan panglima perang tadi, dia tidak menjadikan pasal 2 sebagai pidana. Dia menyebutkan itu sebagai korupsi perdata,

bukan korupsi pidana. Apa artinya korupsi perdata? Satu dia engga bisa dipidana, kemudian pemerintah dapat menggugat, tapi kemudian di Perppu 24 tahun 60 bertransformasi itu dirumuskan, itu diambil, melawan hukum. Tapi melawan hukumnya diubah menjadi barangsiapa yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi dia perbuatannya segala macam di pidana, sepanjang, dan kemudian korupsi ini adalah pemberatan pada dasarnya. Karena tindak pidananya sudah ada, tapi kalau tindak pidananya itu tujuannya supaya si pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan, dan kemudian dapat merugikan keuangan negara, ditariklah dia menjadi korupsi. Kalau missal engga ada, dia engga diuntungkan dan negara engga dirugikan dia tindak pidana biasa, bukan korupsi. Nah 3/71 bertransformasi lagi, kejahatan dan itunya dihilangkan, berganti lagi dengan korupsi perdata dulu. Alasannya karena apa namanya, pasal 2 sekarang, dengan rumusan melakukan tindak pidana yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itu sulit membuktikannya, karena harus membuktikan dulu tindak pidana yang lain. Makanya kejahatan atau pelanggaran itu diganti dengan melawan hukum lagi. Seperti korupsi perdata tapi sekarang korupsi perdata itu diubah menjadi korupsi pidana. Tanpa mengubah unsur perbuatan. Akhirnya itu mulai abstrak, seperti 1365. Tapi 1365 engga masalah karena privat kan, memang tidak bisa dirumuskan, karena fokusnya pada yang dirugikan, fokusnya pada si korban, korban mendapat satu kerugian atas perbuatan orang lain. Kalau seandainya perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, dia berhak mendapatkan ganti rugi, mau dia karena kelalaian mau dia macem-macem, itu wajar, karena fokusnya pada kerugian bukan perbuatan. Dipidana fokusnya adalah perbuatan, yang kita cegah adalah perbuatan jahat, bukan kerugian. Tapi kalau dari sisi onrecht dan wedderech, kemudian yang dimaksud perbedaan tadi rechnera, hukumnya, apakah hukum tertulis atau tidak tertulis, sama. Ini dulu gue bahas di pidana dan korupsi, materi melawan hukum, karena ini banyak orang salah tau, seakan-akan pidana menafsirkan unsur melawan hukum atau wedderechlit, itu menjadi meluas, termasuk juga hukum tidak tertulis itu karena Lindenbaum-Cohen. Engga, sebelum itu pidana udah ada, makanya ada diskursus melawan hukum dulu, dari Simon, Pompe. Jadi menafsirkan hukum ini apa, itu terbagi menjadi dua, melawan hukum subjektif, dan melawan hukum objektif. Melawan hukum objektif adalah melawan hukum, jadi ada aturan yang dilanggar. Kemudian perdebatannya adalah eh positif dan negative. Positif itu kalau dia melanggar satu aturan, kemudian dibagi menjadi dua Simons aturan tertulis, Pompe menganggap tertulis dan tidak. Terus kemudian yang negatif (eh subjektif, ya itu lah ya), yang kedua adalah dia tidak punya hak atau tidak punya kewenangan. Melawan hukum itu adalah ketika dia tidak melakukan perbuatan itu sementara dia tidak punya hak, terlepas dari apakah ada hak orang lain yang dilanggar, tapi dia tidak punya hak tau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Tapi kemudian semua teori itu berlaku karena menurut Remelink dan Vin, ya itu harus dilihat konteks pasal masing-masing tidak bisa disamaratakan. Itu makannya dalam pencurian unsur

melawan hukum tidak pernah ditanyakan hukum apa yang dilanggar, dalam kasus pencurian cuman diliat lu punya hak atas barang itu nggak? Yaudah, tidak perlu dicari undang-undang apa yang dilanggar, peraturan apa yang dilanggar, ya KUHP itu sendiri.

MK kemudian ngawur, membuat dia jadi kabur. Dia menghindari, bukan menghindari, dia melewati, salah dalam melihat akar masalahnya, akhirnya dia bermain pada perdebatan melawan hukum ini apa?. Padahal yang paling mendasar adalah apakah pasal itu merumuskan perbuatan, engga. Apakah dalam hukum pidana, ketiadaan *lex certa* dan *lex stricta*, dengan dua asas itu dimungkinkan membuat suatu ketentuan pidana, engga bisa. Kalau MK strik dengan itu (*lex stricta*, *lex certa*), gugur itu pasal. Karena itu menimbulkan ketidakpastian hukum pidana harus dibuat jelas, kenapa? karena ini menyangkut pemidanaan, orang harus, dan untuk menghindari orang, orang harus tahu perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Pidana kan mengatur perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Sementara kalau tidak jelas perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian ada dampak pidananya, itukan menimbulkan ketidakpastian hukum. Orang engga tahu lagi yang engga bolehnya apa.

Ini bukan soal formil-materiil, MK terjebak dengan isu itu, ini formil-materiil. Bulshit lah itu. Balik ke paling dasar perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 2 apa, perbuatannya apa sebenarnya. Apakah memperkaya sebenarnya adalah perbuatan? engga sebenarnya. Kalaupun mau ditarik masih terlalu general, makanya sering gue bilang, pasal 2 itu adalah fraud dalam perumusan yang paling abstrak. Apasih esensi perbuatan curang, melakukan perbuatan memperkaya tidak sah.

Iya jadi MK mengubah deliknya jadi materiil. Ada 2 putusan. Satu, yang mempermasalahkan apakah pasal 2 delik formil dan materiil, yang digugat adalah kata dapatnya, hingga kata dapatnya hilang, dia harus ada kerugiannya. Yang kedua adalah melawan hukum, melawan hukum ini melawan hukum formil atau materiil, hukum itu harus tertulis apa engga tertulis. Dua-duanya isunya sama, MK tidak melihat permasalahan paling mendasarnya, ketiadaan perbuatan, jika itu dijadikan delik materiil, kata dapat itu dihilangkan, maka fokusnya menjadi harus ada kerugian. Apa implikasi dari situ? Implikasinya ditarik ke belakang, ketika ada kerugian, maka dicari perbuatannya, kemudian apakah ada peraturan yang dilanggar segala macam, dan itu sekarang, dan kehilangan esensi tindak pidananya, *mens rea* dan *kawan-kawan*, *mens rea* dan *actus reus*. Karena menjadi benar-benar seperti perdata. Ada kerugian, bodo amat perbuatan itu diniatkan untuk merugikan atau tidak, kalau kita pake bahasa pidananya, bodo amat perbuatan yang dilakukan disebabkan karena kesengajaan lu untuk mendapatkan keuntungan atau bukan. Pokoknya ada kerugian dan ada 1 prosedur yang salah, selesai, dan itu yang terjadi.

Itu secara langsung atau tidak langsung, MK punya andil besar dalam hal itu.

**Rizki** : Apa beda penyalahgunaan pidana, administrasi?

**Bang  
Arsil**

: Penyalahgunaan kewenangan sama keduanya (campur aduk, lampau, sewenang-wenang). Exces de be foa, sim de bofoa (suara tidak jelas). Paling penyalahgunaan itu adalah betermen debofoa (tidak jelas), menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya bukan untuk tujuan diberikan kewenangan, menggunakan kewenangan yang ada untuk kepentingan dirinya, bukan kepentingan jabatannya, itulah penyalahgunaan wewenang. Dan pidana lebih dahulu mengenal penyalahgunaan wewenang disbanding administrasi. Hukum administrasi ada abad 20, pidana jauh sebelumnya, KUHP abad 18-19, sudah menggunakan penyalahgunaan wewenang, pasal 52, dan beberapa menggunakannya. Jadi engga tepat kalau hukum pidana harus tunduk pada hukum administrasi karena administrasi itu di TUN, ada isu soal penyalahgunaan kewenangan untuk menentukan perkara TUN lah begitu, jadi anggapannya penyalahgunaan wewenang itu adalah ranah dari TUN, nanti dulu, kalau dilihat dari konteks sejarah kita duluan, jadi lu harus liat konteks sejarahnya. Di TUN penyalahgunaan wewenang itu menjadi salah satu parameter untuk menilai atau menguji apakah suatu kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan itu sah atau tidak. Dalam pidana bukan itu, bukan apakah menguji, apakah tindakan yang dilakukan seorang ini sah atau tidak, yang ini adalah bagian dari unsur melawan hukumnya, ini spesifik. Karena untuk kewenangan tidak ada aturan yang spesifik mengatur, jadi untuk itu maka dirumuskan soal penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan itu diskresi, dia adalah ruang. Lu diberikan tanggungjawab untuk melakukan A, untuk bisa melakukan itu ada banyak cara ada a, b,c. Pokoknya kasarnya lu harus melakukan yang ini, makanya gue kasih lu kewenangan untuk bisa tercapai ini, oke itulah kewenangan. Nah sekarang untuk bisa melakukan ini banyak cara, maka kewenangan itu diberikan. Tapi karena dia luas, diskresi, maka dia bisa disalahgunakan, tujuannya untuk memberi tanggungjawab ini, tapi kewenangan ini digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain atau kepentingannya, itu yang dipidana. Jadi pada dasarnya sama di pidana dan TUN, bahkan ada kekurangan di UU 30/2014, menggunakan kewenangan tidak untuk diberikannya kewenangan itu engga ada. Itu penting juga buat di TUN, pejabat bisa membuat karena kebijakan, dimana kebijakan itu dibuat untuk tercapainya, kalau exces debofoa kan melampaui kewenangan, lu mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya bukan kewenangan lu, dia melampaui kewenangan, jadi sisanya dia tidak tahu. Tapi yang berbahaya dari kewenangan adalah disalahgunakan, digunakan untuk kepentingan dirinya, itulah korupsi, itulah pasal 3.

## Wawancara Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri

Sugiyanto, SH. MH Kantor Bareskrim Polri, 7 April 2021

**Rizki** : Sebelumnya saya telah mengajukan surat untuk permohonan wawancara ke Dittipidkor Bareskrim untuk penelitian skripsi, yang berjudul Menyoal Penanganan Perkara Korupsi pasca Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan, Kemendagri, dan Kepolisian.

**Rizki** : Apa alasan yang melatarbelakangi Kepolisian menerbitkan PKS tersebut bersama Kemendagri dan Kejaksaan?

**Pak**

**Sugiyanto** : Jadi tindak pidana korupsi itu kan pelakunya aparat penegak hukum, terus penyelenggara negara, penyelenggara negara itu bisa termasuk penyelidik atau pegawai negeri, pejabat Polri itu penyelenggara negara, terus ya orang-orang yang digaji oleh negara itu bersama-sama dengan para pihak lain. Kenapa melibatkan pihak APIP dalam hal ini, satu, APIP itu juga mempunyai kewenangan pengawasan di lingkungannya masing-masing di Kementerian B, C, ada APIP di Pemda, iya kan yang mana dipimpin oleh seorang inspektur, irwasda, inspektorat lah, disitu iya kan, kalau di Kementerian Dalam Negeri kan ada Irjen, Inspektorat Jenderallah kan disitu, nah, sebelum masuk ke ranah tindak pidana korupsi, mereka kan melakukan pengawasan, melakukan audit. Kalau hanya kesalahannya hanyalah administrasi, ya, maka punishment ada dipenempatan mereka, tapi kalau ada, perbuatan melawan hukum, maka dilimpahkan ke aparat penegak hukum, iya kan.

Unsur pidana itu apa sih, unsur pidana itu ada niat, ada aturan yang dilanggar, ada yang dirugikan, unsur delik kan itu. Nah, dalam hal ini, diperjanjian ini kita berbagi, ruang lingkupnya itu kan ada 3, tukar menukar data, mekanisme penanganan laporan atau aduan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Mekanisme penanganan laporan itu gini, dikala APIP itu melakukan audit terus menemukan ada unsur oh ini melanggar aturan hukum, melanggar Perda atau melanggar apa, keputusan dirjen, iya kan. Dalam hal pengelolaan keuangan, mengakibatkan kerugiannya dikira-kira diatas 1 M, pokoknya kerugiannya besar lah.

Maka dia wajib hukumnya melimpahkan ke kita, ke kami. Tetapi kalau hanya administrasi, kesalahan administrasi, ya disana (APIP).

Tindak pidana korupsi itu sebelum terjadi itu diproses yang sering untuk diproses itu kan pengadaan. Pengadaan ini artinya Pemerintah belanja barang yang memberikan kuasa ke PPK. Rizki diberi pejabat BPK, diberi kuasa untuk belanja barang, pada saat belanja barang itu sudah direncanakan bentuknya seperti apa, lalu dilelang, lelang itu mencari harga termurah dan terbaik. Bukan termurah saja loh ya, tapi termurah dan terbaik. Disaat itu ada yang tidak sesuai dengan spek maka itu ada dugaan korupsi. Kenapa tidak sesuai spek ko diterima, iya kan, kekurangan volume, kenapa disitu kekurangan volume kok diterima ya kan itu pasti ada indikasi-indikasi seperti itu. Tetapi kalau dia hanya sebatas, barang ini

diterima sebetulnya sudah lengkap 10 tetapi dicatatannya 11, salah cetak. Atau kurang dicatat 9, sengaja atau tidak ini, kalau tidak disengaja, maka disana saja. Tapi kalau sengaja menghilangkan 10 ditulis 9, sengaja menghilangkan, itu beda lagi, iyakan seperti itu. Sehingga hal-hal yang seharusnya kesalahan administrasi, bisa diselesaikan di tempatnya mereka, tidak perlu sampai ke aparat penegak hukum. Karena di aparat penegak hukum ini banyak sekali perkara-perkara yang harus ditangani, yang namanya penegakan hukum itu tidak bisa berjalan sendiri, seperti sapu lidi, kalau sendiri itu berat. Tapi kalau sapu lidi itu dalam satu ikatan memiliki tujuan yang sama untuk membersihkan dan sapu lidinya bersih, maka tempat itu bersih, tetapi kalau sapu lidinya kotor maka dibuat menyapupun kotor itu.

Contoh umpamanya ada tahu kotoran kucing di buatnya nyapu, maka ditempat yang dibuat sapu itu bau, nah seperti itukan. Sebetulnya niat daripada kerjasama ini, MoU ini dibuat niatnya begitu ya, sebelum musimnya RJ, restorative justice, hampir mirip seperti ini, sepanjang di dalam proses penyelidikan itu dia mau mengembalikan, lebih baik, kalau dalam tindak pidana korupsi loh ya, kalau di penyidikan Pasal 4, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana, tetapi kalau kerugiannya kecil, kan banyak itu, anggaran dana desa, yang digelapkannya 20 juta, 50 juta, sampai 100 juta lah ya. Itu lebih mahal biaya penyidikannya, biaya penanganannya, penyidik mengeluarkan biaya saat penyidikan, polis. Jaksa mengeluarkan biaya. Hakim mengeluarkan biaya. Pada saat masuk LP ada biaya. Sementara 4 lembaga itu mengeluarkan biaya sampai 100 juta, sedangkan kerugiannya 100 juta belum tentu bisa dibalikin, iya toh, belum tentu bisa ditarik, maka negara kan tambah buntung gitu, tambah rugi, sementara, di LP itu kapasitasnya banyak, orang di sana itu bukan nambah jera, tetapi tambah pintar, kalau ade baca media itu, dari melakukan ini, besok melakukan in ikan, itu ya, begitu sejarahnya. Jadi untuk bisa bersinergi, boleh dibilang sama-sama aparat penegak hukum cuman itu di lingkungannya sendiri, sebelum masuk di Polri dan Kejaksaan, begitu, awal mulanya disitu, tujuan daripada adanya MoU antara APIP dan Jaksa dan Polisi, begitu ya.

**Rizki** : Apakah ada peristiwa yang melatarbelakangi penerbitan PKS itu?

**Pak Sugiyanto** : Jadi gini, kita punya data, yang kita serahkan, kasus yang kita serahkan kepada APIP gitu, (Pa amar kita ada kan kasusnya ya? Kasus bansos itukan). Di era Pemerintahan Pak Jokowi inikan ada penyaluran bantuan sosial ya, nah, daripada disidik Polisi itu lebih banyak, kita serahkan ke APIP, kalau orang-orang yang diberi kewenangan ini ternyata menggelapkan, mengurangi, tidak menyerahkan, ditangani oleh APIP, itu sudah banyak, kita limpahkan ke APIP. Tetapi, kalau kita mendapat limpahan dari APIP, kayanya tidak banyak, karena apa, karena mungkin, dia malu iyakan, ya dia malu lah untuk menyerahkan.

Tapi intinya Polri, kalau lu mau selesaiin ya monggo, sepanjang tidak mencuat ke permukaan. Kalau disitu dengan di perjanjian ini dia tidak banyak menepati, kalau di situkan kan ada pertukaran data di Pasal 6, nah, penyelidikan iya, di pasal 7, nah itu dia tidak pernah, ya berarti ya monggo, silahkan di selesaikan.

Ya wajarlah kalau se orang tua, memberikan punishmen ke anaknya, wajar, apakah menurut kita orang bertetangga, kita di kanan, tetangga di tengah, kamu di kiri, anaknya nakal, terus dipukul, terus dicubit, ya kewenangannya mereka dong, masak kita mau campur-campur begitu kan. Walau disitu ada aturannya. Analoginya seperti itu ya. Jadi ada ko kasus yang kita limpahkan, nanti dikasih sama Pak Maryoto, rekapan Bansos.

**Rizki** : Apakah ada perkara yang dilimpahkan dari APIP ke Kepolisian sampai putus?

**Pak Sugiyanto** : Kalau data penyerahan, jajaran belum pernah menerima dari APIP, karena apa satu, kualitas APIP dalam menentukan itu perbuatan melawan hukum tidak mampu dek. Jadi dia hanya sebatas ini kesalahan administrasi, ini kesalahan administrasi, itu salah satu kelemahannya, kekurangan SDMnya kan. Kalau kita menangani yang tarik menarik, ya adalah, artinya gini pihak penyelenggara negara, PPK lah, ditangani oleh aparat penegak hukum Polri, dalam hal ini, kalau di Polda selalu beririsan dengan Pemda. Mungkin bisa dilihat dari data itu yang dilimpahin ke APIP dan yang ditanganin. Yang ditanganin itu yang ditemukan, tidak ada yang pelimpahan dari APIP ke kami. Itu tadi, karena sumber daya pengawas aparat pengawas internal pemerintah itu dia hanya sebatas, bisa mengoreksi kesalahan administrasi, belum pernah menemukan unsur melawan hukum. Karena yang mengetahui unsur melawan hukum itu ya penyidik, itu aja.

**Rizki** : Kepolisian apakah pernah melimpahkan perkara yang ini adalah administrasi dan diserahkan ke APIP perkaranya

**Pak Sugiyanto** : Ya itu tadi, jadi bukan melihat ke yang administrasi, tetapi cenderung melihat kecilnya nilai kerugian negara, ya, kecilnya nilai kerugian negara. Kalau kita tidak pernah melihat kesalahan administrasi, tapi kecil kerugian negara. Kita, kami selalu bisa membuktikan ini ada perbuatan melawan hukum, iya kan, ya tadi itu, ada unsur niat, ada aturan yang dilanggar, ada kerugian. Udah delik pidana itu cuman itu. Kita menemukan itu ya oke. Makanya kalau APIP menyerahkan ke kami, karena mereka tidak bisa menentukan melawan hukumnya, dia mengatakan ini administrasi, ini administrasi, walaupun disini, secara tegas menentukan, kalau menemukan ini perbuatan melawan hukum, disilahkan. Waktu itu saya ikut membahas ko. Nanti dicek ya disini.

**Rizki** : Apakah PKS ini semakin mengefektifkan penanganan perkara korupsi?

**Pak Sugiyanto** : Kita selalu berpositif thinking ya, bahwanya ini dibuat untuk meningkatkan, kalau dari perspektif lain ini berbeda, cuman segini ini aja ko, tujuan perjanjian ini dibuat, MoU ini dibuat semata-mata untuk meningkatkan kerjasama dan meminimalisir suatu perbuatan yang menyimpang saya katakan menyimpang itu bisa melanggar undang-undang bisa melanggar administrasi gitu. Jadi kita harus positif thinkinglah, karena tidak ada ukurannya bahwasanya dengan dengan adanya MoU ini kita harus 100%, mana pembandingnya kan. Maka setiap kita

membuat suatu perjanjian harus ada yang menguntungkan, harus ada yang menuju kebaikan, tidak ada perjanjian yang menuju kejelekan. Kalau menuju kejelekan berarti bersepakat untuk berbuat jahat, membantu atau turut serta melakukan kejahatan, 55, 56, iyakan.

**Rizki** : Apakah penanganan kepolisian sendiri adanya PKS ini juga berkontribusi untuk efektifkan penanganan perkara korupsi?

**Pak Sugiyanto** : Iya itu tadi saya jelaskan, mengefektifkan, karena tujuannya perjanjian ini untuk mengefektifkan, kita lihat dari niatnya.

**Rizki** : Apakah ad aini APIP menyatakan ini sebagai administrasi kemudian kepolisian ini menyatakan sebagai tindak pidana?

**Pak Sugiyanto** : Engga-engga, kita tidak sampai disitu, kalau sampai disitu namanya anu, apa ya, tidak sinergi, ada perbedaan pendapat, ada tarik menarik, engga-engga. Karena ini jelas yang dibuat adalah gentleman agreement, dikala anda diposisi sebelah kiri, saya disebelah kanan, hayo kita sama-sama, itu maksudnya.

**Rizki** : Ada rapat rutin tiap 3 bulan dalam point PKS apa saja yang dibahas?

**Pak Sugiyanto** : Ini yang menjadi kendala, terus terang aja Pemerintah saat ini dengan menghadapi Pandemi ini, sibuk semua terlibat, dalam hal konsentrasi supaya Pandemi ini cepat selesai. Sehingga yang seharusnya kita itu bisa, duduk bersama, saling mengevaluasi, tentang-tentang ini untuk sampai saat ini masih terhambat karena situasi Pandemi ini. Ya jadi tidak ada, kalau awal-awal ya ada, tapi sebatas gimana sih mengoperasionalkan ini, waktu itu sempet, ya sosialisasi ke daerah-daerah ya seperti itu, awal awal terbitnya ini, mungkin 2018 sampai 2019, kan ini aplikasinya tidak gampang di wilayah, sehingga ada yang tadi udah dibidang ego sektoral, ya monggo-monggo saja, tetapi begitu dia tahu ini ada perbuatan melawan hukum, inikan anu saya. Tapi itu tidak menjadi hambatanlah di wilayah.

**Rizki** : Apakah APIP juga menentukan mengenai kerugian keuangan negara begitu ya?

**Pak Sugiyanto** : Bahasanya bukan rugi ya. Bahasanya dia menyatakan ini ada indikasi kelebihan bayar, kekurangan bayar. Kelebihan bayar ya. Kelebihan bayar ini pasti menimbulkan kerugian, kelebihan bayar ini karena volume pekerjaan tidak sama, atau volume pekerjaan kurang, karena jumlah atau kualitas nya yang berkurang, gitu ya. Jumlah kuantitatif atau kualitas kuantitatif berkurang gitu. Sehingga ada dikatakan ada kelebihan bayar, yang dilakukan oleh, sehingga dari kelebihan bayar itu harus ditarik, maka kalau tidak ditarik, nanti menjadi kerugian, na gitu, itu pasti itu. Apalagi administrasi dia tidak dilengkapi, sudah ada niat, ya itu tadi, kuantitasnya harusnya 10 dicatatan 9, tapi riilnya 10, itukan tidak ada niat berarti kan.

**Rizki** : Penegak hukum untuk mengukur ada niat (mens rea) tersebut bagaimana?

**Pak Sugiyanto**

: Mens rea itu kalau penyidik itu satu. kita bisa lihat dari formil-materiil. Yang kedua, adanya willens witten, mengetahui dan menghendaki. Mens rea itu harus ada willens witten. Saya seorang pejabat, dikala saya menandatangani suatu surat keputusan yang sifatnya membayar, saya harus tahu pasti mengetahui dan menghendaki ini harus dibayar. Tapi saya harus tahu pasti bahwanya prosesnya verifikasi sudah berjalan terus ada laporan bahasanya barangnya sudah lengkap, tepat waktu. Kalau umpamanya saya mengetahui barang itu kurang, saya mengetahui barang itu tidak lengkap, nah ini willen witenya, saya mengetahui dan menghendaki pembayar, pencairan uang, apalagi saya mendapatkan sesuatu. Jadi penyidik untuk mengetahui mens rea itu dari formil dan materiil, untuk mengetahui willen-witennya, daripada seseorang mempunyai niat tadi. Nemu barang di jalan, ini kalau saya bawa pulang ini pencurian apa engga? Liat pasalnya barang siapa mengambil sebagian atau keseluruhan barang milik orang lain tanpa hak, dan barang ini ada barangnya. Kalau yang hilang barang ini lapor dan pada saat ini saya menjadi saksi dan tau, maka cukup saya sebagai tersangkanya. Jadi kalau saya punya niat untuk memiliki dan mengambil, tapi kalau saya tidak ada niat untuk memiliki, saya ambil tapi saya serahkan ke polisi, pak polisi ini loh, pernah liat kan berita orang menemukan 100 juta dan dibalikin? Karena dia sadar, bukan cari sensasi, secara aturan agama itu tidak boleh, secara undang-undang kita juga tidak boleh, bukan berarti orang yang menemukan itu rezeki dari Allah, bukan.

Jadi disitu cara mencari mens reanya, formil atau materiil, dan niat. Kalau formil di korupsi itu ya semua kita lihat, apakah dasar orang ini menandatangani duit negara keluar, pada saat orang ini menandatangani tau tidak, bahwa barang ini belum sampai, kenapa? Dia menghendaki tagihan-tagihan itu. Mengetahui dan menghendaki, itu cara mencari mens reanya.

**Rizki**

: Kemendagri menyatakan bahwa adanya Perjanjian ini supaya pejabat di daerah tidak takut mengambil keputusan karena dipidana, bagaimana tanggapannya?

**Pak Sugiyanto**

: Kembali lagi kepada niatan tadi, orang kalau niatannya tidak jahat, kenapa takut menandatangani mengambil suatu keputusan, itu aja. Tujuan penerbitan PKS itu bukan untuk melindungi para pejabat yang membuat suatu keputusan, tidak.

Setiap Pejabat itu kan sudah ada di suruh menandatangani Pakta integritas, dia di sumpah pada saat menduduki jabatan. Pakta integritas menyebutkan bahwa dia tidak akan melakukan korupsi. Sumpahpun mengatakan dia tidak melakukan korupsi.

Tetapi kalau di websitenya Kemendagri, PKS ini supaya para pejabat itu berani mengambil keputusan, para pejabat itu harus berani mengambil keputusan. Terlepas keputusannya benar atau salah, yang penting tidak ada niat, untuk berbuat jahat atau merugikan, atau niat menyalahgunakan kewenangan, udah itu

aja. Kalau mereka menandatangani karena ketidaktahuan dan tidak menimbulkan kerugian, gapapa. Ya itu, yang dilakukan oleh APIP. Tapi kalau ini sengaja untuk melindungi dan memberanikan diri, hal yang salah itu, disudut saya ya yang perlu dikonfirmasi di Kemendagri itu. Ya itu MoU dibuat dengan niat baik, kita bersinergi, untuk bersih-bersih bersama kalau ada yang kotor. Rumah itu akan bersih kalau disapu oleh pemilik rumah itu sendiri ya itu maksudnya, karena dia tahu celah-celah debu itu tau, bisa disapu oleh saya, oleh tetangga, oleh orang lain, tetapi kadang-kadang engga tau tempat debu itu muncul, maksudnya begitu, analoginya begitu ya.

**Rizki** : Apakah terdapat permasalahan di pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor?

**Pak Sugiyanto** : Pasal 2 dan Pasal 3 udah bener kok, yang membahas undang-undang itu bukan orang-orang yang biasa-biasa ya. Artinya para para latar ahli pidana kan, menyalahgunakan kewenangan, melawan hukum itu pasal 2 dan pasal 3 ya. Setiap orang penyelenggara negara, yang melawan hukum, itukan, yang berakibat kerugian negara. Nah, saya pikir itu sudah pas, 10 tahun saya di KPK, itulah yang saya terapkan. Disini juga begitu tidak ada masalah, sepanjang penyidik bisa membuktikan mens reanya untuk orang berniat jahat di dalam menyalahgunakan kewenangan, atau mens rea melawan hukum. Baik anunya, kalau ada yang mengatakan itu terlalu anu, itu bagi orang yang bisa dibilang engga setuju lah, tidak menyadari lah kalau dirinya ada kesalahan, itu hal biasa. Manusia kalau ada kesalahan, jarang mau ngaku, ya itu, itu hatinya masih terkunci oleh Allah SWT, yang kalau dibukakan, ya saya khilaf begini-begini, begitu.

**Rizki** : Kenapa tidak dilibatkan KPK dalam perjanjian ini?

**Pak Sugiyanto** : Pada saat itu, pada saat itu, 2018 saya sudah keluar dari KPK, pada saat itu era kepemimpinan yang dulu tidak mau, KPK. Tapi ada keluhan (kurang jelas) ini akhirnya mau, ini bagus. KPK itu bukan competitor, ingat, liat di UU KPK, liat di Pasal penjelasan itu, bukan competitor, tetapi *Trigger mechanism*. Polisi ini ngurusin kejahatan manusia mulai dari kejahatan jalan sampai kejahatan yang tingkat tinggi kerah putih atau korupsi itu tidak pernah selesai. Sepanjang dunia ini masih ada, sudah melibatkan tokoh agama, sudah melibatkan tokoh masyarakat, ada Pam Swakarsa, ada Poskamling ya kan, masih ada aja kan yang mencuri kan. Yaitulah dunia. Padahal ini sudah bersinergi. KPK dulu dibentuk karena Polisi dan Jaksa dianggap tidur, dulu. Sehingga bagaimana menghidupkan system di Kepolisian dan Kejaksaan itu menjadi baik, early warningnya itu hidup. Dikala ada penanganan yang tidak objektif, yang berlarut-larut, tapi dalam praktiknya termasuk saya dulu disana, menjadi competitor, OTT-OTT, nangkep disini-disini, seperti nangkep oksigen dalam balon gitu, ditangkep disini lari kesini. Manusia ini kalau tidak disentuh hatinya, cenderung mencoba-coba terus, tetapi kalau disentuh hatinya dia akan sadar, caranya gimana? Didampingin dong supaya, lembaga ini didampingi oleh KPK. Sehingga kalau gajinya kurang disarankan untuk ditambah, ya gitu kan. Terus

kalau peralatannya kurang mendukung supaya di sarankan untuk oh ini ditambah peralatan ini supaya pergeseran pegawai itu ada.

Peralatan ini ada biar nggak bergantung dengan pihak lain seperti itu, harusnya seperti itu de.

**Rizki** : Kenapa Mahkamah Agung tidak dilibatkan dalam perjanjian ini?

**Pak Sugiyanto** : Mahkamah Agung ga ikut karena lembaga peradilan yudisial. Dia bukan pencegahan, Mahkamah Agung tugas pokoknya bukan itu. Jadi engga bisa dia masuk disitu, yak an. Kecuali Mahkamah Agung di Dikianmas, Pendidikan dan Pelayanan ke Masyarakat, tetapi kalau dia secara teknis, ikut bersama-sama dalam penanganan itu belum waktunya, ya, hakim itukan dibawah kewenangan Mahkamah Agung. Mereka hanya menunggu, kalau ada yang berperkara, mereka putuskan, iyakan, jadi ga perlu, belum saatnya masuk disitu, makanya hakim mahkamah agung tidak masuk disitu.

**Rizki** : KPK tidak terikat dalam perjanjian itu, sehingga tidak ada kewajiban koordinasi dalam penanganan perkaranya, bagaimana tanggapan bapak?

**Pak Sugiyanto** : Semua lancar ko. Di kepolisian, di Kejaksaan, di KPK itukan yang nyidik sama dari Polisi, baru di tahun 2014 ada independent, yang ajari siapa, say aitu masuk, saya yang ikut seleksi anak-anak itu, jadi ya gitu. Jadi dia kalau mau jadi lembaga yang permanen dia ga bisa, dia ad hock, tujuannya didirikannya KPK itu tadi, karena Polisi dan Jaksa tidur, engga semangat lah, ditahun 2002 itu undang-undang itu diterbitkan. Kalau boleh dibilang di penyidikan di Kepolisian itu anggarannya terbatas loh, tapi kasus-kasus besar bisa ditangani, iyakan. Ayo coba kalau penyidik kepolisian ini diberi kewenangan sadap, iyakan, lebih banyak itu.

Teroris kita dari penyadapan bisa tau banyak, legal, engga ada yang illegal, kalau disana, ya diaudit juga sih, ya begitu. Belum ada yang jera lah. Karena ada system politik yang belum dibangun dengan baik. Seorang itu jadi bupati biayanya tinggi, sehingga ya wajar dong mereka berusaha ngebalikin biaya yang dikeluarkan itu. Itu urusan KPK loh yang membetulkan agar biaya politik itu tidak tinggi, nah itu KPK harusnya. Betul-betul dipilih rakyat tanpa suap. Yang banyak kan, nyuap kan, dikasih uang 200, 300, itu kalau sudah jadi, itu uang rakyat yang dipake orang pejabat itu lebih banyak. Contoh jembatan yang seharusnya bisa dibangun, dilewatin rakyat, ekonomi lancer, engga dibangun jembatan, karena uangnya sudah dibagi-bagikan tadi ke rakyatnya. Sekarang dia yang ngambil, rugi rakyat itu, nah itu kamu punya kewajiban untuk mencerdaskan rakyat, supaya tidak mudah dibodohi oleh calon-calon kepala daerah. Jangan mudah dibodohi. Besok kalau mau jadi pengacara, jadilah pengacara yang professional, melihat kasus dengan objektif, jangan karena pengacara itu meski dibiayai oleh klien, tapi belalah kalau ada hak klien yang tidak dilaksanakan, didiskriminasi, tapi kan kalau klien sudah diterima, dapat dikunjungi, dapat dibela, kamu harus bisa menangkis bagaimana dakwaan penyidikan ini kurang tepat. Ya itu tadi, kamu harus bisa mengupas niatnya,

aturan hukum yang dilanggar, dimana kerugiannya, nah itu. Delik itu cuman tiga itu, mens rea, ada aturan yang dilanggar, kerugian. Mengambil itu kalau diatas 250 pencurian biasa, pasal 362, 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan 365.

**Rizki** : Apakah ada kordinasi dari tiap penanganan perkara korupsi Kepolisian saat lidik naik sidik atau pra lidik ke APIP terlebih dahulu?

**Pak Sugiyanto** : Kita itu beretika, tidak hanya ke APIP, dengan siapapun, dengan perkara yang tidak dilimpahkan ke APIP, kalau kita menangani dari lidik ke sidik, ada surat pemberitahuan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. BPKP yang menghitung kerugian negara kita tembusin, lembaga yang bernaung tersangka atau calon tersangka kita kasih, pelapor kita kasih, seperti itu. Artinya bukan kita diem-diem di Tipikor, SOP nya begitu, proses dari Lidik ke Sidik juga begitu, tidak serta merta, langsung dinaikan sesuai kewenangannya, engga, kita gelar, pada saat Pulbaket, Pulbaket itu untuk menentukan ada engga peristiwa pidana, oh ada, berarti naik ke penyelidikan, di penyelidikan itu bener itu ada alat buktinya, naik ke penyidikan, penyidikan itu apa? Untuk mencari tersangka. Ya itu gelar, jadi gelar 3 kali, di tiap tahapan ada 2, gelar pertama, gelar perkembangan. Kalau di lidik ada 2, sidik ada 2, sampai tersangka ya minimal 5 kali gelar lah, begitu. Jadi lembaga yang menangani tempat tersangka kita beri tahu, pimpinannya kita beri tahu, itulah kelebihanannya direktorat tipikor dibanding direktorat lain. Kalau di direktorat lain tidak mengatur tidak sedetail itu, tapi karena beberapa kali praperadilan, tahapan itu harus dilalui oleh penyidik tipikor.

## Transkrip Wawancara Dittipidkor Bareskrim Polri AKBP Sugiyanto SH Kantor Dittipidkor Bareskrim Polri, 21 Mei 2021

Pak Sugiyanto : Untuk, kenapa MoU itu hanya dengan Kementerian atau 3 lembaga itu. Iyakan? KPK, Kejaksaan, Kepolisian, iyakan. Jadi gini, inspektorat itu dengan Kemendagri, beda lagi iya kan. Karena pelaku-pelaku korupsi yang ada di dalam penyelenggaraan negara, ya. Kenapa mengedepankan APIP? Pertama, APIP sebagai kepanjangan tangan dari pada Kementrian/Lembaga yang membidangi tentang pencegahan dan penindakan, boleh dibilang penindakan ya bagi aparatur yang melakukan mal administrasi, dalam hal penggunaan keuangan negara. Tetapi kalau dia menemukan unsur perbuatan melawan hukum maka dia wajib menyerahkan ke aparat penegak hukum, itu. Terus kalo Kenapa harus dengan Kejaksaan dan KPK? memang yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sementara tiga lembaga itu ya. Ada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.

Rizki : Tapi pak yang terlibat dalam PKS ini hanya Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemendagri saja kan?

Pak Sugiyanto : Engga kalau di MoU nya ada, di MoU, ini kan perlu saya jelasin, ada MoU KPK, MoU Kejaksaan, dan Kepolisian, itu ada MoU nya, ada ya tentang penanganan tindak pidana korupsi yang saling bersinergi. Tetapi kalau dengan APIP memang kepolisian dan APIP. Sekarang pertanyaan kembali saya tanya kalau tadi ade bertanya kenapa dengan dengan APIP? sekarang adakah lembaga lain, pertanyaan itu, yang nanganin, yang melakukan tindak pidana korupsi yang di punishmen oleh instansi nya?. Pertanyaannya itu. Swasta ada nggak lembaga seperti itu? nggak ada ya kan, swasta engga punya. BUMN disitu ada badan, audit internal, SPI ya, pengawas internal, itupun boleh dibilang memang tidak sama dengan mereka, SPI, tetapi dalam hal ini, BUMN sudah apa ya, mengajak Kejaksaan Kepolisian untuk mendampingi kegiatan event proyek-proyek besar, iyakan?. Contoh seperti Pertamina ada mega proyek dalam pembangunan kilang, didampingi oleh Bareskrim gitu. Ada yang Kementrian/Lembaga, lupa namanya, dalam hal ada proyek nasional, juga didampingi, dalam percepatan penyelesaian. Artinya kalau kita mau cari lain lagi emang ga da, daripada kewenangan organisasi yang memberikan pengawasan, dan punishment terhadap kinerja, atau kinerja instansi atau Direktorat atau bagian di sampingnya, iyakan?. Alasannya di situ ya.

Rizki : Mengapa yang ditempuh dalam strategi pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah melalui berbentuk Perjanjian Kerja Sama/MoU?

Pak Sugiyanto : MoU itu sebagai wadah, untuk mengikat kedua belah pihak, saling membutuhkan dan saling menyelesaikan problem yang ada, ya kan. Karena tanpa begitu, tanpa formalitas itu, bisa jadi penggantinya sekarang, jadi kita ngomong sepakat, tetapi begitu Rizki pindah tanpa ada formalitasnya, ya penggantinya tidak akan mengikuti. Tetapi dengan ada formalitasnya penggantinya akan mengikuti gitu loh ya, intinya begitu, untuk mengikat dan sebagai bukti formil bahwa Memory of

understanding itu, itu tujuannya adalah untuk bukti bahwasanya ada kerjasama atau PKS itu ada kerjasama dua atau beberapa lembaga dengan lembaga lainnya itu. Terus cara-cara yang ditempuh oleh Kepolisian selain penyelidikan dan penyidikan ini apakah ada cara lain?

Itu tadi pendampingan iya kan itu ada. Tetapi pendampingan itu nempel, pada saat kita, pada saat kami menemukan adanya suatu dugaan, tetapi baru diketahui bahwasanya belum ada perbuatan melawan hukum, maka didampingi untuk bisa pekerjaan itu selesai tepat waktu, biar tidak ada penyimpangan. Dan itu belum ada lembaganya, disini belum ada lembaganya atau bagiannya, jadi masih nempel di penyelidikan gitu, Secara TUSI tugas dan fungsi belum ada, tapi secara, apa itu, secara peta batin dari para penyelidik ini sudah punya rasa udah lah sebelum nanti ke penyidikan, lebih baik mereka didampingi, biar tidak ada penyimpangan, biar target waktunya terpenuhi, biar kualitasnya masih tetap seperti itu.

Rizki : Apakah Pendampingan itu dimintakan oleh Kementerian/Lembaga ke Kepolisian?

Pak Sugiyanto : Ada beberapa lembaga Pemerintah yang meminta untuk mendampingi, jadi yang minta lembaga. Contoh Kementerian Zamannya Bu Susi, ada permintaan kesini, terus Kementerian Perhubungan dari Inspektorat Perhubungan, terus Kementerian Kesehatan, kerja sama dan akhirnya ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, diserahkan di sini. Ada BUMN, ada Badan Usaha Milik Negara, ada Kementerian/Lembaga, ya itu tadi, Kementerian Kesehatan, KKP, terus Perhubungan, Perhubungan itu dengan Inspektoratnya.

Rizki : Apakah SDM Kepolisian cukup dengan banyaknya proyek? Dan anggaran dari mana?

Pak Sugiyanto : Jadi gini, kalau dihitung sumber daya memang kurang, tetapi Direktorat Tipikor ini rasa cinta negara personilnya itu tinggi. Artinya gini waktu itu meskipun hari sabtu atau Jumat mereka berangkat, untuk melihat, jadi waktu itu tidak bisa ditentukan jam kerja, engga. Yang kedua personel, personil itu engga harus lebih dari satu orang, satu orang, maksimal 2 orang, karena saling menghindari, saling menjaga. Yang ketiga, yang membiayai memang pihak yang mengajak, transportasinya dan akomodasinya, Polri tidak punya anggaran untuk itu. Jadi itu anggaran negara yang dikeluarkan lewat yang mengajak. Tapi yang sering itu rapat, rapatnya kadang-kadang dilaksanakan di kantor Bareskrim, kadangkadang di Kantor Pemerintah. Kalau seandainya terpaksa turun, ya harus turun lapangan, nah gituloh. Artinya rapat-rapat itu bisa di kantornya si Bareskrim, bisa di kantornya si yang meminta. Kalau harus turun betulbetul diperhitungkan keperluan turunnya untuk apa, tujuannya apa, jadi asas manfaat itu betul-betul diperhitungkan. Bukan hanya sekedar turun untuk melihat, tapi kalau bisa pakai, dengan cara-cara zoom, dengan cara-cara komunikasi lewat sarana yang ada, kita nggak berangkat, atau mengutus mereka harus turun, kita engga berangkat. Turun ini tolong ini cek yang ininya, cek yang ininya, sampaikan nanti, gitu. Nah nanti kalau ada hubungan pihak luar yang harus diselesaikan, ya kita turun.

Rizki : Bagaimana kemudian melakukan kontrol untuk mencegah ada konflik kepentingan dari personil yang mendampingi?

Pak Sugiyanto : Personil yang disini itu dikatakan jumlahnya engga banyak, tapi berintegritas. Karena apa? Niatnya untuk kerja. Dan disini kan kebanyakan pernah di KPK, termasuk saya, pernah di KPK 10 tahun. Itu hamper semuanya mantan-mantan KPK. Sehingga disini ni integritas nomor satu, dibanding direktorat-direktorat yang lain, disini yang paling zero, dalam hal ya itu tadi, conflict interest dalam penanganan perkara, terus keberpihakan pada yang diperiksa, semua terawasi. Jadi kalau memberangkatkan orang, ya orang itu yang betul-betul sudah mumpuni, tidak asal menunjuk orang. Sehingga output outcomenya ada bagi orang yang didampingi itu. Makanya kalau ade lewat sini kan cenderung nggak banyak kan, coba naik ke lantai di bawah, orangnya penuh-penuh, mungkin nggak bisa napas sampean, nggak bisa napas. Itu mantan KPK, sehingga kalau disini, Tukin, tunjangan kinerjanya 2 klik di atas yang lain, jadi semata-mata kita ngejar tunjangan kinerja aja enggak ada yang lain. Orang dinas sudah dikasih uang, dikasih transport, akomodasi, uang saku, kurang apalagi ya.

Rizki : Bagaimana awal pelibatan APIP dalam upaya pemberantasan korupsi di Indoensia? (Ceritakan sejarahnya)

- Pak Sugiyanto : Jadi gini, yang namanya menyelesaikan penyakit masyarakat, Polisi itu tidak bisa bekerja sendiri, yang namanya menyelesaikan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian lembaga di lingkungan pemerintah, KPK itu juga nggak bisa sendiri. KPK itu didirikan untuk bekerja sama dengan polisi dan Jaksa, demikian juga polisi dan Jaksa dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, tidak bisa selesai sendiri. Coba ade lihat, semakin banyak yang ditangkap semakin banyak orang yang melakukan. Kenapa? Banyak penyebabnya, jadi orang yang ditangkap itu kalau nggak sadar maka dia menganggap itu kebodohnya, tetapi kalau sadar bahwasanya dia ditangkap oleh aparat itu karena korupsi, karena maling itu karena Allah sayang sama mereka. Sehingga disadarkan lewat tangannya aparat penegak hukum. Orang mentalnya rusak, itu sebenarnya bukan tanggungjawab Polisi, mental maling, mental korupsi, mental penjahat itu bukan tugasnya Polisi, tugasnya siapa? Tokoh agama. Agama itu mengajarkan yang baik, khutbah jumat itu mengajarkan yang baik, khutbah shubuh baik-baik, tapi kenapa orang beragama itu melakukan korupsi? Artinya apa? Khutbah itu masuk kanan keluar kiri.
- Polisi itu kalau lihat diperempatan, bapak-bapak, ibu-ibu tolong pake helm, pake masker. Masih banyak yang engga pake masker, masih banyak engga pake helm, ya itu. Karena apa? engga punya iman, imannya turun. Nah itu tadi, kenapa orang-orang korupsi? Engga punya iman.
- Rizki : Bagaimana awal pelibatan APIP dalam berantas korupsi, apakah ada aturan atau dasar hukum sebelumnya?
- Pak Sugiyanto : Ya itu sinergi, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, penegakan hukum itu butuh biaya. Menyidik itu butuh biaya, nuntut butuh biaya, menghukum di pengadilan butuh biaya. Kalau memang dia engga ada niat jahat, kesalahan administrasi, dan kelebihan bayar, balikin aja. APIP itu tujuannya untuk menemukan kesalahan administrasi, kelebihan bayar yang tanpa disengaja, balikin aja. Artinya kalau kerugian 10 juta, 100 juta lebih baik di balikin, karena apa, biaya di penyidikan ini besar, masalahnya ini di biaya, ini aja sebetulnya.
- Rizki : Berarti bisa dikatakan awal mula pelibatan APIP itu di PKS 2018 ini ya?
- Pak Sugiyanto : Jadi awalnya ketemu, ngomong-ngomong gitu kan, sehingga kita butuh sinergi, APIP punya kekuatan, kita punya kekuatan, kalau memangnya bisa tangani APIP dulu, gitu kan. Jadi punya tujuan yang sama. APIP sendiri merasa tidak terlalu kuat, sehingga membutuhkan kekuatan. Polri sendiri membutuhkan temen untuk yang sama-sama berantas korupsi.

Rizki : Bagaimana tanggapan terhadap perluasan syarat kesalahan administrasi dalam PKS? (Tidak terdapat kerugian keuangan negara; kerugian keuangan negara telah dikembalikan dalam 60 hari; merupakan diskresi; penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan AUPB)

Pak Sugiyanto : Saya setuju, ngapain administrasi ditangani oleh Polisi oleh aparat penegak hukum, ya udah diselesain dia masalah administrasi. Memang dia tidak ada niat jahat, orang kalau tidak ada niat jahat gak boleh di hukum, pasal legalitas ayat 1 KUHAP, ada aturannya. Kesalahan administrasi itu bukan perbuatan melawan hukum, itu karena kelalaiannya yakan.

Rizki : Bagaimana mengenai pertentangan syarat administrasi di PKS, khususnya mengenai perluasan waktu jadi 60 hari dari 30 hari, dan pengembalian kerugian dengan pasal 4 Tipikor?

Pak Sugiyanto : Mengenai itu, satu, kalau semuanya dihukum, biayanya banyak, dan negara ini engga malah nganu, dan malah negara sekarang ini restorative justice itu dibutuhkan. Dan penegakan hukum itu alternatif yang terakhir, pengembalian kerugian negara itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Memang kalau pasal 4 mengembalikan itu kalau sudah penyidikan ya, kalau sudah penyidikan, tapi kalau masih lidik nggak apa-apa, balikin gitu, ngga salah, nggak ada yang dilanggar.

Masalah itu di undang-undang pemerintahan daerah 30 dijadikan 60 ya kita beri toleransi lah, sepanjang itu menjadi kesepakatan, yang penting pihak APIP tidak bermain dan aparat penegak hukum tidak bermain. Kalau APIP itu diberikan pelimpahan dari aparat penegak hukum maka APIP hukumnya wajib memberikan laporan progress, kasus yang ditanganinya sampai di mana, dan harus diberi punishmen. Bukan berarti APIP sewenang-wenang loh ya di dalam perjanjian itu, APIP melaporkan apa yang dilakukannya terhadap pelimpahan perkara yang ditangani, paham ya.

Rizki : Apakah fokus pembuktian perkara korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) adalah kerugian keuangan negara yang jadi titik point?

Pak Sugiyanto

: Iya, kerugian negara itu harus, kalau engga ada kerugian negara itu bukan korupsi. Kerugian negara itu harus. Ya itu tadi kerugian negaranya kalau 10 juta sampai 50 juta, biaya penyidikannya sampai 100 juta, negara kan tambah rugi. Malah buntung itu, kalau memang dibalikin, ya bagus begitu. Memang unsurnya kerugian keuangan negara, kalau bukan engga ada kerugian negara, bukan korupsi, iyakan. Nah sekarang mungkin pertanyaanmu, kalau gratifikasi Pak? Pemberian. pemberian itu korupsi, kalau di atas 1 juta, memang harus dilaporkan, tetapi pertanyaannya sekarang, saya aparat kepolisian, terus orang tuaku itu masih ada terus beri aku 20 juta. Saya engga wajib dong lapor? Orang tuaku yang kasih. Tetapi kalau saya menerima dari orang yang saya periksa itu ya enggak bener, engga boleh ya, yang ada hubungannya dengan perkara itu enggak boleh ya, pasti akan terbebani itu loh, paham ya.

Rizki

: Berarti kalau tidak ada kerugian keuangan negara bukan korupsi?

Pak Sugiyanto

: Engga ada korupsi, pasalnya engga terpenuhi, pasal 3 pasal 2, bunyi pasal 2 pasal 3 apa? menyalahgunakan, melawan hukum, menguntungkan orang lain, mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara, itukan gitukan.

Rizki

: Mengapa muncul pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum korupsi di Kejaksaan/APH tidak boleh menghambat pembangunan? Apakah dalam praktik saat ini menghambat?

Pak Sugiyanto

: Harus seimbang, kalau memang proyek itu lagi berjalan, itu belum ada kerugian, iya kan, belum ada kerugian, terus aparat itu tidak menakutkan investor, itulah maksudnya itu. Investor mau masuk, belum bekerja, sudah ditakut-takuti, itu sebetulnya, maksud dari Pak Presiden itu. Yang namanya aparat inikan dari berbagai keturunan, sehingga banyak orang-orang yang boleh diblang mentalnya baik dan engga baik itu ada, gitu loh.

Rizki

: Bagaimana penanganan perkara korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kejaksaan sebelum dan sesudah adanya Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 119-49 Tahun 2018; B-369/F/Fjp/02/2018; B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018?

Pak Sugiyanto : Mengefektivkan, kemarin sudah ada datanya kan? Yang dilimpahkan ke APIP seperti itu, yang ditangani kita gitu kan, banyak. Artinya penanganan perkara setelah adanya PKS itu manfaatnya ada, gapapa mereka mau begini-begini itu urusannya dial ah, tapi mereka laporannya harus ada ke Direktorat Tipikor, atau Polda, dimana disitu, ada serah terima penanganan perkara pada APIP begitu.

Rizki : Mengapa Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 119-49 Tahun 2018; B-369/F/Fjp/02/2018; B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 menysasar hanya di daerah, tidak di tingkat pusat? Padahal pusat juga memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi serupa.

Pak Sugiyanto : Daerah ada, engga pusat itu, Polda-Polda itukan, Polda A, Polda C itukan.

Rizki : Di Pusat Pak?

Pak Sugiyanto : Ya di Pusat itu ada, ya itu tadi, Kemenkes, ada pelimpahan yang kita tanganin, ada. PKS itu bukan hanya di daerah, tapi pusat sampai ke bawah.

Rizki : Bagaimana dengan pembuktian kerugian, apakah didahulukan dengan menguntungkan diri sendiri/orang?

Pak Sugiyanto : Kalau ada kerugian, sudah pasti ada yang diuntungkan. Apakah itu menguntungkan dirinya sendiri sebagai aparatur, atau orang lain yang bekerja sama dengan penyelenggara negara itu. Contoh dalam proyek A, yang diuntungkan pelaksana proyek, iya kan? Sampai ada kerugian negara dari kekurangan volume, under spect, terus tidak sesuai konstruksinya, nah itu kalau ada kerugian keuangan negara, pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang diuntungkan ya, keuntungan materiil. Kalau keuntungan non materiil ad aitu bagi penyelenggara negara, karena dia menguntungkan orang lain, dia naik jabatan gitu, ya, kasus cetak sawah itu, dari Asdep jadi Deputi, dia diuntungkan jadi Deputi, karena sukses dalam programnya itu, paham ya.

Transkrip Wawancara Hakim Ignatius Eko Purwanto, S.H., M.Hum Kantor Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat, 16 April 2021

Rizki : Bagaimana bapak sebagai hakim melihat keberadaan perjanjian kerjasama antara Kejaksaan, Kemendagri, dan Kepolisian?

Pak

Ignatius : Perjanjian kerjasama itu kan dibuat di internal (tidak jelas), jadi otomatis perjanjian kerjasama yang ditandatangani itu mengikat bagi mereka yang membuat kerjasama. Nah pandangan saya pengadilan tentunya tidak terikat dengan perjanjian kerjasama antara para pihak tersebut. Kenapa? Karena pengadilan itu adalah tempat untuk menguji apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Terkait dengan praperadilan juga, apakah benar penyidik dalam hal ini benar memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa seseorang. Di pengadilan adalah tempat untuk menguji semua itu, makanya kalau menurut saya tidak dimungkinkan pengadilan terlibat dalam perjanjian dengan atau kesepakatan dengan penyidik. Karena di pengadilan itu penyidik bisa kalah, juga bisa menang. Terdakwa juga bisa menjadi pihak yang memang patut didakwa atau patut dihukum, tapi bisa jadi bebas di pengadilan juga bisa. Tapi karena pengadilan fungsinya yudisial, memeriksa perkara, dan memutuskan apakah tindakan penyidik dan semua yang berkepentingan dengan perjanjian kerjasama itu apakah benar atau tidak, disitulah di uji di pengadilan. Jadi dalam rangka menjaga independensi pengadilan, maka tidak tepat apabila pengadilan atau unsur Mahkamah Agung dilibatkan dalam perjanjian seperti itu.

Rizki

: Di PKS diatur mengenai kewenangan APIP dalam menentukan perkara administrasi atau pidana. Bagaimana tanggapannya?

Pak

Ignatius : Pengawas Internal tentunya fungsinya hanya pengawas di instansinya saja. Jada sama dengan pengawas-pengawas kepegawaian, atau pengawas di undang-undang itu ada istilah inspektorat ya. Itu tentunya mempunyai fungsi untuk mengawasi internal, kinerja, perbuatan-perbuatan maupun temuan-temuan di instansi tersebut. Jika ada indikasi tindak pidana, tentunya akan dikoordinasikan dengan pihak penyidik, kan gitu kan. Dan kemudian kalau memang menurut penyidik itu cukup bukti, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan kan gitu. Jadi intinya disitu, fungsinya pengawas internal ya di instransi itu, untuk menentukan apakah ada indikasi atau tidak, ketemu atau tidak. Temuan-temuan itu kan diliat, ada temuan yang merupakan indikasi biasa, atau temuan yang bisa juga tindak pidana.

Rizki

: Bagaimana tanggapan mengenai APIP yang diberi kewenangan melimpahkan perkara ke penegak hukum? Apakah memiliki kompetensi?

Pak

Ignatius : Yang bisa menentukan suatu perkara tindak pidana atau tidak, tentunya hanya aparat penegak hukum. Ada Kepolisian, Kejaksaan, bisa juga KPK. Fungsi dari pengawas internal disitu tentunya dia tidak punya kewenangan menentukan tindak pidana atau tidak. Paling banter adalah mereka menduga bahwa ini atas rekomendasi tindak pidana, maka mereka akan melaporkan dan sebagainya. Jadi bukan dalam menentukan tindak pidananya, ada potensi pidananya, maka yang bersangkutan akan melaporkan ke Kepolisian, itupun berjenjang. Karena inspektorat atau aparat pengawas internal itu kan anak, bukan, tidak bisa langsung langsung lintas sektoral, lintas instansi, diakan dibawah atasannya. Seperti contohnya inspektorat daerah kan dibawah Bupati/Walikota, atau Gubernur,

Kemendagri. Apakah mereka akan melaporkan atau tidak tergantung atasannya, diizinkan melapor atau tidak. Apakah itu dilakukan pembinaan, selesaikan ke dalam, atau memang tidak bisa selesai di dalam, sehingga harus keluar, kan gitu. Makanya aparat pengawas internal, itu kan beda dengan penyidik, PPNS, itu adalah merupakan organ pengawasan, yang fungsinya mengawasi kinerja dari internal, supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kalau untuk menentukan ada pidana atau tidak tentunya itu bukan kewenangan mereka. Mereka hanya melaporkan kejadian, kalau memang itu ada potensi untuk ditindaklanjuti ke arah pidana.

Rizki : Jadi, APIP tidak punya kewenangan dan kompetensi ya untuk menentukan perkara pidana atau tidak ya?

Pak Ignatius : Iya jelas, ya kita kan harus, sebagai negara hukum koridornya adalah hukum, siapa, penyidik ini siapa. Penyidik ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum, nah selain penyidik itu ada PPNS kan. Dan kemudian untuk perkara tertentu ada Kejaksaan dan KPK. Jadi kalau semua institusi, semua instansi pengawasan diberikan kewenangan penyidikan, ya kacau nanti. Jadi hanya Kepolisian, Kejaksaan, KPK atau APH yang lain, seperti penyidik PPNS, seperti kehutanan, ada disitu penyidik PPNS, yang bisa mengidentifikasi ini ada kejahatan kehutanan, dan sebagainya. Jadi tidak otomatis dengan sendirinya pengawas internal itu bisa menentukan bahwa itu tindak pidana dan bukan tindak pidana. Jadi fungsi mereka itu sebenarnya hanya internal, untuk pembinaan ke dalam sebetulnya.

Rizki : Dalam PKS diatur mengenai keharusan APH berkoordinasi dengan APIP dalam menerima aduan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, bagaimana tanggapannya?

Pak Ignatius : Ya sebetulnya itu kalau menurut saya tidak harus berkoordinasi, karena bagaimanapun juga aparat penegak hukum itu sudah punya tatacara tersendiri dan punya mekanisme sendiri, dan hukum acara sudah mengatur apa yang menjadi kewenangannya kan. Sebetulnya perjanjian kerjasama seperti ini, sebetulnya satu hal yang berpotensi untuk tidak melanjutkan suatu kasus, yang sebenarnya itu harus tindak pidana. Karena kemudian Kepolisian mau menyidik, misalnya menyidik aparatur Pemda, kemudian karena diwajibkan berkoordinasi dengan aparatur Pemda tersebut, bagaimana? Yang disidik orang Pemda, masa kerjasama dengan orang Pemda, kan begitu. Jadi sebetulnya perjanjian kerjasama seperti ini itu mengurangi atau membayang-bayangi aparat penegak hukum, supaya tidak terlalu, supaya tidak mengusut semua perkara itu, begitu. PKS ini kan kalau engga salah baru-baru aja dibuat ya, adalah saat banyak sekali OTT bupati, walikota, muncul PKS. Kenapa, saat banyak penyidikan pengadaan barang dan jasa, muncul PKS ini, begitukan. Sampai akhirnya kan instansi Pemda, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Pemerintah berharap bahwa Kepolisian tidak sendirinya mempidanakan, itu ada indikasi pidana, supaya dilibatkan pihak internal, supaya tidak dipidanakan, kan begitu sebetulnya. Makanya sebetulnya PKS ini ada

positifnya, ada negatifnya. Positifnya mungkin dari pihak pengawas internal bisa sebagai pihak pelapor ke APH. Tapi sebaliknya, APH mau bergerak kesana ada PKS, jangan masuk, kalau mau masuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan orang dalamnya, kan inikan, justru sebetulnya enggak perlu ada perjanjian kerjasama kalau mengaturnya seperti itu.

Rizki : Bagaimana tanggapan mengenai pengembalian kerugian negara dalam kurun waktu 60 hari sebagai administrative dalam PKS?

Pak Ignatius : Menurut hukum, pengembalian kerugian negara, tidak menghilangkan tindak pidananya. Makanya sebetulnya, sudah saya katakana, ketika ada indikasi korupsi, hanya dengan mengembalikan, lalu dianggap selesai, maka disini tidak menimbulkan efek jera ke para koruptor. Jadi sebetulnya, bahkan dalam tindak pidana korupsi, terdakwa yang sudah mengembalikan seluruh kerugian negara, tetap dipidana. Kenapa? Karena tidak menghilangkan pidananya, hanya dapat digunakan sebagai alasan yang meringankan bagi si terdakwa. Makanya kalau ada korupsi, indikasi korupsi, kemudian diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan, kemudian diselesaikan, dan tidak diusut, ya ini berarti suatu kemunduran dalam penegakan hukum. Makanya perjanjian kerjasama ini sebetulnya tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya seperti itu, ya terserah. Ya menurut saya, tidak fair kalau seorang koruptor, kemudian hanya cukup mengembalikan selesai, gitu. Korupsi ya korupsi. Perbuatannya sudah dilakukan dengan kerugian negara yang diderita oleh negara ini hanya pemulihan, namun tidak menghilangkan tindak pidananya.

Rizki : Sebelumnya sudah wawancara dengan Bareskrim, dan disebutkan alasan pengembalian kerugian sebagai administrasi, karena biaya penanganan perkara korupsi mahal. Sehingga dengan mengutamakan pengembalian biaya penanganan lebih kecil dan tidak lebih merugikan negara ditambah biaya perkara. Bagaimana tanggapannya?

Pak Ignatius : Kalau dikatakan penanganan tindak pidana korupsi itu mahal, dilihat dari sisi mananya mahalnyanya?. Berapa yang dikeluarkan penyidikan?. Nah sekarang kalau di pengadilan, berapa biaya perkara yang dituntut?. Rp. 10.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000. Kenapa biaya perkara itu tidak dituntut dalam tuntutan pidana. Sebetulnya penanganan perkara itu, biaya perkara itu bisa dituntut, tapi system di negara kita ini tidak tepat, biaya perkara. Dalam KUHAP jelas, Pasal 122 (tidak jelas), kalau terbukti melakukan tindak pidana, Terdakwa dibebani biaya perkara, kenapa biaya perkara tidak dibebankan kepada Terdakwa?. Disitu hanya ditulis Rp. 10.000, ini Tipikor banyak sekali nih, Rp. 10.000. memang mahal untuk penggandaan dokumen, dan sebagainya banyak sekali. Tapi kalau dirinci dengan benar, dan kemudian itu di pertanggungjawabkan di akhir putusan, kan bisa dibebankan kepada Terdakwa. Apakah tepat Bareskrim mengatakan biaya penanganan korupsi mahal?, mahal iya, tapi kenapa tidak dibebankan kepada Terdakwanya. Semua penanganan perkara di pengadilan, semua hanya menuntut biaya perkara itu sekitar Rp. 5.000, Rp. 2.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000. padahal dalam perkara perdata itu jelas biaya perkara itu biaya yang dipanjarkan, ada

rinciannya. Pertanyaannya sekarang tuntutan biaya perkara, angka itu dapat dari mana? Rp. 10.000, Rp. 2.000. Kalau Bareskrim mengatakan bahwa biayanya mahal, sepanjang biaya itu dipertanggungjawabkan, tentunya ini bisa dituntut kepada Terdakwa. Karena Pasal 122 KUHAP jelas, Terdakwa dibebani biaya perkara, disini engga ada transparansi. Transparansi biaya penanganan korupsi, dikatakan mahal, Bareksrim mengatakan berapa mahal nya?. Pertanyaannya, apakah itu dipertanggungjawabkan, apakah ada kwitansi, apakah ada standarnya, disitu sebetulnya. Di pengadilan itu, untuk perdata itu sudah jelas, ada SK Ketua Pengadilan tentang Panjar Biaya Perkara, ada pertanggungjawabannya, ada panggilan berapa, berapa kali panggilan, pemeriksaan lokasi sekian, semua ada standar, ada SK nya, dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak itu dengan bukti yang cukup, ada materai, ada PNBK. Pertanyaannya, apakah biaya perkara di Bareskrim dipertanggungjawabkan. Kalau dia mengatakan angkanya sekian banyak, kenapa tidak dipertanggungjawabkan gitu, pertanggungjawabannya kan cukup itu ada kwitansinya, ada rincian penggunaannya, kan bisa digunakan, dituntut kepada Terdakwa. Apa gunanya pasal 122 KUHAP, kalau tuntutan biaya perkaranya hanya 10 ribu perak, 2 ribu perak, wajar ga gitu?. Kenapa engga pernah ada yang mengkritisi hal itu.

Rizki : Tapi apakah itu karena sudah kebiasaan dari praktik terdahulu?

Pak

Ignatius : Kebiasaan apakah harus diikuti, kita itu orang hukum, kembali lagi ke hukum. Makanya Pengadilan itu, berapa biaya perkara yang dikeluarkan pengadilan? Pengadilan ketika menyidangkan perkara satu sampai tengah malam, hakim menyidangkan terus, sampai tengah malam. Biayanya berapa? Engga ada, karena memang tugas. Penyitaan, kenapa harus mahal? Sedangkan penyitaan itu meminta persetujuan pengadilan, kita teken saja penetapannya, minta penetapan penyitaan ke pengadilan engga pernah bayar. Engga pernah pengadilan meminta biaya penyitaan. Mahalnya dimana? Kalau itu memang alasannya, kenapa engga ada pertanggungjawaban biaya mahal tadi, itu. Itu saya mengkritisi itu, karena kalau ada keberhasilan dalam penanganan perkara korupsi, selalu diberitakan di media, Kejaksaan berhasil mengamankan keuangan negara sekian triliun. Engga pernah pengadilan ada andil di keberhasilan itu, padahal keberhasilan itu bukan keberhasilan Kejaksaan, Kepolisian, itu satu paket sampai ke pengadilan. Tapi kenyataannya sekarang, Kejaksaan diperkuat, undang-undang Kejaksaan diperkuat, diberikan kewenangan lebih karena keberhasilan-keberhasilannya, yang berhasil siapa sebetulnya?. Media semua, masyarakat melihat keberhasilan Kejaksaan, keberhasilan KPK. Memangnya mereka berhasil sendiri? Tidak. Denda tilang yang luar biasa besar, siapa yang menendak? Hakim. Tapi dikatakan bahwa yang menguntungkan negara adalah instansi-instansi penyidikan atau APH yang lain. Kira-kira mahasiswa mencermati sampai situ engga. Kan sering kan di TV itu, Kejaksaan berhasil mengeksekusi, mengembalikan ke negara, keberhasilan Kejaksaan. Padahal Kejaksaan itu hanya eksekutor putusan hakim. Yang mengembalikan ke negara kami. Para hakim sebetulnya, bukan Kejaksaan, mereka hanya mengusut, mengajukan ke persidangan, setelah di putus, melaksanakan putusannya. Tapi lembaga kami, Mahkamah Agung, tidak pernah disinggung

keberhasilannya, selalu Kejaksaan, Polisi. Sehingga anggaran terbesar Kejaksaan, Kepolisian, yang sebetulnya untuk anggaran penanganan perkara, sudah jelas di KUHAP dibebankan kepada Terdakwa, kecuali Terdakwa diputus bebas atau lepas, kenapa dibebankan kepada negara, kan gitu kan. Maka sebetulnya ini hal yang perlu diusik sebetulnya, kenapa? Tidak tepat bahwa alasan penanganan perkara itu mahal. Kalau mereka berhasil memidanakan, mendakwa, sampai pidana penjara, maka sebetulnya biaya perkara kepada Terdakwa, bukan kemudian jadi beban negara, gitu loh.

Rizki : APIP menyatakan bahwa penyelesaian administrasi dengan pengembalian kerugian negara merupakan amanat undang-undang terdahulu (UU AP), bagaimana tanggapannya?

Pak Ignatius : Penyelesaian perkara pidana tetap pidana. Administrasi tetap administrasi. Apakah undang-undang administrasi pemerintahan meniadakan tindak pidana, tidak. Sudah dibilang tadi, meskipun yang bersangkutan sudah mengembalikan kerugian negara, bukan berarti tindak pidananya hapus. Sama dengan orang mencuri, orang mencuri, dia berikan duitnya, waktu mengambil itu diakan mencuri kan, kalau dia mengembalikan ya paling jadi alasan keringanan saja, tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Ya kalau enak gitu, mengembalikan terus selesai, semua orang akan korupsi dong. Saya butuh duit terlebih dahulu, tak pake dulu, pake uang negara, kalau ketahuan tak kembalikan, pendapat saya itu utang cuma-cuma, tanpa bunga sebagainya kan. Maka seperti itu tetap, undang-undang itu benar, bahwa secara administrasi sudah dikembalikan, tapi pidananya tidak hilang.

Rizki : Apasih pembeda korupsi di administrasi dan pidana?

Pak Ignatius : Sepanjang dalam pasal undang-undang tindak pidana korupsi, terpenuhi unsur-unsurnya, maka disitu tindak pidana korupsi. Kuncinya itu sebetulnya, jadi sepanjang di dalam undang-undang, yang diancam itu terpenuhi, maka itu terpenuhi korupsi. Engga bisa mengembalikan kemudian bukan korupsi. Makanya kalau di daerah itu ada korupsi yang nilainya hanya 25 juta, 5 juta, itu korupsi cuman bedanya tentunya beda dengan yang triliunan atau berjuta-juta. Maka sebetulnya nilai kerugian negara, dan pengembalian kerugian negara, tidak menghapuskan tindak pidana. Itu hanya bisa dipakai untuk meringankan pidana. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara korupsi kan bermacam-macam, bisa mulai satu hari sampai seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung kesalahannya. Bahkan dalam praktik, ada beberapa perkara Tipikor dihukum percobaan, karena dia sudah mengembalikan seperti yang dulu kasus DPRD yang di Semarang itu. Bisa juga seperti itu, tapi kan predikat tindak pidana itu kan engga boleh hilang gitu loh. Kalau memang itu korupsi ya korupsi, jangan kemudian tidak diusut. Makanya itu membuat penegakan hukum di negeri kita, karena ada ini, mekanisme-mekanisme seperti ini, berakibat akhirnya ya kalau itu orang penting, udahlah selesaikan internal, damai-damai saja, itukan maunya. Inikan maunya mendamaikan saja kan, ya iya.

Rizki : Pak Jokowi dalam pidatonya juga menekankan penegakan hukum tidak boleh mengganggu pembangunan, bagaimana tanggapannya?

Pak Ignatius : Penegakan hukum tidak menghalangi pembangunan. Tetapi tidak boleh kemudian membenarkan orang yang salah. Menghalangi pembangunan kan berbeda dengan pengusutan tindak pidananya, pembangunan kan tetap bisa berjalan meski proses berjalan, karena yang didakwa itu orang per orang, atau korporasi, tapi yang jelas orang per orang. Ketika orang itu diusut tindak pidananya, kan bukan berarti pembangunannya berhenti. Ya tinggal bagaimana penegak hukum, penyidik ataupun pihak-pihak terkait disitu menindaklanjuti itu, mekanismenya bagaimana supaya pembangunan tetap berjalan, tapi penyidikan tetap berjalan juga. Dua-duanya tetap bisa berjalan bareng. Kan bukan satu orang itu saja. Misalnya satu proyek, sebuah proyek MRT, apakah proyeknya harus berhenti karena ada indikasi korupsi di dalamnya, kan tidak. Yang korupsi yang diusut, kan begitu, dan kemudian saat orang itu diusut kan ada kemungkinan ditunjuk pengganti dan sebagainya, kan begitu sebetulnya. Ya tinggal kepiawaian penyidik saja, supaya pembangunan tetap berjalan, sementara tindak pidananya tetap diusut. Kan begitu sebetulnya.

Rizki : Berkaitan dengan pembangunan, sebelumnya ada tim TP4D Kejaksaan yang mendampingi proses pembangunan, bagaimana tanggapan mengenai keberadaan tim itu?

Pak Ignatius : Sebetulnya tidak perlu ada tim seperti itu, kenapa, karena anggota Kejaksaan juga terbatas, tidak perlu ada perluasan tanggung jawab menjadi tim pendamping, lama-lama KPK pun diminta mendampingi kemana-mana. Sebenarnya engga perlu seperti itu. Karena semua rambu-rambu sudah ada, rambu-rambu untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi itu sudah diketahui oleh orang-orang yang melaksanakan kegiatan itu sendiri. Jadi ketika ada bantuan desa gitu ya, lalu Kejaksaan dilibatkan untuk mengawasi dan sebagainya bagian dari tim itu, itu sebetulnya tidak perlu. Itu sama saja hakim diminta untuk turun ke daerah-daerah sebagai penyuluh-penyuluh lapangan, ya habis waktunya, bagaimana kita semua terus dilibatkan. Sudah ada bagian per bagian, seperti yang dikatakan tadi, kalau itu umpamanya keuangan negara yang diberikan kepada bantuan desa, kan sudah ada aparat internal, inspektorat tadi, di desapun ada disitu LKMD atau apa, sekarang apa namanya? Kan ada juga toh, ada Kepala Desa dan LKMD, kan saling mengawasi juga, ketika ada indikasi penyimpangan dilaporkan ke atasnya lagi, sampai ke Kementerian, itu ada. Kenapa harus melibatkan APH itu dalam pendampingan-pendampingan, kalau APH itu dilibatkan hanya penyuluhan, sekali, sudah, itu cukup, tapi ya pendampingan, lama-lama habis, semua Jaksa turun ke desa-desa. Nanti ada istilah Jaksa masuk desa, terus pekerjaan Jaksa disini untuk menyidik dan menyidangkan seperti apa kalau begitu. Engga perlu menurut saya itu terlalu berlebihan seolah-olah kalau didampingi tidak ada tindak pidana, tapi kenyataannya sekalipun didampingi ada juga yang terlibat tindak pidana, bahkan banyak juga yang jaksanya ikut terlibat, kan seperti itu kan.

Rizki : Saya juga menganalisis putusan praperadilan yang mempertimbangkan PKS dalam permohonan maupun pertimbangannya, ada yang mengabulkan dan ada yang menolak, bagaimana tanggapannya?

Pak Ignatius : Apakah ada hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan berdasarkan PKS?

Rizki : Belum pak

Pak Ignatius : Kenapa? Karena KUHAP sudah mengatur jadi yang disebutkan dalam KUHAP itu jelas. Jadi hakim saat menangani praperadilan pegangannya cuman satu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, paling dengan perluasan penetapan tersangka yang digugat ke MK, itu saja. Perjanjian Kerjasama itu kan hanya mengikat para pihak, apakah itu mempengaruhi hakim, yang dalam hal ini independent, ya tidak. Engga ada artinya ini. PKS tidak ada artinya dimata penegakan hukum, karena itu hanya masalah perjanjian internal diantara mereka.

Rizki : Apakah rumusan pasal 2 dan pasal 3 masih memiliki masalah?

Pak

Ignatius : Ya kalau menurut saya sudah difungsikan, sudah digunakan, ya tidak ada masalah disitu. Semua tindak pidana yang berdasarkan Pasal 3 pasti ada persinggungannya dengan administrasi negara, pemerintahan, keuangan, dan sebagainya. Tapi apakah itu menjadi masalah, tidak. Ya wajar, disitu pasal 3 ditujukan ke pejabat negara, pegawai negeri atau kepada siapapun yang punya kedudukan disitu. Memang ada sanksi atau SOP masing-masing, di dalam suatu instansi atau lembaga, atau BUMN, BUMD, disitu mereka ada AD/ART, punya SOP dan sebagainya. Tetapi pelanggaran itu apakah menjadi korupsi atau administrasi, itu kan harus diuji di pengadilan. Kalau memang itu merupakan bukan tindak pidana, mal administrasi, tidak dipidana, tapi kalau memang itu ada pidananya, ya patut untuk dihukum dengan Pasal 3, kan begitu. Sedangkan pasal 2, memang lebih luas, sebetulnya saya pribadi berpendapat, pasal 2 dan pasal 3 itu tindak pidana yang lex spesialisnya adalah pasal 3, umumnya adalah pasal 2. Pasal 3 itu ada di pasal 2 sebetulnya. Ancaman hukumannya pun sebetulnya sama, yang membedakan hanya tentang ayat yang hukuman mati, dan ancaman minimalnya sebetulnya, seperti itu. Tapi ancaman pokoknya kan sebetulnya sama.

Rizki : Bagaimana saran bapak untuk PKS ini?

Pak

Ignatius : Kewenangan APIP menangani perkara jelas tidak tepat, dari awal saya sudah bilang begitu. Ya PKS itu mengikat mereka saja, ya terserah dibatalkan atau tidak. Karena yang jelas ini tidak berpengaruh terhadap pengadilan. Itu hanya semacam MoU diantara para pihak itu, Kepolisian, Kejaksaan. Silahkan saja mereka membuat seperti itu, yang jelas itu tidak, produk PKS ini bukan produk hukum, bukan hukum acara juga disitu. Boleh boleh saja mereka membuat kesepakatan, cuman kesepakatan seperti itu mengindikasikan upaya untuk melindungi pihakpihak tertentu yang sebetulnya patut didakwa dengan tindak pidana korupsi. Tapi dengan PKS ini sebagai dasar untuk menyelematkan diri. Sebetulnya tanpa ada PKS pun, ya Kepolisian atau penyidik itu pasti akan memperhatikan juga, jangan sampai pembangunan terganggu dan sebagainya. Tinggal masalahnya kan bagaimana.

Transkrip Wawancara ICW Kurnia Ramadhan Kantor Indonesia Corruption Watc, 15 April  
2021

- Rizki : Apa tanggapan terkait keberadaan PKS antara Kejaksaan, Kemendagri, dan Kepolisian dalam pemberantasan perkara korupsi?
- Kurnia Ramadhan : Ya sebenarnya kalau dalam konteks perjanjian kerjasama untuk meningkatkan koordinasi antar penegak hukum itu engga masalah disana. Akan tetapi yang harus dilihat lebih lanjut adalah 2 hal. Yang pertama adalah substansinya, yang kedua apakah ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Misalnya selama ini ada perjanjian kerjasama yang ICW *highlight* justru bertolak belakang, misalnya dalam aturan undang-undang nomor 8 tahun '81 kitab undang-undang hukum acara pidana, begitu.
- Rizki : Bagaimana tanggapan mengenai pengembagian kerugian negara sebagai administrasi di PKS?
- Kurnia Ramadhan : Nah ini yang menjadi persoalan, Pasal 4 Undang-undang korupsi sudah sangat jelas menyebutkan bahwa mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menghapus dapat dipidananya seseorang dan itu diatur dalam level undangundang. Sehingga regulasi apapun sepanjang tidak ada perubahan undangundang Tipikor, tidak boleh bertentangan dengan pasal 4 tersebut. Lagipun misalnya dalam benak saya, kalau ada kerugian keuangan negara, dan orang itu sudah mengembalikan kerugian negara. Yang menjadi kewajiban aparat penegak hukum adalah mempertimbangkan untuk menjadikan pengembalian tersebut sebagai dasar peringan tuntutan nanti dipersidangan, bukan justru menafikan perkara ini dan melimpahkan ke institusi lain, yang mengurus teknis administrasi.
- Rizki : Apa pembeda perbuatan korupsi dalam administrasi dan pidana?
- Kurnia Ramadhan : Kan ada, ketika seseorang tidak dapat dipidana kan ada 2 alasannya, apakah itu dasar pembenar, dasar pemaaf. Yang paling relevan dalam konteks ini adalah dasar pembenar, melalui instrument perintah jabatan dan lain sebagainya. Maka dari itu yang harus dilihat perbuatan melawan hukum terdakwa adalah ke arah mana, kalau seandainya ia dasar pembenar perintah jabatan, maka ia akan diputus onlag gitu. Akan tetapi isu kerugian negara, mau ia divonis bebas, lepas, itu tidak menutup ruang bagi penegak hukum untuk memanfaatkan dalam arti konteks ini gugatan perdata ya. Pasal 32 Undangundang Tipikor, untuk mengejar kerugian keuangan negara tersebut. Jadi harusnya penyidik benar-benar cermat, untuk melihat lebih lanjut, apakah sebuah perkara ini masuk pada ranah pidana atau masuk pada ranah atau rumpun yang lain, perdata atau administrasi. Sehingga yang harus dicermati lebih lanjut adalah mekanisme expose di internal penegak hukum. Ketika dalam tataran penyelidikan mau masuk ke tahap penyidikan gitu.
- Rizki : Penegak hukum selalu menitik beratkan pada kerugian keuangan negara dalam pemidanaan korupsi, bagaimana tanggapannya?

- Kurnia : Ya kalau berbicara kerugian keuangan negara, maka pasal yang digunakan  
 Ramadhan adalah pasal 2 dan pasal 3. Sebenarnya mencermati unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3, mengaitkan dengan perkara tersebut sudah clear apakah sudah masuk perkara pidana atau perdata. Lagi-lagi disini kembali lagi ke isu sumber daya manusia di internal penegak hukum itu sendiri. Sumber daya manusia bukan dalam arti kuantitas, tapi kualitas mereka dalam melihat suatu kasus begitu. Apakah ini masuk di ranah pidana atau ranah administrasi, kalau soal yang keuangan negara. Logikanya kalau sudah masuk penyidikan, itu pasti ada kerugian keuangan negara, konsekuensi putusan MK delik formil menjadi delik materiil kan jadi tinggal penegak hukum mencari unsur-unsur PMH nya, perbuatan melawan hukum di Pasal 2 menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatannya pasal 3. Itu yang menjadi titik kunci.
- Rizki : Apakah ada permasalahan Pasal 2 dan Pasal 3 terkait persinggungan dengan administrasi?
- Kurnia : Kalau kita kaitkan dengan administrasi atau pidana, sebenarnya engga ada  
 Ramadhan masalah disana. Sepanjang penegak hukum bisa cermat, melihat konstruksi unsur-unsur yang ada di Pasal 2 dan Pasal 3. Akan tetapi, secara menyeluruh, konstruksi bangunan pasal 2 dan pasal 3 mempunyai masalah serius dalam konteks penerapan hukumannya, jadi bukan soal administrasi atau pidana ya. Saya pada posisi lebih baik tidak ada pembeda pasal 2 dan pasal 3, jadi daripada ada gap hukuman di pasal 2 dan pasal 3. Dibuatkan saja satu pasal, pasal 3 nya dihapus, masuknya di pasal 2, sehingga tercipta keadilan. Jangan sampai justru norma yang eksis hari ini kan pasal 3 lebih rendah. Udah ada upaya memang, melalui SEMA 4 2018 mengenai kerugian negara diatas 200 juta menggunakan pasal 2, dibawah 200 menggunakan pasal 3. Tapi toh faktanya, regulasi itu juga tidak banyak digunakan oleh majelis hakim.
- Rizki : Bagaimana tanggapan masuknya APIP sebagai penentu perkara pidana atau administrasi?
- Kurnia : Kalau APIP itu diletakan sebagai pihak yang menentukan, tentu tidak tepat.  
 Ramadhan Laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi itu harus ke penegak hukum. Penegak hukum yang memilah apakah ini pidana atau administrasi. Sifatnya APIP bukan aktif, tapi pasif, setelah dilimpahkan dari penegak hukum, oke ini administrasi, kayanya ini lembaga anda yang bisa menanganinya, itu, bukan aktif, mereka yang menentukan administrasi atau tidak. Karenakan masyarakat itukan melaporkan kasus korupsi sudah pasti, mereka meyakini itu ada pasal hukum pidana. Dan memang yang punya kewenangan untuk menilai itu adalah penegak hukum bukan APIP.
- Rizki : Bagaimana tanggapan masuknya APIP sebagai pihak yang menangani terlebih dahulu perkara di PKS itu?
- Kurnia : Iya maka dari itu, PKS ini kalau ada pertentangan regulasi lain tidak dapat  
 Ramadhan digunakan oleh penegak hukum untuk dapat sebagai landasan untuk melakukan penegakan hukum. Jadi dalam logika saya tidak tepat kalau APIP itu yang menentukan, apakah ini perbuatan pidana atau administrasi.
- Rizki : Bagaimana praktik PKS ini dalam mengefektifkan pemberantasan korupsi?

- Kurnia Ramadhan : Kalau kita melihat berdasarkan, karena kita tidak membaca langsung data dari penegak hukum ya untuk implementasi PKS ini. Tapi kalau melihat dari banyak pemberitaan media, tidak terlihat juga hal ini menjadi efektif. Justru kalau diberlakukan menjadi penghambat, selain soal mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara, ataupun mekanisme pelaporan masyarakat kepada APIP tersebut, begitu.
- Rizki : Bagaimana ICW melakukan kampanye mengenai pemberantasan korupsi? Apakah didorong ke pidana semua atau administrasi?
- Kurnia Ramadhan : Sebenarnya memang mekanisme yang ada hari ini tentu kita menafikan PKS ini ya. Ketika laporan masuk ke penegak hukum, kalau berjalan ideal, diforum expose itulah dengan pencarian. Kan kalau di KUHAP itu dari mulai penyelidikan, mereka menentukan apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Nah di tahap penyelidikan itu kunci apakah ini perbuatan pidana atau bukan pidana, apakah bisa dinaikan ke proses penyidikan atau proses administrasi.
- Dan kita baru-baru ini juga melakukan edukasi ke public tidak tentang PKS tentunya, karena PKS ini sudah dari tahun 2018. Yang baru-baru ini soal administrasi perdata atau pidana, misalnya kasus BLBI kemarin, itu kan ada perdebatan disana. Tapi saya rasa itu jauh dengan perjanjian kerja sama ini.
- Rizki : Kenapa ICW mengkritik penjatuhan hukuman terdakwa korupsi untuk diberi hukuman yang seberat-beranya? Padahal ada asas praduga tidak bersalah,
- Kurnia Ramadhan : Iya kitakan menjalankan fungsi sebagai control dari masyarakat. satu sisi saya sepakat untuk menggunakan asas presumption of innocent, tapi yang harus dijadikan catatan adalah mekanisme apa yang bisa diambil dari masyarakat, kalau terkait penegakan hukum. Kan engga ada di peraturan perundangundangan manapun di Indonesia. Kita sekedar meng eksaminasi putusan, itu eksaminasi juga tidak jadi apa-apa juga. Sudah kan ada asas, putusan itu sudah dianggap benar, ada asas presumption of innocent, jadi ICW menjalankan fungsi untuk memperlihatkan ke masyarakat, bagaimana kondisi peradilan, melihat perkara kejahatan korupsi. Hal yang dikhawatirkan public selama ini bahwa hukuman itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ICW membantu mengonfirmasi dengan data. Jadi yang saya kerjakan kemarin, kita mengumpulkan 1.298 terdakwa yang disidangkan sepanjang tahun 2020, kita memetakan dakwaannya seperti apa, vonisnya seperti apa, dan kami bisa menjelaskan secara rinci, bahwa orientasi pemidanaan kita kalau banyak orang mengatakan, kita itu terlalu retributive, kita tidak mengikuti orientasi pemidanaan yang baru, bisa dalam konteks rehabilitative, restorative. Duaduanya engga, retributifnya rendah, hanya 3 tahun 1 bulan, apalagi restorative nya, apalagi rehabilitatifnya. Kerugian negara 56 triliun, uang penggantinya cuman 18 triliun, jadi alih-alih kita berpindah pada orientasi pemidanaan yang baru, orientasi pemidanaan kita yang lama juga masih terseok-seok dalam konteks pemberantasan korupsi.
- Rizki : Di PKS ini mengapa KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dilibatkan dalam perjanjian ini?

- Kurnia : Ya jadi kondisi Pemerintah kita memang, ketika menciptakan regulasi terkait  
 Ramadhan dengan pemberantasan korupsi, lagi-lagi kembali kepada political will mereka. Apakah mereka menganggap keberadaan KPK dianggap penting untuk dilibatkan. Menurut pandangan kami, tiap ada regulasi terkait tindak pidana korupsi, harusnya ada KPK disana. Terlepas itu KPK nanti punya spesifikasi khusus perkara korupsi, itu perkara kedua, tapi seharusnya mereka dilibatkan juga. Karena kalau terkait laporan masyarakat, KPK itukan menerima laporan masyarakat juga begitu.
- Rizki : Bagaimana tanggapan dengan tidak dilibatkannya KPK, sehingga lebih lancar penanganan perkaranya dibanding institusi penegak hukum lain yang harus kordinasi dengan APIP menentukan perkara pidana atau tidak?
- Kurnia : Kewajiban koordinasi itu kan hanya diatur dalam perjanjian kerjasama, maka  
 Ramadhan dari itu sejak awal standing say aitu walaupun perjanjian ini tidak diterapkan oleh penegak hukum, tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat disana. Karena di KUHAP, aturan sektoral mereka tidak ada kewajiban untuk itu gitu. Jadi isu PKS ini hanya sekedar perjanjian formalitas belaka, harapannya menjadi formalitas belaka, karena kalau dijalankan ada problem serius disana. Dan juga latar belakang PKS ini kan karena kalau ga salah, Jokowi ingin memastikan program pembangunan berjalan lancar, bener ya?. Jadi dari latar belakang perjanjian kerjasama ini saja sudah keliru gitu. Untuk memastikan pembangunan lancar di daerah, justru yang harus diperketat adalah pengawasan dari penegak hukum, bukan menafikan saat ada kerugian keuangan negara yang dikembalikan, demi memperlancar pembangunan, dilakukan proses administrasi, logikanya sudah kebalik.
- Rizki : Bagaimana tanggapan mengenai kinerja tim TP4D Kejaksaan yang ada sebelumnya?
- Kurnia : ICW salah satu yang merekomendasikan tim tersebut dibubarkan, karena itu  
 Ramadhan menjadi hal yang bukan tupoksinya Kejaksaan. Jadi, kalau ada APIP, inpektorat, biarkan mereka yang mengawasi, tugas penegak hukum adalah masuk kesana kalau ada dugaan tindak pidana. Jadi bukan justru mereka menempati bangunan itu, ada plang, dan itu terbukti menjadi bancakan kasus korupsi di tahun 2019, jaksa di Jogja di OTT KPK. Itukan ga pas lah.
- Rizki : Apakah ada kajian ICW mengenai tim TP4D?
- Kurnia : Ada, disitus ada  
 Ramadhan
- Rizki : Apa titik berat perbuatan sebagai pidana korupsi oleh pejabat daerah untuk bedakan dengan administrasi?

- Kurnia  
Ramadhan : Ya sudah pasti ini ya, ada kesalahan dan *mens rea*, sesimple itu sebenarnya untuk menentukan perbuatan pidana. Jadi ga usah lebih jauh ke administrasi, kerugian negara, sepanjang ada unsur perbuatan pidana yang dasar diatur dalam literatur hukum pidana, atau pendapat ahli, ya itu sudah bisa dikatakan perbuatan pidana. Kalau dimasukan di unsur Tipikornya baru harus dicari soal penyalahgunaan kewenangan, melawan hukum, lalu ada kerugian keuangan negara.
- Rizki : Dalam praktik praperadilan ditemukan ada ketidaksinkronan penanganan antara APIP, APH sebagaimana diatur dalam PKS. Dimana menurut APIP perkara sudah selesai dengan mekanisme administrasi, namun oleh APH tetap jalan, yang dikuatkan dengan dengan putusan praperadilan. Bagaimana tanggapan?
- Kurnia  
Ramadhan : Jadi kembali lagi ya, dalam benak saya, PKS itu tidak mengikat yang kedua, sangat janggal hakim tunggal yang mengakomodir permohonan praperadilan dengan mendasarkan pada kerugian keuangan negara yang sudah dikembalikan. Berarti dia menafikan pasal 4 UU Tipikor.
- Rizki : Bagaimana saran abang terkait PKS ini?
- Kurnia  
Ramadhan : PKS ini seharusnya tidak ada ya, karena latar belakangnya untuk memastikan pembangunan. Logikanya sudah keliru. Jadi PKS ini sebaiknya dihapus saja, dikembalikan saja ke aturan sedia kala yang diatur KUHAP. Fungsi koordinasi oke diperbuat, tapi bukan berarti mengubah hal kordinasi yang diatur dalam KUHAP maupun undang-undang sektoral.
- Rizki : Bagaimana tanggapan mengenai peran APIP dalam PKS menentukan perkara pengaduan korupsi?
- Kurnia  
Ramadhan : APIP itu perlu diperkuat, tapi bukan dalam konteks mereka diberi kewenangan melihat ini perbuatan pidana atau administrative. Yang tadi sudah saya sampaikan, forum penyelidikan di instansi masing-masing itu harus diperjelas. APIP itu fungsinya pasif dalam konteks menilai perbuatan pidana atau bukan. Jadi kewenangan APIP dalam PKS ini tidak tepat, kalau dikatakan punya kewenangan menentukan sebuah perkara.
- Rizki : Inspektorat pernah menyatakan bahwa kewenangan APIP menentukan administrative dan pidana sebagai amanat UU 30/2014, bagaimana tanggapan?
- Kurnia  
Ramadhan : Masyarakat melaporkan kasus, itukan ke penegak hukum, bukan ke APIP. Jadi logika undang-undang yang inspektorat itu sampaikan juga salah. Kecuali APIP mendeteksi misalnya ada kerugian keuangan negara, itu mereka juga harus berkoordinasi dengan penegak hukum, berbarengan oke, gapapa. Tapi kalau penegak hukum duluan yang menerima laporan masyarakat, ya penegak hukum yang menentukan perbuatan pidana atau tidak, baik kepolisian atau kejaksaan.
- Rizki : Bagaimana tanggapan dengan pelimpahan perkara antara APIP dan APH yang diatur dalam PKS?

- Kurnia  
Ramadhan : Kalau Kepolisian punya kewenangan, karena mereka di fungsi penyelidikan, pasti mereka melihat, oh ini administrasi, jadi mereka limpahkan ke APIP untuk menyelesaikan lebih lanjut. Tapi memang APIP ke Kepolisian itu yang menjadi pertanyaan ya. Akan tetapi, saya rasa apabila APIP sudah mendeteksi tindakan yang melawan hukum dan kental dengan nuansa pidana, engga masalah mereka berkoordinasi dengan penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian.
- Rizki : Di PKS tidak diatur mengenai kapan dilakukan koordinasi antara APIP dan APH? Kapan baiknya itu dilaksanakan
- Kurnia  
Ramadhan : Di penyelidikan itu domain full dari penegak hukum, setelah mereka gelar perkara, menentukan ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana, baru dilaksanakan fungsi koordinasi.
- Rizki : Kalau APIP kapan sebaiknya dilakukan kordinasi dengan APH?
- Kurnia  
Ramadhan : Kalau APIP aku engga tau, bagaimana hukum acara di APIP itu. Kita harus melihat hukum acara di APIP, bagaimana mekanisme mereka sampai tiba di analisis ini perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau di Kepolisiankan di fase penyelidikan kan, gue ga tau kalo di APIP seperti apa.
- Rizki : Apakah ICW ada punya data-data perkara yang administrasi hasil APIP? Karena di Inspektorat tidak bisa peroleh hasil analisisnya.
- Kurnia  
Ramadhan : Engga ada, mereka gunakan undang-undang KIP. Kalau perkaranya masih on going sih dikecualikan, kalau di pasal 17 UU 14 2008 itu, memang kalau perkara agak sulit. Kecuali memang dorongan supaya SP3, karena SP3 harus diumumkan ke public.

Transkrip Wawancara Inspektorat Kemendagri Ahmad Husin Tambunan Gedung Inspektorat  
Kementerian Dalam Negeri RI, 13 April 2021

Rizki : Apa latar belakang Inspektorat Kemendagri menerbitkan PKS bersama Kejaksaan dan Kepolisian?

Pak Ahmad : Awalnya Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu mengamanatkan bahwa ada koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini terminology pengaduan masyarakat kita skip terlebih dahulu. Karena sekarang istilahnya adalah penanganan pengaduan, mau pengaduan dari masyarakat maupun lainnya. Jadi di undang-undang 23, Pasal 385 itu diamanatkan bahwa APH sebelum melakukan penanganan pengaduan dia bekerja sama dengan APIP. Nah dalam hal pengaduan itu berindikasi administrasi diserahkan ke APIP, kalau dia berindikasi pidana diserahkan ke APH untuk proses lebih lanjut, diturunkanlah itu ke dalam PP 12/2017 Pasal 25, tapi ini ga operasional, karena pertanyaan mendasarnya kapan 5w+1h-nya, pengaduan seperti apa yang mesti di komunikasikan, dikoordinasikan, siapa yang mengkoordinasikan, kemudian kapan. Nah yang paling penting itu dalam PKS, apa batasan administrative, apa batasan pidana, kan engga ada. Kalau kita cek ke temen-temen APH, sepanjang ada mens rea dan actus reus, dia akan diproses lebih lanjut. Kepolisian engga punya kewenangan menolak pengaduan, pasti diproses. Disatu sisi di penyelenggara Pemerintahan, ini banyak sekali permasalahan yang ini sudah selesai secara substansi kerugiannya, tetapi karena kepolisian tadi dengan kewenangan dan kewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, tetapi diproses saja lah. Perlunya koordinasi dan komunikasi antara APIP dan APH, karena itu ditanggal 19 juli 2018 atau 19, saya lupa itu, di Istana Bogor, Pak Presiden sudah menekankan itu ke seluruh Kepala Daerah, Kepolisian, Kajati, Kapolda, bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembangunan. Penegakan hukum tidak boleh menghambat pembangunan. Penegakan hukum harus menjadi ultimum remedium. Hal-hal itu disampaikan pak presiden. Hal itulah yang mendasari Pak Mendagri, kemudian Pak Tito, kemudian Jaksa Agung saat itu membuat MoU terlebih dahulu. MoU itu dibreakdown, dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani Jampidsus, Irjen Mendagri, dan Kabareskrim, itulah mas Rizki latar belakang hadirnya PKS itu secara yuridis.

Kalau secara filosofisnya, karena banyak sekali pengaduan, ini terlepas dari niatnya untuk menegakan keadilan, tapi juga terselubung ada konflik kepentingan, dia tidak suka pada seseorang, dia mengadukan, diproses, padahal kerugiannya sudah tidak ada lagi. Kurang lebih seperti itu mas rizki.

Rizki : Bagaimana penanganan aduan oleh APIP setelah ada PKS?

- Pak Ahmad : Ya kita melakukan evaluasi setiap tahun dan secara umum berjalan efektif. Dalam artian sekarang, kalau dulu itu penyelenggara Pemerintahan ini, birokrasi ini, apalagi di inspektoratnya, itu tidak mempunyai akses, atau tidak mempunyai komunikasi yang baik dengan APH, jadi seolah-olah berjalan sendiri, APIP dengan kewenangannya menangani pengaduan, APH dengan kewenangannya menangani. Namun sekarang ada komunikasinya, ada sinerginya, diefektifkan, sehingga antara APIP dan APH bisa saling ditangani lah. Sehingga mana yang sudah ditangani APH, mana yang diminta APH untuk ditindaklanjuti APIP. Hal-hal itu sudah terjawab di PKS ini, meskipun banyak catatan-catatan kecil di daerah, dulu awal-awal itu, penafsiran yang paling krusial itu sebenarnya bagaimana kapan PKS ini berjalan, apakah ikut yang tahun-tahun sebelumnya atau kapan. Itu sih mas.
- Rizki : PKS mengatur mengenai pelimpahan perkara kedua belah pihak, apakah ada kasus yang dilimpahkan APIP ke APH?
- Pak Ahmad : Kalau dari Kemendagri ada kasusnya, kalau di daerah banyak sekali, yang APH menerima adanya dugaan penyimpangan, terutama yang dana desa itu ya. Itu banyak. Datanya saya ga punya komplit, yang itu dibagikan saya itu mas. Disampaikan oleh daerah, tapi. Jadi 2 itu peran APIP. Pertama, kalau memang APIP sendiri yang menerima pemeriksaan, berindikasi tindak pidana dia serahkan ke APH. Ini banyak sekali, terutama yang terkait dengan desa. Tapi ada juga pada saat proses penyidikan sudah mulai, dan si APH sedang menghitung kerugian keuangan negara, dia minta lagi APIP untuk masuk. Itulah system kerjasamanya.
- Rizki : Apakah ada satu kasus konkret yang dilimpahkan ke APH?
- Pak Ahmad : Kalau kasus tentu kita tidak bisa kasih mas, itu sangat, karena dikecualikan juga kan bagian dokumen LHKP (tidak jelas suaranya) itu. Kalau yang nasional itu apa ya yang mengemuka di public itu ya. Saya. Tapi kalau searching juga banyak lah, terbuka ya di daerah berapa LHP yang diserahkan. Mas Rizki ambilnya di mana? Secara nasional ya? Kalau ada mengambil di daerah gitu, missal Indramayu, bisa dicek berapa yang mereka limpahkan ke APH, itu ada datanya, mereka ada, dikita engga ada.
- Rizki : Apakah ada penanganan perkara yang engga jalan dari yang dilimpahkan APIP ke APH?

- Pak Ahmad : Kalau masalah ego sektoral saya pikir bukan ego sektoral, tetapi masing-masing menjalankan fungsi kewenangan yang diatur di undang-undangnya masing-masing, itu yang terkesan menjadi ego sektoral, tetapi sebenarnya engga ego sektoral, masing-masing menjalankan kewenangannya. Nah kalau di PKS inikan 208 atau 2019 ya, kita melakukan anef (tidak jelas) setiap tahun itu ada catatan dari temen-temen Kepolisian, dari 34 provinsi, permasalahannya, yang tadi mas Riski tanyakan. Misalnya di Maluku, lama, APH minta perhitungan kerugian negara, lama, APH minta LHP, lama. Itu semua ada data-datanya, tapi nanti saya cari lagi ya, karena itu memang dibagian saya datanya, tapi itu flashdisnya masih disana, dibagian yang lain. Nanti saya cari, nanti saya kasih itu ke Pak Susmadi aja.
- Rizki : Maaf bisa lebih spesifik, apakah ada kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh APH dari APIP atau sebaliknya?
- Pak Ahmad : Kalau yang dilimpahkan itu, kalau dari APH ke APIP, saya yakin itu datanya saya cari lagi ya. Kalau dari APH ke APIP datanya yang power point itu, itu ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan PKS, missal APH minta data LHP, minta perhitungan, terkesan lambatnya birokrasi di Pemerintahan Daerah, itu yang dikeluhkan temen-temen APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian.
- Rizki : Apakah terdapat permasalahan di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor?
- Pak Ahmad : Kalau di Pasal 2 dan Pasal 3, saya pikir engga terlalu masalah ya, itu cuman kerugian keuangan negaranya, sama deliknya formil, kerugiannya harus nyata, tidak boleh potensi, saya pikir itu udah clear. Yang jadi masalah kenapa lahirnya ini adalah kita engga bisa membedakan mana administrasi kemudian mana itu pidana. Misalnya administrasi itu mana administrasi negara, mana administrasi keuangan negara, atau pidana. Contohnya misalnya kan UndangUndang 1 Tahun 2015, Undang-Undang 1 2014, eh sorry Undang undang 2004 perbendaharaan, Undang-undang 15 tahun 2004, baik undang-undang 17 2003 itukan membuka ruang, bahwa penyelesaian kerugian negara dilakukan secara administrative. Nah misalnya ada laporan dari BPK, kerugiannya 1 Milyar, ditindaklanjuti kurang dari 60 hari, dia tindaklanjutilah ini, berarti nilai kerugiannya kan sudah 0. Tetapi karena ada sesuatu, dilaporkan kasus ini, laporan BPK ini disampaikan ke APH, APH memproses, didalam proses penyelidikannya ternyata iya ditemukan, oh ada, unsur niatan sengaja, unsur sengaja untuk memperkaya diri, tapi nilai kerugiannya sudah 0. Nah inilah yang ingin kita dudukan kembali, sebenarnya tujuan kita kan ingin memulihkan kerugian keuangan negara itu, mau siapapun itu, APIP, APH, kan tujuannya itu, menyelamatkan. Dengan adanya PKS ini kita beri batasan, bahwa sepanjang dia sudah selesai, dalam 60 hari dalam artian tidak ada kerugian keuangan negaranya, ya berarti kan, unsur korupsinya sudah tidak terpenuhi.  
Kurang lebih seperti itulah gambarannya.
- Rizki : Berarti titik beratnya di kerugian keuangan negara itu?

- Pak Ahmad : Kerugian keuangan negaranya sudah tidak ada lagi
- Rizki : Mengapa KPK tidak dilibatkan dalam PKS ini?
- Pak Ahmad : Kalau aparat penegak hukumnya memang APIP dan APH ya, kalau KPK kenapa kemarin tidak kita libatkan, ya karena mungkin menurut saya, KPK punya undang-undang tersendiri lah, dalam hal pemberantasan korupsi. Ini memang menjadi perdebatannya, sebelum undang-undang KPK yang baru, nomor 21, KPK itu berada di cabang Pemerintahan yang mana, dia eksekutif kah. Nah hal-hal seperti itulah perdebatan ketatanegaraannya, bisa ga sih kita melibatkan KPK bekerja sama, hal-hal seperti itu. Tapi kemarin APIP dan APH, saya yakin KPK. Memang sasaran kita bukan ke big corruption, tapi small corruption. Tapi kemarin tidak dilibatin KPK, kita menganggap bahwa di cabang eksekutif yang memiliki kekuasaan penegakan hukum adalah Kepolisian dan Kejaksaan, itu yang kemarin. Tapi dalam konteks pencegahan korupsi, KPK kita intens, termasuk ini juga, kita ya menyampaikanlah, mengapa kita melakukan ini, dalam konteks penguatan APIP kan, itu sih.
- Rizki : Kalau dalam konteks penanganan, APIP dalam menangani aduan, apakah langsung kordinasi dengan APH atau langsung menangani begitupun sebaliknya?
- Pak Ahmad : Itu kalau kita pakai SOP di PKS itu, dia menangani dulu, terus misalnya pengaduan masuk, ditangani dulu, kalau di Kepolisian Pulbaket, kalau kita istilahnya klarifikasi dulu, ini pengaduan memenuhi unsur pengaduan apa tidak, terlapornya jelas, kemudian materi yang disampaikan, bukti yang disampaikan cukup apa tidak, substansinya mengandung kebenaran atau tidak, itu kita lakukan dulu. Nah teman-teman di Kepolisian juga melakukan hal yang sama, nah saat mereka sudah mulai, misalnya, surat perintah mulai penyelidikan, ya sahkan (tidak jelas) aja, karena mereka penyelidikan juga kan mengumpulkan bukti, nah APIP juga melakukan audit. Nah apabila hasil audit ini ada korupsi, atau ada kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang kita serahkan ke APH. Nah APH juga kalau dalam penyelidikannya ada tidak cukup bukti, engga naik ke sidik, diserahkan ke APIP untuk proses lebih lanjut. Tapi misalnya dari APH ada penyalahgunaan wewenang, sebelum ditingkatkan ke proses penyidikan, koordinasi terlebih dahulu ke APIP. Nanti bongkar membongkar data, ya semacam expose gitu, gelar bersama untuk menentukan bahwa ini ya seperti apa, APIP apakah pernah melihat kasus ini, bener ga sih ada proyek seperti ini, hal-hal seperti itulah yang dikomunikasikan. Tapi, sebelum proses penyidikan. Kalau sudah penyidikan, pro Justitia, sudah ada tersangkanya, itu sih.
- Rizki : Kemarin sudah wawancara dengan Bareskrim Pak Sugiyanto, menurutnya dalam penanganan PKS belum ada dari APIP yang dilimpahkan ke Kepolisian, bagaimana tanggapannya?

Pak Ahmad : Kalau terkait dengan itu kita cek kewenangannya mas, jadi penanganan pengaduan itu kalau misal kita lihat itu, penanganan pengaduan, kalau di aitu terlapornya Kepala Daerah ke bawah itu oleh Inspektorat, ke Polresnya masing-masing, kalau dia terlapornya eselon 2 di provinsi ke Polda, kalau dia di Kemendagri baru dia ke Bareskrim. Nah setau saya sudah ada 1 atau 2 kasus yang disampaikan ke Bareskrim, nah itu datanya ada di Inspektorat khusus, nanti datanya minta ke Pak Sismadi itu, kalau saya menjelaskan dari segi filosofisnya. Kalau misalnya terkait dengan itu sih ada engga sih yang disampaikan ke Bareskrim, berkaitan dengan kasus, saya pikir adalah, karena

kerjasama dengan Bareskrim, karena kita sering juga datang ke Bareskrim untuk bedah kasus kita gitu.

Rizki : Tadi bapak menyatakan kerugian sebagai kunci penentu perkara?

Pak : iya

Ahmad

Rizki : Nah kalau di Pasal 4 UU Tipikor kan pengembalian kerugian tidak menghapus pidana, bagaimana tanggapannya?

Pak Ahmad : Di Undang-undang 1 2004 pun mengatakan begitu, penyelesaian kerugian keuangan negara, tuntutan ganti rugi tidak menghapuskan pidana. Sehingga atas itulah kita ya tentu rezimnya berbeda. Karena kalau dari segi filosofis hukum kenapa pasal itu ada, karena memang tentu ada kajiannya. Nah kalau dari, kita sebenarnya, kita ingin membedakan bahwa tidak semua kerugian keuangan negara itu adalah pidana. Karena ada, karena kalau misal ya proses kerugian keuangan negara itu diproses secara pidana, maka tiap orang engga ada yang mau mengelola keuangan negara, itu loh substansinya. Misalnya kita lihat, antara kita dengan pihak ketiga nih, hubungan, pekerjaan nih, konstruksi, kita dengan pihak ketiga kontraktual itu sebenarnya perdata itu kan. Nah halhal seperti inilah kalau misalnya ada pihak ketiga dia kekurangan volume, kan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara tuh, yaudah diselesaikan dong, diselesaikan sesuai kontrak, jangan pula itu dianggap sebagai pidana, kalau memang dalam proses lebih lanjut ada niatan untuk memperkaya diri, membuat fiktif. Tapi pointnya tidak semua kerugian keuangan negara itu diterjemahkan sebagai pidana, dipilah-pilah dulu. Kerugian keuangannya seperti apa. Kalau di undang-undang perbendaharaan demikian, penyelesaian kerugian keuangan negara tidak menyelesaikan, tetapi banyak kasusnya, pasal 2 atau pasal 3 kan terjadi kerugian keuangan negara, terjadi kerugian keuangan negara, tetapi tidak ada lagi nih kerugiannya, terpenuhi engga unsurnya, itu. Atau ada SE MA No. 4 tahun 2018 itu terkait dengan panduan ke kamar pidana, itu bisa dicari, hakim sendiri juga sudah menyatakan sepanjang nilai kerugian keuangan negaranya sudah di tindaklanjuti, maka hakim bisa untuk tidak memproses.

Itu mas riski, saya setuju dengan pasal itu, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan pidana, tapi kerugian keuangan negara jangan pula dianggap semua menjadi pidana. Karena antara kita dengan pihak

ketiga itu perdata. Misalnya saya ke Bali naik pesawat, hak saya untuk flight itu ekonomi, 10 juta misalnya. Tapi tiba-tiba saya harus rapat pimpinan, itukan saya merugikan keuangan negara, sudah beli tiket tapi tidak berangkat, apakah saya dipidanakan engga, itukan bisa diklasifikasikan administrative. Hal-hal seperti itu yang kita. Bahwa tidak semua kerugian keuangan negara itu pidana, meskipun pada satu sisi kerugian keuangan negara itu tidak menghapus.

Rizki : Kemarin wawancara dengan Bareskrim, kemudian menyatakan tidak ada perkara yang dilimpahkan APIP ke Kepolisian karena masalah kompetensi menentukan perkara, bagaimana tanggapannya?

Pak Ahmad : Untuk itu, sehingga bisa dicek di eksdi (tidak jelas) KPK, salah satu penguatan APIP. Jadi di inspektorat ini mas riski. Baru sekitar 3 atau 4 tahun belakangan kita melakukan penguatan. Selama ini inspektorat ada tapi orang ga tau apa itu ada, fungsinya. Penyakitnya di inspektorat itu pertama, kelembagaannya, dia engga independent. Bagaimana mungkin inspektorat provinsi “menyalahkan si gubernurnya” kan, kedua anggara, dan ketiga sumber daya. Baik jumlah maupun kualitas, kuantitas maupun kualitas. Hal yang kita lakukan memang iya, hari ini sedikit sekali memiliki brevet forensic audit, tidak memiliki kompetensi audit investigasi, makanya yang kita dorong agar daerah punya APIP yang berlisensi audit investigative. Itu yang saya lakukan. Tapi saya pikir engga menjadi masalah fundamental, terkait implementasi dari PKS. Dengan adanya PKS ini, positifnya satu kita membuka ruang dengan APH untuk bekerja sama, APH juga transfer knowledge ke kita, yang kedua kita bisa memberikan rasa aman ke penyelenggara negara, silahkan bekerja asal tidak main nipu-nipu, bukan berarti si APIPnya ini bertindak sebagai bumper, atau dia menutupi teman-temannya, engga juga. Tapi dia professional, dia meyakinkan silahkan bekerja, nanti APIP yang akan men clearing house nya seperti itu. Dan yang terpenting itu, kit aini sebenarnya tadi ultimatum remedium itu, bahwa pidana itu yang terakhir lah, karena yang lainnya tidak bisa, ganti rugi engga bisa, semua ga bisa, maka ya baru hukum pidana.

## Transkrip Wawancara (Kejaksaan) Tahap II

Ibu Putri Ayu Wulandari

Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 19 Mei 2021

Rizki : Mengapa yang ditempuh dalam strategi pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah melalui berbentuk Perjanjian Kerja Sama/MoU?

Ibu Putri : Sebelum saya ke itu, ke saya ingin menjelaskan bahwa kita dalam upaya atau strategi pemberantasan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah di sini yang diantaranya adalah bisa melalui bentuk perjanjian kerjasama. Kenapa? karena dengan adanya perjanjian kerjasama atau MoU ini, dapat tercapai apa yang kita inginkan sebagaimana termaksud di dalam maksud dan

tujuan adanya dilakukan perjanjian kerjasama. Misalnya secara langsung di sini sebutkan perjanjian kerjasama APIP dengan APH ya, dalam penanganan Laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Artinya kita sudah memiliki satu bukti, komitmen antara para penegak hukum. Mengapa? ya itu tadi, perlu adanya komitmen yang secara resmi, secara sah dan legal yang ditandatangani oleh aparat penegak hukum untuk bersama-sama kita melakukan, koordinasi, sebagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. Paham kan.

Jadi maksudnya disini kenapa? Karena dilakukan sebagai bentuk komitmen antara antara aparat penegak hukum seperti yang kemarin saya sudah sampaikan siapa saja di situ yang menandatangani di situ kemarin? Inspektorat, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, Kabareskrim. Artinya aparat penegak hukum ini bersinergi, bersama-sama melakukan komitmen, untuk dapat melakukan pencegahan, untuk dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Disini dibedakan ya upaya pencegahan sama upaya pemberantasan. Kalau di Pidsus kita ini adalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi seperti itu ya. Salah satu alternatif yaitu. Kemudian yang bisa saya tekankan disini adalah bahwa selama ini kita sudah melakukan Integrated Criminal Justice system dengan para aparat penegak hukum sebagai bentuk komitmen aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi salah satu bentuknya ya melalui Kerja Sama, bagaimana pelaksanaannya, bahwa ya tadi itu, itu kerjasama di tingkat pusat, artinya dari 3 instansi ini, telah berkomitmen diturunkan di tingkat daerah, nah APIP dan APH daerah disini ada Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, kemudian APIP nya juga di wilayah daerah juga ada ya, kemudian di kepolisian di daerah juga ada seperti itu. Gitu turunannya dari di pusat kalau di pusat yang tadi di sebutkan. Kemudian di masing-masing daerah seperti itu, artinya Sinergi itu tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi Sinergi itu juga dilakukan di tingkat daerah seperti itu. Dan sampai saat ini Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, hasilnya pun sangat sangat berbeda, ya artinya satu komunikasi yang baik akan terjalin suatu hasil yang baik pula seperti itu.

Rizki : Strategi-strategi apa yang ditempuh sebelumnya dalam upaya pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah?

Ibu Putri : Maksudnya disini sebelum adanya perjanjian kerjasama APIP ini ya? Sebenarnya sih kita nggak sejak dahulu dalam undang-undang Kejaksaan itu kita telah melakukan beberapa strategi. Di sini strategi yang pertama adalah yang pertama adalah upaya pencegahan. Kemudian yang kedua adalah upaya pemberantasan. Upaya pemberantasan dan upaya pencegahan ini dua hal yang berbeda. Upaya pencegahan adalah bersifat sebelum terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Kalau pemberantasan adalah kita memberantas kita menindak penindakan seperti itu penindakan. Dalam unsur kita melakukan pencegahan itu kita memiliki ada bidang Datun yang itu adalah bidang perdata dan tata usaha negara di situ berbagai macam pendampingan juga ada Mou-Mou itu biasanya juga dari datun ada. Kemudian yang kedua pencegahan itu dengan adanya di bidang intelijen, nah itu tadi misalnya strateginya kita ada Jaksa masuk desa, jaksa masuk sekolah, itu strategi pencegahan ya. Kemudian yang kedua kita lanjut ke upaya pemberantasan strateginya adalah itu tadi, dengan adanya bentuk perjanjian kerjasama untuk bersama-sama kita melakukan penindakan atau melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Realisasinya telah terbentuk perjanjian kerjasama APIP ini dengan APH itu adalah salah satu bentuk strateginya upaya pemberantasan.

Jadi tolong dibedakan Cluster antara upaya pencegahan dengan upaya penindakan sehingga paham. kalau TP4D melakukan pendampingan adalah upaya pencegahan jadi Konsep ini harus dipahami dulu. sehingga arah pertanyaan kemudian arah tulisan yang kamu buat itu jelas arahnya ini arah ke pencegahan atau arah penindakan seperti itu ya.

Rizki : Kalau bisa dikatakan sebelumnya ada TP4D di daerah untuk mendampingi pelaksanaan pembangunan di daerah terhindar dari korupsi? Apakah itu menjadi strategi dalam pemberantasan korupsi?

Ibu Putri : Udah tadi saya katakan bahwa ini adalah bukan strategi dalam pemberantasan, tapi strategi dalam pencegahan-pendampingan. Jadi apa-apa saja nanti kita akan bersifat mendampingi ya, artinya nanti kita akan di situ pendampingan dari intelijen, TP4D ini ini di Kejaksaan dilakukan oleh bidang intelijen bukan bidang Pidsus. Seperti yang saya sampaikan tadi di bidang intelijen salah satu tupoksinya saat itu ya dulu ya itu ada TP4D. Sampai sekarang kan dibubarkan ya begitu ya. Ini kan pada saat itu memang merupakan suatu program dari Kejaksaan, Jamintel, untuk pendampingan pelaksanaan pembangunan. Proyek-proyek yang ada di daerah boleh ber surat meminta pendampingan kepada kejaksaan negeri di masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.

Strategi dalam pemberantasan ini adalah strategi dalam pencegahan saya ini ya, saya saya perbaiki. Kalau sebelum berarti kan belum terjadi berarti pencegahan.

Rizki : Mengapa TP4D kemudian dibubarkan?

Ibu Putri

: Mengapa tp4d dibubarkan? Mungkin ade bisa melihat itu secara umum gambarannya. Mengapa sih TP4D dibubarkan kan gitu, yang menyebabkan ada satu kejadian-kejadian yang ternyata selama ini mungkin ada beberapa disalahgunakan atau seperti apa. Itu kebijakan dari pimpinannya untuk membubarkan TP4D tapi tidak menghalangi adanya suatu bersifat pendampingan misalnya dalam bentuk DATUN, disini kita ada di bidang DATUN Kejaksaan juga mungkin nanti bisa catat itu bidang DATUN itu kita bisa melakukan dengan MoU dengan PLN misalnya. Kejaksaan dengan PT A dengan yang bersifat pendampingan atau di situ sudah kita ada di bidang DATUN kita ada pelayanan, kita ada bantuan hukum, ya salah satunya adalah sebagai upaya untuk pencegahan ya.

Rizki

: Apakah terdapat permasalahan mengenai pemedanaan korupsi di Indonesia (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor)?

Ibu Putri

: Maksudnya disini mungkin di pasal 2 apa sih permasalahannya pasal 2 pasal 3 gitu ya?. Selama ini kita tidak mengalami kendala, tidak mengalami kendala dalam menerapkan unsur pasal 2 dan pasal 3. Unsur pasal 2 itu kan berbunyi setiap orang, apa orang, atau setiap orang, yang dapat apa yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal kita sebagai penyidik atau sebagai penyidik di dalam menerapkan unsur ini kita terus menentukan yang pertama adalah unsur perbuatan melawan hukum pada tahap penyelidikan. Saya uraikan dari awalnya ya, pada tahap penyelidikan itu kita harus mengetahui apakah ada serangkaian tindakan yang terdapat unsur perbuatan melawan hukum, apabila memang itu ada unsur perbuatan melawan hukum, kemudian kita naikkan ke tahap penyidikan, di situlah kita dapat menentukan tersangkanya. Kita naikkan ke dik bahasanya giti, lalu dari dik kemudian kita bisa langsung ke tahap 2 artinya itu adalah tahap penuntutan. Disitu setelah kita limpah berkas perkara tahap 2, lalu kemudian disidangkan di persidangan Pengadilan Tipikor yang ada di seluruh Indonesia. Setelah kita lakukan persidangan situlah akan dibuktikan dari keterangan saksi ahli keterangan terdakwa. Kemudian dari kerugian yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP.

Kemudian ada beberapa juga mungkin dari penasihat hukum yang mungkin menyampaikan ada saksi meringankan. Di situlah kita akan membuktikan, selama kita berjalan sesuai kita dapat menentukan unsur pasal, siapa sih yang dikatakan diri sendiri atau orang lain, dikatakan bekerja bersama-sama. misalnya di sini ada Pasal 55 turut serta kita buktikan itu. Kemudian yang kedua adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ada kata atau disini adalah berkenaan alternatif, pilihan, bisa salah satunya, atau bisa keduanya misalnya merugikan keuangan negara yang dihitung penghitungannya oleh BPK atau BPKP. Kemudian yang merugikan perekonomian negara itu ada salah satu satu. Apa sih yang dimaksud perekonomian negara? kita berbicara

mengenai perekonomian negara ada falsafah serta dasar hukumnya. Di dalam undang-undang dasar itu yang menyebabkan negara itu perekonomiannya menurun, misalnya beberapa waktu ini kita telah meningkatkan perkara dari lid ke dik. Kemudian kita sampai persidangan itu adalah kasus-kasus Bea Cukai itu salah satunya, itu kita menerapkan unsur juga perekonomian negara. Artinya tidak melulu kerugian keuangan negara, bisa perekonomian negara. Terus bagaimana untuk pembuktiannya? Kita hadirkan ahli yang dapat menjelaskan bahwa akibat perbuatan a atau b, menyebabkan kerugian perekonomian negara. Misalnya harga pangsa pasar saat itu yang stabil menjadi tidak stabil, sehingga perekonomian negara menurun, rupiah kita menurun. Itu perekonomian negara atau bukan? Iya. Siapa yang bisa membuktikan, kita membuktikan dari penyelidikan, penyidikan sampai ke persidangan. Kita didukung oleh beberapa keterangan ahli-ahli, dari mana? bisa dari akademisi universitas misalnya. Ahli yang kita ambil dari universitas, ahli dari BPK, ahli dari PPATK. Dan ternyata dari pasal 2 dan 3 tersebut ada tindak pidana lain. Ada tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang predikat crimenya itu adalah tindak pidana korupsi. Tidak menutup kemungkinan kita ada ahli, tambah lagi ahli dari TPPU, siapa misalnya? kita kerjasama minta surat resmi ke PPATK, kita tahu misalnya aliran dana misalnya Si A, lalu kemudian dari situ terdapat aliran dana sejumlah aliran dana seperti itu. Jadi artinya disini tidak ada kendala. Kita tetap bisa menerapkan Pasal 2 dan pasal 3, bahkan kita bisa lebih dalam lagi meneliti kembali, menyidik kembali bentuk urgensi dari perbuatan yang dilakukan dari si Terdakwa tersebut.

Atinya tidak selalu Tipikornya, kita juga harus teliti juga ternyata uangnya itu misalnya beberapa kasus Asuransi Jiwasraya, adek bisa lihat ternyata dibelikan mohon maaf apartemen, belikan rumah mobil, kita buktikan TPPU. Artinya tindak pidana uangnya, betul? karena aliran uangnya itu tidak hanya dalam berbentuk uang atau deposito atau surat berharga, tetapi kemudian ia beli misalnya rumah mewah dengan harga berapa triliun, mobil Ferrari, Jalan-Jalan F1, uangnya dari mana? hasil dari korupsi. Predikat crimenya, tindak pidana asalnya adalah Tipikor, lalu kita kenakan juga Jo. TPPU, seperti itu.

Rizki : Apa tanggapan mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam pembuktian perkara korupsi? (Dimana MK menyatakan sebagai unsur yang harus dibuktikan, meskipun sebagai perkiraan atau belum terjadi)

Ibu Putri

: Iya itu tadi, bahwa seorang penyidik harus bisa membuktikan dalam pemberkasannya sudah tergambar, kita juga kan ada tahap II., kita serahkan ke penuntut umum. Penuntut umum itu meneliti kembali, apakah syarat formil dan syarat formal materiil dari kita pembuatan surat dakwaan itu sudah terpenuhi. Di pasal, di KUHAP itu dijelaskan surat dakwaan itu mahkota Jaksa kan. Surat dakwaan itu harus memenuhi syarat materiil syarat formil betul? harus mencakup locus dan tempus, dimana kejadian itu terjadi. Kemudian tempatnya di mana sehingga pengadilan yang berwenang itu terdapat di dalam surat. Lalu kemudian uraian perbuatannya dibuat suatu rangkaian cerita yang utuh sehingga tergambar unsur perbuatan melawan hukum, unsur perbuatan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maksudnya orang lain itu bagaimana? a mengajak B mengajak C, untuk bisa mempermudah, kalau A sendiri nggak bisa. Oh ternyata harus ngajak B dan C untuk bisa mempermudah terjadinya tindak pidana korupsi seperti itu. Bersama-sama junctonya 55 ayat 1 ke-1 KUHP, seperti itu. Disitulah pada saat dilimpah ke penuntut umum, lalu kemudian penuntut umum melimpahkan perkara ke persidangan. Di situlah Jaksa, penuntut umum, harus membuktikan, ini pembuktiannya di persidangan. Selain tidak hanya. Makanya tadi saya bilang, kita menganalisis unsur pasal 2 dan 3 jangan setengah-setengah satu kesatuan yang utuh ya. Perorangan, dengan sengaja, sendiri atau bersama orang lain, kemudian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artinya penuntut umum ini akan membuktikan di persidangan, apa yang sudah ada di dalam berkas kita panggil saksi, kemudian kita tanya di persidangan. Betul saya disuruh a saya disuruh menandatangani, saya disuruh A, B, C, oleh Terdakwa. Ya sudah di situ disampaikan bahwa saya melakukan ini ini ini ini atas perintah terdakwa oke, disitu sudah tergambar. Yang kedua kamu disuruhnya dimana? Di kantor. Kemudian apa, itu jelaskan, jadi apa yang sudah ia alami, apa yang sudah ia dengar, kemudian kita jadikan saksi kita pertanyakan di persidangan. Disitulah kita membuktikan, dalam suatu rangkaian. Kemudian kita buat surat tuntutan, disitulah surat tuntutan tergambar beberapa saksi yang kita panggil di persidangan, barang buktinya kita tunjukkan. Misal oh ya dari hasil tindak pidana korupsi itu ternyata dibelikan laptop, diberikan mobil. Barang buktinya mobilnya kita bawa? Engga, barang buktinya tetap kita titip di Rupbasan. Rumah Penyimpanan Barang Rampasan, tapi berita acaranya kita bawa, berita acara penitipan ke RUPBASAN, BA-17 nya. Kita ad aini fotonya, kita buktikan kita tanyakan lagi konfirmasi ke terdakwanya. Apakah betul saudara hasil dari korupsi ini kemudian saudara beli? ya betul di Jakarta ini tadi aku beli rumah mewah apartemen. Ada kita sudah sita apartemen itu, ya sudah. Kita bawa mobil itu ada STNK-nya, ada BPKB-nya betul dia pemilikinya atau atas nama PT, dia sebagai direktornya, atau dia bekerja sama dengan orang lain seolah-olah itu juga milik dia. Secara bersama-sama itu dia ya itu tadi yang dapat merugikan keuangan negara, ternyata negara ini rugi, dia beli ini itu bukan dari uang sendiri

tetapi dari negara, setelah kita teliti kembali, setelah kita sidik. Oh ya, dari mana? Keterangan saksi. Kemudian mana lagi, keterangan ahli. Kemudian keterangan Terdakwa sendiri? Kemudian mana lagi barang bukti alat bukti itu. Petunjuk dan kemudian diperoleh petunjuk, rangkai dalam satu surat tuntutan. Dalam satu surat tuntutan itu, kemudian kita bacakan di persidangan, hakim, penasihat hukum dengan pembelaannya, monggo, replik, duplik, biasa sampai putusan. Disitulah kita betul-betul harus membuktikan, kalau memang kita pokoknya pada saat itu adalah perbuatan merugi, perbuatan dengan sengaja orang tersebut merugikan kerugian keuangan negara kita harus buktikan itu, berapa jumlah totalnya. Kita bisa minta bantuan ahli siapa? dari BPK sudah oh ternyata kerugiannya sekian triliun, ada audit BPK nya, seperti itu. Nah dari situlah, jadi satu kesatuan utuh penindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Atau seperti yang tadi saya bilang merugikan perekonomian negara.

Rizki : Apakah fokus pembuktian perkara korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) adalah kerugian keuangan negara? Karena banyak pemberitaan mengenai keberhasilan Kejaksaan dalam mengungkap perkara yang merugikan keuangan negara sekian triliun?

Ibu Putri : Kalau kita lihat memang pemberitaan, Kejaksaan berhasil kembalikan keuangan negara, kita bisa bilang bahwa unsur pasal itu merugikan keuangan negara atau perekonomian, jadi memang sebagai output itu adalah berapa sih yang sudah negara alami merugi. Tapi kan ada secara eksplisit dalam undang-undang itu juga merugikan perekonomian negara tidak hanya melulu merugikan keuangan negara, tapi merugikan perekonomian negara. Perekonomian menjadi turun, soalnya itu tadi saya sampaikan harga di pangsa pasar, misalnya barang tekstil ini menjadi langka, pabrik-pabrik menjadi tutup, berapa banyak pabrik yang disurvei ternyata di dalam penyidikan kita ternyata ada 10 pabrik tekstil ini tutup akibatnya. Saya tanya, pangsa pasar pangsa pasar bagaimana? sehingga menurun ini produksi Indonesia, dan masuklah produk dari Cina dari mana dari mana. Sehingga matilah perekonomian negara kita. Bagaimana dengan pekerja pekerja yang bekerja? pengangguran menyebabkan pengangguran. Itu yang dikatakan menyebabkan, kerugian negara.

Rizki : Tapi untuk perusahaan BUMN/BUMD kan ya?

Ibu Putri : Iya tetap, saya bilang begini dikatakan bahwa tetap unsur negaranya itu harus kita buktikan ya, melekat, seperti itu. Keberhasilan Kejaksaan mengungkap, betul memang kita tolak ukurnya kan begitu. Tolak ukurnya ternyata memang Kejaksaan nomor satu di dalam pemberantasan karena kita telah berhasil menyelamatkan keuangan negara, dari hasil sitaan. Contoh tadi rumah yang kita sita kemudian mobil yang kita sita, kita apartemen yang kita sita, tanah-tanah tanah yang sita. Semua aset-aset terdakwa itu kita sita. Lalu kemudian setelah putusan inkrah tidak ada lagi banding tidak ada lagi kasasi. Kemudian sesuai dengan putusan hakim dirampas untuk negara, artinya apa? berarti dilelang dirampas untuk negara. Nanti uangnya kemana? uangnya disetor. Itu

yang dikatakan menyelamatkan keuangan negara, tidak serta merta. Mungkin orang awam kira uang ini dikemanain engga dalam bentuk uang, dalam bentuknya mobil mewah Ferrari, dalam bentuknya apartemen, dalam bentuk rumah mewah, betul pada saat putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, sudah bisa dilakukan eksekusi. siapa eksekutor? Jaksa, di sini bukan penuntut umum lagi. Kamu baca nanti di KUHAP apa perbedaan Jaksa dan penuntut umum. Jaksa eksekusi tersangka, terdakwa tadi, kita eksekusi dan barang bukti. Tidak hanya pada terdakwa saja, tetapi eksekusi sampai ke barang bukti. eksekusi Terdakwanya ini apa, misalnya terdakwanya oh ya diputuskannya seumur hidup. Yaudah kita buat P48 nya. Kemudian setelah itu kita eksekusi barang buktinya. Bagaimana? Orang awa mini engga ngerti ini bagaimana. Ya kita sampaikan menyelamatkan uang negara, bukan berarti untuk kita. Kita lakukan lelang, hasil lelang Itu lah yang akan dimasukkan ke kas negara. Berapa harga misalnya Ferrari dihitung oleh siapa? Oleh KJPP, KJPP yang menilai berapa kira-kira harga Ferrari contohnya tahun 2015. Itu ada di Kejaksaan Negeri prosedur lelang itu, itu tadi saya bilang kita banyak bidang, bidang pembinaan di sini, yang di situ juga ada bidang barang bukti ya. Ada kasti barang bukti juga di daerah ada Kasi Banbin, itu yang akan berkolaborasi melakukan lelang, lelang barang rampasan kemudian nanti dari pembinaan yang melakukan penyetoran ke kas negara itu tekniknya seperti itu. Orang mikir maksudnya apa sih penyelamatan keuangan negara? seperti itu, itu relnya. Bahwa barang bukti yang telah kita sita, barang bukti, mobil mewah beberapa unit yang seperti kemarin perkara AJS, itu apabila memang sudah inkrah itu bisa kita lakukan eksekusi itu.

Rizki : Berarti pengembalian keuangan negara juga jadi tolak ukur kinerja Kejaksaan ya?

Ibu Putri : Tolak ukur kita satu kinerja yang berhasil adalah penanganan perkara. Penanganan perjaranya dulu Penanganan perkara yang berhasil, yang betulbetul sampai inkrah. Apa indikatornya, ya penyelamatan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi penanganan perkaranya seperti apa, apabila penanganannya bagus sesuai SOP. Oh iya ternyata ada uang yang kita selamatkan. Selain itu ternyata bener perekonomian negara runtuh, beginibegini. Dari perekonomian negara yang menurun, kemudian kita sita aset-aset. Itu gunanya sita-sita asetnya dengan cara apa? ya lelang itu tadi, kita harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Apabila kita ingin melakukan penggeledahan ya, apabila kita ingin melakukan penyitaan itu harus izin pengadilan setempat. Jadi gitu ya, kamu jadi tahu.

Rizki : Bagaimana tanggapan terhadap kasus yang tidak ada kerugian keuangan negara, namun menguntungkan diri sendiri/orang lain, apakah tetap dikatakan korupsi?

Ibu Putri

: Ya itu tadi membaca pasal unsur Pasal itu tidak bisa sepenggal, tidak bisa satu-satu harus utuh. Dengan sengaja, dengan sengaja apa? dengan sengaja nyambung lagi yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, belum sampai situ nih belum selesai, ada lagi merugikan kerugian keuangan negara perekonomian negara kalau nggak merugikan keuangan negara ya bukan korupsi, ya paham?. Itu Pidum namanya. Contoh penipuan ternyata perjanjian kerjasama swasta dengan swasta, enggak ada dengan BUMN, bukan milik negara, bukan Pemda, enggak menggunakan anggaran APBN, APBD, jatuhnya dia ketipu, ya penipuan, jatuhnya pidana umum atau penggelapan, jatuhnya Pidum atau misalnya ternyata PT jatuhnya apa? gugatan perdata. itu yang harus dipahami. Beda, oh ini gugatan perdata, oh ini Tipikor, unsur perbuatan melawan hukumnya ada, unsur kesengajaan nya ada.

Rizki

: Mengapa muncul pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum korupsi di Kejaksaan/APH tidak boleh menghambat pembangunan?

Ibu Putri

: Iya, artinya pembangunan itu harus tetap berjalan. Kita boleh menangani tindak pidana korupsi tapi bukan berarti menghambat pembangunan. Pembangunan di Indonesia harus tetap berjalan, itu yang dikatakan bahwa berjalan seimbang, penanganan perkara juga berjalan tapi pembangunan di daerah itu berjalan seperti itu. Muncul iya, jadi jangan sampai seolah-olah di Daerah itu menggambarkan menjadi ketakutan menjadi stigma tidak mau mencairkan anggaran, takut segala macam tidak perlu. Selama kita lakukan dengan benar sesuai dengan aturan di daerah pemerintah daerah melakukan pembangunan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan anggaran yang tersedia, tidak korupsi.

Rizki

: Apakah praktik penegakan hukum selama ini menghalangi pembangunan?

Ibu Putri

: Iya itu stigma tadi, jadi orang kan takut, dari Pemerintah Daerah oh saya tidak mau, mencairkan pembangunan proyek jalan, ya takut aja. Sebenarnya takut pada diri sendiri, toh kalau dia berani jadi jalan, nggak makan, karena dia takut, sebagai pejabat daerah misalnya. Tupoksinya misalnya sebagai kepala dinas misalnya, yang harus melakukan salah satu rencana kerjanya itu adalah pembangunan proyek jalan atau pembangunan proyek jembatan. Karena dia takut, dia nggak mau melakukan proyek pekerjaan tersebut. Atau saking takutnya misalnya, atau mungkin dia ini ah dibilang korupsi segala macam. Itu dikatakan menghambat siapa? Ya dia sendiri. Dari situ itulah gunanya koordinasi, selama dia bisa menjalankan tupoksinya dengan baik, selama daerah itu juga dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, tidak ada penyimpangan, lelang dilakukan prosedur lelang, sesuai dengan undang-undang pengadaan barang dan jasa, betu?. Bagaimana teknik seperti itu, itu dilalui, itu enggak ada masalah. Kenapa menghambat? Ya karena dia tidak mau melakukan, jalan malah tidak jadi atau jadi jelek, asalnya tidak ada, tidak mau

mencairkan, dia tidak mau melakukan suatu kegiatan. Makanya Jokowi, juga Presiden mengatakan bahwa penegakan hukum korupsi betul, tapi bukan berarti dari itu menghambat pembangunan. Kita tetap berangkul, dari daerahdaerah juga untuk melaksanakan suatu pembangunan di Indonesia paham ya.

Rizki : Bagaimana penanganan perkara korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kejaksaan sebelum dan sesudah adanya Perjanjian Kerjasama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 119-49 Tahun 2018; B-369/F/Fjp/02/2018; B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018?

Ibu Putri : Itu tadi sudah sedikit saya sampaikan ya. Jadi saya sampaikan kemarin ya, awal mulanya APIP itu, di tahun 2018 itu, yang saya sampaikan secara lisan di zoom ini udah saya jawab sebenarnya. Jadi asal mulanya seperti itu, kemudian dari kita Kejaksaan juga dikumpulkan. Kemudian yang terakhir di Bogor itu, ya kalau ndak salah presiden juga mengatakan bahwa tidak ada penyimpanganpenyimpangan. Itulah makanya dilakukan kerjasama antara Apip dengan APH. Penanganan perkara sebelum adanya PKS ini berjalan seperti biasa, kita dapat menerapkan unsur pasal 2 pasal 3, kemudian langsung ke pasal lainnya atau unsur pasal suap ya. Bisa juga gratifikasi, itu tidak hanya melulu pasal 2-3 di sini, tetapi pasal suap bisa, gratifikasi juga bisa, betul tidak?. Jadi ya penanganannya tetap berjalan sesuai dengan SOP, bahwa ada laporan pengaduan masyarakat lalu kemudian kita telaah setelah kita telaah, kamu tulis yang penting, urutannya yang pertama adalah 1 pengaduan masyarakat, satu adanya laporan pengaduan masyarakat. Kemudian nomor dua dari laporan pengaduan masyarakat itu kemudian kita telaah, penelaahan itu dilakukan oleh Jaksa Penelaah yang telah ditunjuk oleh pimpinan. Setelah Jaksa menelaah ternyata ada dugaan-dugaan ya. Ada dugaan indikasi tindak pidana Tipikor yang terjadi. Kemudian diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan, Sprinlid. Apabila telah disebutkan Sprinlit, lalu kemudian Tim Jaksa Penyelidik, melakukan bahan keterangan , mengumpulkan bahan keterangan, bahan data dari keterangan permintaan keterangan yang kita maintain, misalnya berjumlah 40 orang yang telah kita mintai keterangan, bahan-bahan datanya kita mempunyai misalnya 100 paket dokumen yang kita teliti. Ternyata betul ada dugaan indikasi tindak pidana yang terjadi. Dan kita dapat menaikkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Tahap penyidikan ini guna menentukan tersangkanya. Jadi dalam menentukan tersangkanya orang-orang yang telah kita periksa di penyelidikan kita panggil kembali. Beda tahapannya. Kita panggil kembali sebagai saksi, di situ makanya berubah menjadi berita acara pemeriksaan saksi, di situ juga kita dapat menemukan tersangkanya, ada dalam keterangan berita acara pemeriksaan tersangka. Di dalam pemeriksaan tersangka, di dalam pemeriksaan saksi, di situlah kita menemukan suatu adanya peristiwa yang dapat kita katakan bahwa ini memenuhi unsur pasal, contohnya

unsur pasal 2 atau unsur pasal 3. Dari sini kemudian kita dapat tingkatkan naik ke tahap selanjutnya, yaitu tahap tahap 2, tahap 2 itu pemeriksaan tersangka dan barang bukti yang telah diperiksa oleh Jaksa yang telah ditunjuk. Kemudian setelah berkas perkara itu dinyatakan lengkap, maka P21. Setelah dinyatakan lengkap P21, lalu kemudian setelah lengkap dinyatakan p21. Kemudian membuat surat dakwaan ya. Dan kita persiapan untuk limpah ke Pengadilan, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, lalu kemudian kita menunggu jadwal persidangan. Disitulah setelah keluar jadwal persidangan, maka di situlah kita akan bersidang, akan membuktikan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan saksi kita panggil, keterangan terdakwa, keterangan kita periksa, kemudian keterangan ahli, pemeriksaan barang bukti, kemudian kalau misalnya ada penasehat hukum yang mengajukan saksi meringankan, itu boleh. Ya kemudian kita ada penuntutan, kemudian hasilnya itu di putusan. Seperti itu ya.

Rizki : Kalau pelimpahan ke APIP pada tahap mana?

Ibu Putri : Kita ada laporan pengaduan laporan pengaduan masyarakat, dari laporan pengaduan masyarakat ditelaah oleh Jaksa Penelaah. Diterbitkan Sprinlid. Setelah diterbitkan Sprinlid, kita ternyata ini dapat kita serahkan ke APIP, di sini kita serahkan ke APIP, oh ya ternyata bersifat administrasi misalnya. Ya sudah kemudian kita serahkan ke APIP, ternyata kemudian memang ada dugaan tindak pidana korupsi, ya kita lanjut. Lanjut di tahap penyidikan gitu. Disini APIPnya. Disini ternyata ada administrasi aja kok, bersifat denda saja ko, ya udah dikembalikan ya.

Rizki : Mengapa Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 119-49 Tahun 2018; B369/F/Fjp/02/2018; B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 menyasar hanya di daerah, tidak di tingkat pusat? Padahal pusat juga memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi serupa.

Ibu Putri : Seperti yang saya bilang, bahwa PKS ini berlaku bukan hanya di pusat, tapi daerah. Jadi perjanjian ini, bukan hanya di pusat. Tadi saya bilang nomor berapa. Perjanjian ini kan ditandatangani di tingkat pusat. Tadi siapa yang menandatangani? Inspektorat Kemendagri, Kejaksaan, Bareskrim. Di daerah siapa? Kajari, Kapolres, Pemerintah Daerah. Artinya di tingkat pusat dan daerah. Iya penyelenggara Pemerintah Daerah, tapi bukan hanya terkotak, oh ini di daerah saja, engga. Kita juga di daerah, Daerah Ibukota Jakarta, betul tidak? Iya. Daerah Banten, Provinsi Jawa Barat, gitu. Ini di DKI, Daerah Ibukota Jakarta, Daerah juga, tapi kan karena ini pusat, maka dilakukan oleh Jampidsus, yang menandatangani, bersama Kabareskrim, APIP. Daerah itu tadi turunannya. Kamu belum paham nih. Jadi Pemerintah Daerah itu ya DKI Jakarta. Pemerintah Daerah yang mana? DKI juga daerah, khusus Jakarta, kan gitu. Banten ya khusus daerah, ini bukan pusat, tapi daerah.

Rizki : Berapa banyak perkara yang dilimpahkan APIP ke Kejaksaan dan sebaliknya dengan berdasar Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 119-49 Tahun 2018; B-369/F/Fjp/02/2018; B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018?

Ibu Putri : Ada satu, ya itu tadi. Dari Kejaksaan Agung itu satu, tapi kalau kamu mau survey di daerah, missal di daerah mana, Jawa Barat kamu ambil, dari Kejati kamu survey lagi, APIP ada berapa sih. Dari Kejaksaan Agung hanya satu perkara

**Transkrip Wawancara Kejaksaan Ibu Putri Ayu Wulandari Kantor Kejaksaan RI, 15 April 2021**

Rizki : Apa alasan yang melatarbelakangi Kejaksaan menerbitkan PKS bersama Kemendagri, dan Kepolisian?

Ibu

Putri : Jadi sebelum memasuki disini, saya ingin menjelaskan bahwa MoU ini atau perjanjian kerja sama ini antara Kejaksaan, APIP, dan penegak hukum disini telah ditandatangani pada 28 Februari 2018 ya. Jadi disini ditandatangani oleh Kemendagri, Kabareskrim, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ya disini. Beberapa point kesepakatan disini memuat tentang koordinasi antara APIP dan penegak hukum. Jadi sebelumnya MoU atau PKS ini merupakan amanah sebenarnya dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi bahwa untuk mengetahui materi laporan pengaduan masyarakat tersebut, berindikasi tindak pidana korupsi atau administrasi kan seperti itu. Jadi setiap laporan pengaduan masyarakat yang masuk disini kita mengetahui, apakah materinya ada indikasi tindak pidana korupsi ataukah hanya bersifat administrasi. Ini merupakan amanah dari pasal 385 undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kemudian yang kedua, MoU ini tujuannya adalah untuk memberikan batasan yang jelas terkait klasifikasi administrasi dan pidana yang berasal dari sebuah materi pengaduan masyarakat. Jadi APIP dan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan, sepakat nih untuk memberikan kriteria administrasi sebuah pengaduan masyarakat, seperti itu.

Kemudian yang selanjutnya bahwa di pasal 7 ayat 5 huruf b, disini kita bisa lihat, sama-sama bisa lihat, terdapat pernyataan bahwa apabila terdapat kerugian negara atau daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK di sini ya. Di sini ya kelihatan terdapat kerugian negaranya, kemudian di norma Pasal 7 ayat (5) huruf b ini hanya mengatur terhadap kerugian negara yang berasal dari laporan pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan internal. Sehingga norma ini tidak berlaku bagi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana seperti suap gratifikasi pemerasan dan seperti itu. Selanjutnya perjanjian kerjasama ini juga mengatur antara koordinasi APIP dan penegak hukum dilakukan pada tahapan penyelidikan suatu pengaduan masyarakat. Apa itu arti tahapan penyelidikan, ayo kita cari! Di dalam KUHAP adek tahu Pasal berapa tentang penyelidikan? Oke bisa kita lihat itu arti penyelidikan sepengetahuan de Rizki apa?. Oke bisa cari di google. Dan ini tidak berlaku apabila tertangkap tangan atau OTT kan begitu sehingga apabila aparat penegak hukum dalam menangani suatu Laporan masyarakat, kemudian setelah dilakukan penyidikan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ya ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak berlaku mekanisme koordinasi APIP dan aparat penegak hukum seperti yang tertuang di dalam MoU.

Hal yang sama apabila seseorang sudah ditetapkan tersangka, tertangkap tangan melakukan korupsi maka tindak pidana jalan terus dan tidak dapat diklasifikasikan administrasi. Kan seperti itu ya, bahwa sudah jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka

atau tertangkap tangan melakukan korupsi, ya maka tindak pidananya tetap jalan terus. Tidak dapat diklasifikasi sebagai administrasi, meskipun yang bersangkutan telah melakukan pengembalian keuangan negara begitu. Paham ya, walaupun telah melakukan pengembalian, tapi itu bukan termasuk klasifikasi administrasi, tetap perkaranya jalan terus ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah untuk melihat lebih pastinya coba kita lihat apa arti penyelidikan biar, biar, Adek paham apa sih sebenarnya perbedaannya seperti itu.

Sambil sekalian belajar. Oke saya koreksi jadi serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tuh tadi peristiwa tindak pidana. Guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, artinya apabila di tahap penyelidikan, di sini, saya jelaskan, di sini, di Jampidsus, di Gedung Bundar disini, apabila kita menerima laporan pengaduan masyarakat, lalu kemudian kita telaah. Itu prosesnya saya tarik ulur dulu prosesnya biar paham. Jadi pada saat laporan pengaduan masyarakat itu datang ke kita, Pidsus. Kemudian kita telaah, Jaksa penelaah akan menelaah dari laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kita akan telaah, apakah ini ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Apabila ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi kita akan menerbitkan Sprinlik (Surat Perintah Penyelidikan), sebelum terbitnya Surat Perintah Penyelidikan ini, Jaksa yang menangani akan diterbitkan dulu surat perintah tugas, bahwa misalnya saya melakukan penelaah terhadap laporan A. Setelah saya terima laporan A, kemudian saya telaah, kemudian di situ saya telaah, oh ya ternyata ini ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi lalu kemudian kita ajukan kepada pimpinan, disposisi pimpinan, bahwa diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, nah disitulah kita yang tadi, bahwa mencari apakah suatu peristiwa ini merupakan suatu tindak pidana korupsi, nah di sini berurutan suatu tim. Tim ini melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang telah dipanggil, kemudian setelah seseorang itu kita panggil kita memperoleh beberapa dokumen misalnya dokumen. Dokumen pada tahap penyelidikan, kemudian adanya koordinasi dengan misalnya ada ternyata dari PPATK mengirimkan, apa semacam aliran dana misalnya A diduga melakukan tindak pidana korupsi, lalu kemudian support data dari PPATK, bahwasanya misalnya ada beberapa aliran-aliran dana dana seperti itu. Sehingga bisa diduga selain melakukan tindak pidana korupsi juga melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan predikat krimnya adalah tindak pidana korupsi. Apa arti predikat krime? Itu adalah tindak pidana asal seperti itu. Jadi dari situ kelihatan, kalau tindak pidana pencucian uang itu seperti kita makan bubur. Kita tidak bisa langsung menetapkan fokus tersangkanya, tapi kita lihat sekitarnya dulu. Bahwa oh ya aliran-aliran ini ternyata mengalir ke b, ke c, c ke D, dan ternyata sumbernya dari mana keA, seperti itu. Sehingga kita dapat melihat aliran aliran dana tindak pidana pencucian uang yang di mana predikat atau tidak beda asalnya adalah tindak pidana korupsi seperti itu, bisa langsung di dalam disatukan Pasalnya tersebut, pidana korupsi dengan TPPU. Kembali lagi ke tadi, bahwa sanya, pada saat kita melakukan penyelidikan lalu kemudian ada kesepakatan tim ternyata betul ternyata ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh misalnya si A. Lalu Setelah melakukan eskpose, kemudian sepakat ternyata betul ada dugaan tindak pidana korupsi. aka kemudian diterbitkan lah dinaikkan perkaranya menjadi Penyidikan, lalu

ada Surat Perintah Penyidikan. coba sambil di Google Apa arti penyidikan. Serangkaian tindakan penyidik dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Tahap penyelidikan itu bukan mencari barang bukti, bukan, tahap penyelidikan adalah untuk menentukan peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan, lalu kemudian ditingkatkan ke penyidikan kalau memang betul itu tindak pidana korupsi misalnya kita ke tahap ke tahap penyidikan Jadi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi di guna menentukan tersangkanya pada kita telah melakukan penyelidikan kita naikan ke tingkat penyidikan diterbitkannya Surat Perintah penyidikan dengan tim-tim yang sama atau boleh ditambah seperti itu pada saat kita Sudah terbit Surat Perintah penyidikan lalu kita melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang kita panggil kembali tapi berubah statusnya dari yang diperiksa memberikan keterangan menjadi orang yang hadir yang kita Panggil di sini ada sudah menjadi Saksi sehingga di dalam pemeriksaannya adalah berita acara pemeriksaan saksi-saksi kemudian telusuri berbagai macam saksi abcd sampai beberapa dan menjadi terang Oh iya berarti kita harus tetap pada posisi yang pertama untuk menemukan tersangkanya. Misalnya gini pada saat melakukan tindakan penyelidikan, kita naikan ke tahap penyidikan. Diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan tim, boleh dengan tim, atau ditambah. Pada saat kita terbit surat penyidikan, lalu kita melakukan pemanggilan kepada orang-orang kembali. Tapi berubah statusnya dari yang diperiksa menjadi saksi. Orang yang kita panggil ini menjadi saksi, sehingga di dalam pemeriksaannya berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi). Kemudian setelah kita telusuri dari berbagai saksi, A, B, C sampai beberapa lalu menjadi terang. Maka kita harus tetap konsisten dengan yang pertama untuk menemukan tersangkanya. Dari bukti-bukti saksi, kemudian dari keterangan ahli. Misalnya contoh kita ambil tindak pidana korupsi tentang Asuransi Jiwasraya yang kita kenal. Mungkin Adik bisa lihat di TV atau kemudian di Google ya di media online atau offline ya. Disitu asuransi Jiwa Sraya itu terdapat ahli yang kita pakai dari berbagai macam, dari penghitungan kerugian negara dari BPK. Kemudian harinya mengenai tentang saham apa pengertian saham, obligasi dan lain sebagainya. Apa yang dikategorikan tindak pidana, tergantung materinya. Misalkan ada korupsi di Kementerian lain, atau yang tadi, yang sudah jelas perkara Asuransi Jiwasraya tersebut, di situ sudah jelas ada beberapa pihak-pihak dari Asuransi Jiwasraya, maupun dari pihak luar, yang terkenal dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi seperti itu. Nah kemudian setelah dari tahap penyidikan itu tadi ujung-ujungnya di sini kalau memang tadi kan sudah jelas kan memang sudah ditetapkan tersangka itu tidak berlaku lagi tadi. Yang dikatakan disini berlakunya pada yang tadi, yang penyelidikan tadi, sudah paham. Namun disini bukan yang bertanda tangan, apabila dia sudah mengembalikan kerugian keuangan negara kemudian setelah dia mengembalikan keuangan negara. Kemudian kerugian keuangan negara, setelah mengembalikan dia terlepas, terus ternyata memang ada indikasi, ya tidak serta merta, berarti itu tindak pidana korupsi, paham ya sampai situ paham.



## Transkrip Wawancara Inspektorat Kemendagri II Ahmad Husin Tambunan Kantor Inspektorat Kemendagri, 21 Mei 2021

Pak Ahmad : Koordinasi APIP-APH itu hadir untuk mengoperasionalkan pasal 385 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP 12/2017 di Pasal 25 nya. Bagaimana APIP-APH berkoordinasi dalam penanganan pengaduan. Pengaduan kan banyak sekali, ini di PKS ini disempitkan penanganan pengaduan yang terkait dengan korupsi. Jadi hadirnya PKS itu itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, APIP-APH, APH dalam penanganan pengaduan berkoordinasi dengan APIP. Apabila dia terindikasi pidana APH melanjutkan ke tahap selanjutnya, tapi kalau dia berindikasi administrasi dia diserahkan APIP untuk penanganan lebih lanjut. Itulah semangat di undang-undang 23, Pasal 385, ditutunkan di PP 12. Nah Pasal itu nggak operasional, jadi dioperasionalkan di PKS, kapan dia berkoordinasi, di PKS dijawab berkoordinasi APIP pada saat dia selesai melakukan audit investigasi. APH pada saat sebelum naik ke proses penyidikan. Kemudian siapa yang berkoordinasi, inspektorat sama polisi sama Kejaksaan. Kemudian apa saja syarat suatu pengaduan? Harus jelas identitasnya, jelas materinya, terlapornya jelas, nanti buatnya di PKS. Yang paling penting adalah membedakan suatu pengaduan ini administrasi, ini pengaduan pidana. Di PKS itu diuraikan antara lain mendefinisikan memberikan batasan apa administrasi, apabila dia tidak ada kerugian keuangan negara nya. Kemudian ada kerugian tapi telah ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, bagian dari diskresi, bagian dari asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, itulah PKS itu.

Rizki : Mengapa yang ditempuh dalam strategi pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah melalui berbentuk Perjanjian Kerja Sama/MoU?

Pak Ahmad : Jadi undang-undang, PP itu nggak mengamanatkan ada. Tapi karena tidak ada lagi dikenal di undang-undang 11, undang-undang pembentukan perundang-undangan itu berapa? undang-undang 11/2012, tahun 2011, ya, nanti dicek lagi ya. Kan engga dikenal lagi dengan Peraturan Bersama, idealnya adalah membuat dalam bentuk Peraturan Bersama nih atau keputusan bersama 3 Kementerian sebagai guidance bagaimana berkoordinasi. Tapi karena tidak ada lagi dikenal dalam tataran tata negara kita peraturan bersama, maka secara keterikatan kita buat nota kesepahaman dengan perjanjian kerja. Kan sudah tidak ada lagi apa istilah Peraturan Bersama, jadi kita dengan ada kesepahaman paham lah di nota kesepahaman, dilevel menterinya, teknisnya dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Rizki : Sebelum adanya PKS, bagaimana APIP koordinasi dengan institusi lain dalam penanganan perkara korupsi?

- Pak Ahmad : Relatif koordinasinya tidak terstruktur, bahkan tidak ada mekanisme koordinasi, tidak ada mekanisme tukar menukar data, tidak ada bagaimana untuk kerjasama tadi tukar-menukar informasinya tidak ada, kemudian tidak ada kerjasama untuk bagaimana pidana-administrasi. Kemudian tidak ada bagaimana mekanisme untuk saling meningkatkan kapasitas dari kedua belah pihak itu nggak ada. Jadi dengan adanya PKS ini kan tiga ruang lingkup, pertamanya itu pertama itu untuk peningkatan kapasitas, untuk tukar-menukar data informasi, kemudian untuk penanganan pengaduan ya administrasi pidananya. Kemudian untuk investigasi APIPnya , APHnya untuk proses penyelidikan penyidikan. Dan dalam peningkatan kapasitas. Itulah kemanfaatan yang dirasakan oleh APIP sendiri dengan adanya PKS ini.
- Rizki : Apa kelemahan APIP dalam menjalankan PKS, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah?
- Pak Ahmad : Kelemahan mendasar dari pelaksanaan PKS itu, di internal APIP adalah kapasitas APIP untuk melakukan audit investigasi. Jadi di APIP itu ada tiga jenis pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, tujuan tertentu, sama kinerja. Nah di tujuan tertentu itu ada salah satu jenis pemeriksaannya adalah audit investigative, menemukan, mengumpulkan dan mencari bukti untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran untuk dilakukan proses penegakan hukum. Kapasitas APIP dalam melakukan audit investigatifnya, masih relative rendah, belum ada yang memiliki sertifikasi CFRA, pemahaman pengadaan barang dan jasanya masih belum sempurna, pengelolaan keuangannya belum, itu hal yang dirasakan teman-teman APH. Ternyata APIP belum semuanya nih memahami bagaimana untuk mengungkapkan suatu audit investigatif. Itu loh permasalahan mendasarnya. Nah permasalahan lain di APIP-nya itu adalah budayanya, budaya birokrasinya karena dia di bawah kepala daerah, maka prosesnya panjang. Misalnya APH minta Komunikasi, itu tidak serta merta difeedbck oleh inspektur, dari Sekda harus lapor ke Bupati, jadi teman-teman APH merasakan Ini lambat nih kerjanya APIP. kalau terkait dengan tadi apa, korupsi ya, jadikan peran APIP itu lebih kepada pencegahannya. Kalau di PP 72/2019, perubahan PP 18/2016 tentang perangkat daerah, sudah dimasukkan bahwa koordinasi terkait dengan pencegahan korupsi itu adalah tanggung jawabnya si Inspektorat Daerah. Kalau sebelumnya itu belum jelas, jadi misalnya ada orang ketangkap nih, Inspektorat enggak merasa ini satu kegagalan, atau misalnya ada kepala kena OTT, atau Dinasnya kena OTT, selama ini inspektorat nggak menganggap ini saya gagal nih. Saya nggak bisa untuk mendeteksi terjadinya fraud tadi. Jadi kontrol fraud klaimnya itu nggak berjalan. Nah kita melihat itu, kita sampaikan di PP 72 2019 bahwa pencegahan korupsi adalah tugasnya si inspektorat. jadi setiap tahun Kemendagri sebagai coordinator Pemda mengeluarkan kebijakan pengawasan. Misalnya di 2020 ini kita keluarkan

Permendagri 23 tahun 2020, kita minta APIP untuk menegakan integritas, dia harus melaksanakan disebut dengan Stranas PK, Strategi nasional pencegahan korupsi Nomor 4 tahun 2018. 3 aksi itu kan, keuangan daerah, perizinan, sama reformasi dan penegakan hukum. APIPnya harus hadir disitu itu yang pertama, kemudian dia juga dengan KPK ada yang disebut dengan Korsup terintegrasi, jadi ada 8 area, APIPnya juga bertanggung jawab sebagai PIC. Jadi dia ada di 8 area yang menjadi tanggung jawab untuk tata kelola pemerintah daerah mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang jasa, manajemen asset, pendapatan daerah, penguatan APIP, desa. Itu nanti lihat di Jaga.id. Dari KPK itu nanti di search aja di internet, yang Stranas dan yang penguatan APIP. Nanti disitu Inspektoratnya yang berfungsi untuk pencegahan membangun tata kelola itu dari segi pencegahan, dari segi penindakan APIP mempunyai kontribusi dalam melakukan Compliance Audit. Kalau ada berapa nilai penyimpangannya, itu sih peran peran APIP dalam konteks pemberantasan korupsi.

Rizki : Bagaimana mencegah adanya penyalahgunaan/konflik kepentingan APIP menjalankan tugas, karena ada singgungan dengan kepentingan Kepala Daerah yang atasannya?

Pak Ahmad : Jadi APIP melakukan penguatan, Surat KPK ke Pak Presiden tanggal 27 juni 2017. 3 Aspek yang dilakukan penguatan kelembagaan, karena APIPnya engga independent, karena dia berada dibawah Kepala Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekda. Kemudian dari segi anggaran, tugasnya banyak anggarannya terbatas. Kemudian dari SDM baik kualitas maupun kuantitas. Dari 3 ini Kemendagri bersama KPK sudah melakukan penguatan. Misalnya kelembagaan hadir PP 72/2019 ini untuk menjawab pertanyaan Rizki. Bahwa yang dilakukan menjaga independensinya supaya tidak ada Conflict Of interest, itu di Pasal 11, 12, 11 lah ya PP 72 itu nanti dicek. Terhadap hasil pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang, APIP bisa melakukan ke atasnya, ke Kota, Kota ke provinsi-provinsi, dan ke Kabupaten Kota. Itu dijaga. Jadi tujuan independensinya terjaga, tidak ada conflict of interest di situ. Itu untuk menjawab ada atau tidak benteng yang diberikan oleh pemerintah agar APIP ini dia bisa bebas dari intervensi salah satunya melalui itu.

Rizki : Bagaimana awal pelibatan APIP dalam upaya pemberantasan korupsi di Indoensia? (Ceritakan sejarahnya)

Pak Ahmad : Kalau, dari sejak dulu, dari sejak dulu namanya. Yang pasti sejak Perpres 55 tahun 2010 nanti dicek ya itu tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2010, direvisi sama Perpres 54/2018, itu dulu namanya Stranas PPK, sekarang namanya Stranas SPK. Itu APIP diberikan sebagai PIC, koordinator pencegahan korupsi. Itu yang, tapi sebelumnya itu, Menpan telah memberikan kepada APIP untuk melakukan fungsi-fungsi pencegahan korupsi, itu sudah, namanya saya lupa, itu ada di

Permenpan berapa itu. Itu ad aitu dari zamannya Pak Harto, APIP sudah di perankan. Pasca reformasi juga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi, kalau pemberantasan memang dia lebih kepada kerugian terus diproses.

Rizki : Kepolisian menyatakan bahwa perkara korupsi yang kecil ditangani APIP, bagaimana tanggapannya? Apakah yang besar diselesaikan di penegak hukum dan kecil di APIP.

Pak Ahmad : Ya pointnya begini, APIP di design bukan hanya untuk prevention corruption, dia juga harus mampu deteksi korupsi yang besar. Memang semangatnya kerjasama itu korupsi yang kecil-kecil, jadi waktu dulu itu, saya ingat itu, pak Kabareskrim itu menyampaikan begini “jangan sampai,” itu di berita itu ada itu, Pak Ari Dono mengatakan, “Jangan sampai nilai penegakannya lebih besar dari korupsinya.” Korupsinya sejuta-dua juta, tapi kemudian pengadilannya ada di papua, naik pesawat jberapa puluh juta, halhal seperti inilah, salah satu smangatnya. Supaya yang kecil-kecil ini diselesaikan secara administrative saja, jadi APIP lah yang selesaikan dengan ganti rugi itu, jadi engga usah langsung ke penegakan hukum, itu sih maksud statemen itu.

Rizki : Bagaimana mekanisme punishmen tuntutan ganti rugi APIP ke pelaku itu?

Pak Ahmad : Jadi APIP bekerja mengungkapkan informasi ada tidaknya kerugian ya. Nah LHP ini diserahkan kepada kepala daerah, nah Kepala Daerah yang akan memproses. Nah tindak lanjut dari rekomendasi itu disampaikan kembali ke APIP, APIP memantau udah ditindaklanjuti atau belum, kasih waktunya dikasih 60 hari. Kalau dalam 60 hari ini ternyata belum ditindaklanjuti, APIP ini dia dapat menyerahkan ke APH. Itu mekanismenya. Jadi dia tidak ke personalnya langsung, misalnya Kepala Dinas, dia korupsi, ada kerugian, LHP nya diserahkan ke kepala daerahnya, ke Bupati/Walikota untuk memproses kerugian tersebut. Itu nanti berjalan prosesnya, LHP nya diserahkan ke kita gitu dari inspektornya, inspektoratnya memantau.

Rizki : Berapa banyak kerugian negara yang APIP berhasil pulihkan?

Pak Ahmad : Kebetulan kalau kita, bedanya dengan Kepolisian, sampai Polsek itu instansi vertical, tegak lurus. Kejaksaan juga sampai Kejarinya. Kalau kita nggak, Inspektorat itu bukan bawahan kita, provinsi itu bukan bawahan kita, kita hanya mengkoordinasi kan. Jadi yang data itu ada tersebar di masing-masing, berdiri sendiri, di Pemda, jadi tidak vertical, kalau Kejaksaan itukan sampai sampai ke bawah itu kan, garis komando. Kalau kita nggak, kita hanya kita aja, Kemendagri, tapi kita mengkoordinasikan mereka.

Rizki : Apa tanggapan mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam pembuktian perkara korupsi? (Dimana MK menyatakan sebagai unsur yang harus dibuktikan, meskipun sebagai perkiraan atau belum terjadi)

- Pak Ahmad : Jadi itu adalah dalam konteks penegakan hukum ya. Kerugian keuangannya, korupsinya. Kalau kita mendefinisikan, apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara, itu kan dalam konteks pidana tuh, kalau kerugian dalam konteks administrasi, itu di angka 1 pasal 22 angka 1 huruf 22 undang-undang 1/2004 perbendaharaan, kurangnya uang, barang, surat berharga, baik sengaja atau lalai, jadi harus pasti ruginya, tidak bisa potensi, tidak bisa indikasi. Cuma kalau mengungkapkan itu harus jelas, siapa dan berapa nilainya itu. Jadi MK itu kan menyatakan itu kan tidak boleh perkiraan dalam konteks mengungkapkan itu terjadinya korupsi. Kalau APIP engga, memakai undang-undang itu dalam kriteria pemeriksaan, karena rezimnya administrasi, kita kan nggak penegakan hukum. Jadi APIP engga bisa mengatakan ini korupsi nggak, ada atau tidak kerugian keuangan, ada atau tidak penyimpangan, yang mengatakan itu korupsi itu biarlah nanti proses penegakan hukumnya.
- Rizki : Bagaimana dengan kompetensi dari APIP dalam mendeteksi ada kerugian keuangan negara?
- Pak Ahmad : Iya, prinsipnya semua yang berdisiplin ilmu dia bisa menghitung. Asalkan memiliki kompetensi. Cara menghitung kerugian itu ada banyak, tapi yang umum itu dua. Ada net loss, ada total loss. Jadi kalau misalnya total loss itu, contohnya Hambalang, kita mengaudit, ternyata ada 1 triliun, Hambalangnya nggak operasional, dari situ bisa kita kenakan nilainya Total Loss. Nah kalau yang Net Loss itu kita hitung berapa kekurangannya, nah disitu sebenarnya kita hitung kerugian, kerugian itu cara-caranya. Memang APIP kembali ke pertanyaan pertama tadi, apa kelemahannya? Salah satunya itu. Kompetensi untuk mengaudit investigative, itu salah satunya menghitung kerugian, itu masih sangat sedikit. Di kantor ini saja baru 6 orang, dari 100 orang, itu baru 4 orang yang memiliki brefet, memiliki CFRA itu.
- Rizki : Kemudian MA dalam SEMA nya yang berwenang menyatakan kerugian adalah BPK?
- Pak Ahmad : Kalau di SEMA 4/2016 itu memang. Tapi kalau di putusan MK itu boleh APIP, APH, BPKP, kemudian bahkan pihak ketiga yang memiliki, apa perusahaan, yang memiliki kompetensi untuk menghitung boleh menghitung kerugian keuangan negara, itu boleh.
- Rizki : Iya pak, karena ada Putusan MA yang menyatakan bahwa yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK, ditolak adanya swasta yang menghitung itu?

- Pak Ahmad : Gini, bisa dicek di putusan MK nya ya, di putusan MK itu boleh tidak hanya BPK yang mengungkapkan kejadian kerugian. Bahkan di SEMA 4/2016 MA itu, juga iya tidak hanya BPK penilai kerugiannya, boleh dari pihak manapun, termasuk inspektorat, dia bisa menghitung kerugiannya. Tapi ya sekali lagi, kompetensinya dipertanyakan, kompetensinya harus memadai lah, kompeten. Ya itu karena ada rujukannya di undang-undang 31/99 bahwa hasil pemeriksaan kerugian itu bisa dari APIP juga gitu.
- r : Apakah fokus pembuktian perkara korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) adalah kerugian keuangan negara?
- Pak Ahmad : Kalau APIP tentu lebih ke pencegahannya, dia tidak ke nilainya, kita akan lebih narasinya kita menyelamatkan sekian asset, kita menyelamatkan sekian dokumen perencanaan yang tak sesuai, kalau APIP banyaknya begitu dek. Dia tidak, targetnya tidak semakin banyak nilai kerugian yang diperoleh itu menjadi kliem keberhasilan, tapi lebih pada seberapa banyak upaya pencegahan yang dilakukan, itu yang perspekti, paradigma APIPnya gitu.
- Rizki : Apakah penegak hukum kemudian bergantung ke APIP untuk menentukan kerugian keuangan negara?
- Pak Ahmad : Tidak hanya harus APIP, APH itu bisa ke BPKP. APIP itu dalam konteks, BPKP itu APIP juga, kita mendefinisikan APIP di sini adalah inspektorat daerah ya. APH bisa ke BPK, BPKP, jadi tidak tergantung sepenuhnya ke APIP. Jadi makanya tadi, banyak yang menganggap ini terlalu lama nih, ya dia jadi dia ke BPKP melakukan, bahkan salah satu mungkin yang saya telah share juga, satu permasalahan itu terlalu lama, lama jadi dia nggak mau memanfaatkan jasanya APIP. Meskipun sudah ada PKSnya, dia lebih memanfaatkan jasanya BPKP, atau BPK, gitu de.
- Rizki : Bagaimana tanggapan terhadap kasus yang tidak ada kerugian keuangan negara, namun menguntungkan diri sendiri/orang lain, apakah tetap dikatakan korupsi?
- Pak Ahmad : Jadikan di undang-undang 31/99 itu, undang-undang 20/2001 itu, dari 30 jenis korupsi itu kan diiklasifikasikan menjadi 7. Pasal 2, Pasal 3 kerugian, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, kemudian ada pemerasaan (extression), kemudian ada penyuapan (Bribery), ada konflik kepentingan dalam pengadaan barang jasa, ada perbuatan curang, ada gratifikasi. Jadi bicara korupsi kan bukan hanya pasal 2 pasal 3, bahkan yang paling banyak itukan adalah suap-menyuap, gratifikasi, pemerasaan. Misalnya pemerasaan ini bukan hanya yang jutaan atau miliaran yang 100.000 misalnya. Pak Bobi itu misalnya Rp100.000 langsung dicopot tuh, ya itulah salah satunya Saber Pungli itu berperan untuk yang kecil-kecil itu, APIP dengan Saber pungli.

Jadi memaknai korupsi tidak hanya kerugian, tujuh itu harus kita pegang. Nah terkait dengan tadi, apakah kalau sudah tidak ada lagi kerugian maka kita tidak mengklasifikasikan itu menjadi korupsi? maka ya tidak bisa kita generalisir juga. Sudah tidak ada kerugian, tapi nilai pekerjaan, misalnya bangun Jalan bangun jembatan, ada kerugiannya misalnya 1 milyar. Si pemborong sudah mengembalikan, nah si pemborong ini sudah mengembalikan satu miliar berarti kan tidak lagi kerugian kan? tapi ternyata dengan dia membangun satu miliar ini yang engga sesuai dengan spek, nilai bangunan yang hanya sekitar 10 tahun, tapi hanya mampu untuk tiga tahun, ini sudah pasti korupsi, ini bisa. Contohnya Kutai Kartanegara itu lah, kan kena juga, karena di jembatan itu ternyata ada korupsinya, bila kerugiannya nggak ada, tapi yang menyebabkan nyawa orang lain nya hilang. Jadi tidak bisa kita generralisir, nah yang kita masukan dalam PKS itu tidak ada lagi kerugian 60 hari untuk hal-hal yang sifatnya tidak efek sampingnya, atau efek kelanjutannya. Contoh misalnya dia pekerjaan pembayaran honor, dia korupsi honor-honor orang dia nggak bayar sekitar 100 juta, sudah dikembalikan, sudah diproses, lalu untuk apalagi diproses, kalau nilai kerugiannya sudah dikembalikan oleh dia kan. Tapi kalau misalnya lagi untuk pekerjaan bangunan yang tidak ada kaitannya dengan konstruksi bangunan, yang ini kurang plafonnya, ini kurang kurang volume catnya, dia kembaliin, ya tidak lagi. Tapi kalau misalnya masih, tetap tidak serta merta nilai kerugian yang di setor itu akan menghilangkan pidananya. Bangun jembatan, jembatannya ada nilai kerugian, dia sudah setor, ternyata dengan dia korupsi nilai manfaat jembatannya tidak sesuai kontrak, ya dia tetap bisa kena korupsi, meski sudah tidak kerugiannya korupsinya.

Rizki : Dijerat dengan pasal berapa kalau dijerat kasus itu?

Pak Ahmad : Ya tadi, pasal 2 pasal 3, dia mengakibatkan kerugian, kalau korupsinya ya.

Rizki : Kalau ada kasus seperti itu siapa yang menindak, APIP atau APH?

Pak Ahmad : Kalau itu ya penegak hukum.

Rizki : Mengapa muncul pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum korupsi di Kejaksaan/APH tidak boleh menghambat pembangunan? Apakah praktik saat ini penegakan hukum korupsi kita menghambat pembangunan?

Pak Ahmad : Jadi itu statemen itu, arahan Pak Jokowi seperti yang telah saya sampaikan di wawancara awal kita, di Istana Bogor intinya pembangunan dan penegakan hukum harus jalan beriringan. Penegakan hukum tidak boleh menghambat pembangunan, tapi pembangunan juga tidak boleh semaunya berjalan. Dia harus memperhatikan norma-norma hukum itu maksudnya. Jadi yang ada selama ini memang, kadang kala ketakutan misalnya dulu kita takut itu menjadi bendahara, takut menjadi pejabat pengadaan, takut menjadi pejabat pembuat komitmen. Kenapa? karena kesalahan yang hanya administratif kita

bisa dipanggil berkali-kali. Jadi kita konsentrasinya untuk mengatasi masalah yang di APH, tidak mengatasi bagaimana tanggungjawab ini bisa berjalan. Dengan adanya arahan pak Jaksa, dengan adanya PKS APIP-APH ini relatif sudah berjalan bahwa penegakan hukum dan pembangunan harus berjalan beriringan, penegakan hukum tidak boleh menghambat pembangunan. Pembangunan juga tidak boleh sembarangan berjalan, dia tidak boleh berjalan semaunya, dia harus memperhatikan norma-norma hukum. Makanya dulu di awal-awal itu Pak Jaksa buat TP4D tim pendampingan, pengawalan, pembangunan daerah lah gitu. Semangatnya ya itu, supaya si birokratnya ini dia tidak takut, dia tidak takut untuk bertindak. Jadi dia ada jaminan kalau saya bekerja bene raja ini saya nggak akan diganggu nih. Itulah semangatnya.

Rizki : Bagaimana tanggapan mengenai perluasan alasan administrasi berupa pengembalian kerugian dalam kurun waktu 60 hari, padahal di UU AP hanya 30 hari?

Pak Ahmad : Oke, kita mengambilnya dari SE MA 4/2016 itu ya, jadi memang di kamar pidana itu mengatakan 60 hari. Kenapa 60 hari? Kita mengguanakannya di undang-undang BPK, 15/2004, Pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara itu. Bahwa pejabat itu, cek di pasal 23 atau berapa, di UU 15/2004 pemeriksaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, itu diberikan batas waktu bahwa pejabat itu diberi waktu 60 hari untuk menanggapi. Kalau lebih dari itu BPK bisa menyerahkannya ke APH. Kita pakai pasal itu.

Kalau di administrasi negara itu memang 30 hari tapi itu untuk yang tidak terkait dengan, untuk hal yang administrasi kan 30 hari, tapi kalau kita menggunakan yang undang-undang 15 ya kerugiannya.

Rizki : Kepolisian sebelumnya menyatakan bahwa indicator perkara ditangani itu karena nilai korupsinya besar yakni diatas 1 miliar, dan kecil di APIP, bagaimana tanggapan klasifikasi berdasar kerugian itu?

Pak Ahmad : Kalau secara normative di PKS itu engga disebut, jadi engga ada semacam kavling-kavlingan, kalau dibawah 100 APIP, diatas 100 APH, di atas satu miliar KPK. Itu nggak ada. Jadi semua diproses, hanya saja mungkin SOP, saya engga bisa menanggapi, SOP yang di Polisi mungkin untuk yang nilainya 100 juta ke atas itu yang mereka tangani. Karenakan prioritasnya banyak, yang kurang itu diserahkan ke APIP, untuk menyelesaikan kerugiannya. Bukan berarti APIP memenjarakan, APIP membawa itu ke pengadilan, enggak tapi untuk memulihkan kerugian keuangannya.

- Rizki : Mengapa Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah No. 119-49 Tahun 2018; B-369/F/Fjp/02/2018; B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 menysasar hanya di daerah, tidak di tingkat pusat? Padahal pusat juga memiliki potensi terjadinya tindak pidana korupsi serupa.
- Pak Ahmad : Belum, belum ada, kalau pusat engga ada.
- Rizki : Bagaimana interaksi koordinasi di pusat dalam penanganan perkara korupsi?
- Pak Ahmad : Undang-undang 30 ada, PKS nya belum ada, polanya sama, kalau ada mereka kirim surat, tapi kalau di pusat mereka minta perhitungannya ke BPKP engga ke inspektorat.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-2023 /HM.06.00/56/05/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Jawaban Surat

05 Mei 2021

Yth. Rizki Zakariya  
di  
tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 028/PN.02/STHIJ/III/2021 pada tanggal 17 Maret 2021 perihal permohonan penelitian, dengan ini kami sampaikan jawaban atas pertanyaan yang Saudara ajukan dalam daftar pertanyaan (terlampir).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan  
Sekretaris Jenderal  
u.b Plt. Kepala Biro Humas,  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPK

Yuyuk Andriati Iskak

Tembusan:  
Yth. Inspektur

**Lampiran Surat :**  
**Nomor: B-<sup>2403</sup>/HM.06.00/56/05/2021**  
**Tanggal : 04 Mei 2021**

No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Bagaimana tanggapan KPK mengenai masuknya APIP dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia ?	Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan pada masing-masing instansi pemerintahan yang diharapkan dapat memiliki dan menjalankan peran dalam rangka melakukan upaya pencegahan korupsi.
2	Apakah dilibatkannya APIP dalam penanganan perkara korupsi mengefektifkan strategi pemberantasan korupsi ?	<p>APIP diharapkan dapat melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan sehingga pencegahan korupsi dapat berjalan. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa kendala sehingga pelaksanaannya tidak optimal, antara lain: (1). Jumlah SDM APIP masih belum mencukupi; (2). Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; (3). Pelaksanaan tugas APIP masih relatif belum didukung dengan anggaran yang mencukupi; (4). Kendala independensi APIP dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, KPK telah menyampaikan surat kepada Presiden RI melalui Surat Pimpinan KPK Nomor B-4342/01-16/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017 yang m merekomendasikan agar penguatan APIP dilakukan mencakup 3 aspek penting, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Kelembagaan – untuk memperkuat independensi APIP</li> <li>2. Aspek Anggaran – untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan</li> <li>3. Aspek Sumber Daya Manusia – baik jumlah SDM maupun kompetensi teknis.</li> </ol> <p>Rekomendasi tersebut di antaranya telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana dalam PP tersebut merumuskan beberapa pengaturan penting terkait Penguatan APIP. Sehubungan dengan hal di atas mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab APIP dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, termasuk dalam upaya pencegahan korupsi, pemenuhan kecukupan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis merupakan syarat mutlak. Maka berdasarkan hal tersebut KPK mengeluarkan Surat kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota yang tertuang dalam Surat KPK RI Nomor B/5200/KSP.00/01-16/10/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).</p>
3	Apakah KPK memiliki MoU dengan APIP mengenai strategi penanganan perkara korupsi, seperti halnya Kejaksaan, Kepolisian ?	Tidak

4	Apa permasalahan dalam penanganan korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh KPK, kaitannya kebijakan kepala daerah ?	Permasalahan dalam implementasi pencegahan korupsi pada masing-masing daerah bisa berbeda-beda, tergantung dari karakteristik dan permasalahan masing-masing daerah. Namun utamanya yang menjadi kunci kesuksesan dalam upaya pencegahan korupsi adalah Komitmen Kepala Daerah yang tinggi dalam melakukan pemberantasan korupsi.
5	Apa pertimbangan/ indikator utama KPK dalam menyatakan perbuatan pejabat daerah sebagai kesalahan pidana korupsi ?	Apabila didalamnya terdapat kerugian keuangan negara.
6	Bagaimana cara KPK menilai suatu perbuatan terhadap <i>mens rea</i> korupsi ?	Apabila ada kesesuaian antara ucapan/ pengetahuan/ kemauan/niat ( <i>mens rea</i> ) dan dilaksanakan dalam bentuk perbuatan ( <i>actus reus</i> ) tindak pidana korupsi
7	Bagaimana cara KPK menilai kerugian keuangan negara dari perbuatan korupsi	Yang menilai adanya dan berapa nilai kerugian keuangan negara itu ahli (BPK, BPKP)  Indikator adanya kerugian keuangan negara itu dalam contoh misalnya ketika pengadaan barang dan jasa atau perizinan (usaha/tambang/eksplorasi, dll) tidak sesuai dengan prosedur karena pake uang pelicin. Maka disinilah timbul kerugian keuangan negara.

## Transkrip Verbatim Wawancara Bang Arsil 3

Maret 2021 di Kantor LeIP

Pukul 16.00 s.d. 17.30 WIB

Arsil Latar belakang munculnya PKS itu, MoU itu sebelumnya ada Inpres percepatan pembangunan strategis nasional, Inpres 1/2011. Dan dulu SBY dalam pemberantasan korupsi (yang) membuat Kepala Daerah, dan juga BUMN takut untuk masuk ke (...).

Problem utamanya, kesalahan memahami perbuatan, di Pasal 2 dan Pasal 3, udah lama, itu seakan-akan korupsi adalah mengenai kerugian keuangan negara. Jadi apabila ada kerugian keuangan negara, ada kesalahan yang mengakibatkan itu, maka itu adalah korupsi. Dan ketika itu yang ditampilkan, kemudian power dari BPK, auditor, BPKP, kuat, karena gongnya ada di bagian audit. Karena kerugian keuangan negara adalah korupsi. Pokoknya itu. Dan kalau diputus bebas itu akan menjadi masalah, jadi ga dibebasin.

Itu problem dasarnya, karena kerugian itu bisa di lahirkan karena kejahatan, kontrak, atau kesalahan administrasi, baik sengaja atau lalai. Lalu apa yang membedakan itu? Yang membedakan suatu perbuatan pidana dengan yang lain, itu adalah mens rea. Itu bukan soal sengaja, tapi sengaja untuk apa. Nah, di korupsi, baik pasal 2 dan pasal 3 itu sangat general, kalau gue bilang di kelas korupsi, ini pasal fraud (perbuatan curang), itu elemen dasar perbuatan curang, ada upaya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, sehingga dampaknya adalah kerugian bagi pihak lain.

Nah, baca di bab bedrock KUHP mengenai kecurangan, elemen dasarnya adalah itu, bukan kerugian, tapi ada maksud untuk mendapatkan keuntungan. Kalau PMH itu memang ada kerugian, kalau curang itu artinya adalah lu mau mendapatkan keuntungan, abis itu caranya bagaimana.

Nah itu elemen basic dari perbuatan curang, dan pidana tidak bisa se general itu. Kalau bisa gitu, kita cukup atur pasal di KUHP, siapa berbuat jahat pidana, kemudian apa itu perbuatan jahat? Ya lu bisa liat sendiri kan.

Nah perbuatan curang itu, perbuatannya harus dirumuskan apa modus perbuatan curangnya itu seperti, kalau penipuan itukan tipu muslihat menggerakkan orang untuk menyerahkan uang dan segala macam. Jadi ada perbuatan yang konkret. Terus diperbuatan lain di bab curang juga banyak.

Korupsi pada dasarnya adalah perbuatan curang. Makanya kalau di luar (negeri) itu corruption is fraud. Dan penggelapan itu termasuk dalam fraud, penyuapan itu termasuk dalam fraud dalam kategori yang besar.

Nah di Pasal 2 dan Pasal 3 hanya merumuskan dengan secara melawan hukum, bagaimana cara melawan hukumnya, perbuatan konkretnya kategorinya seperti apa, itu engga dijelaskan. Itu yang kemudian menyebabkan tafsir atas 2 pasal ini menjadi kemana-mana. Bedanya kan kalau satu penyalahgunaan, yang satu melawan hukum, lebih luas dari penyalahgunaan. Kalau penyalahgunaan kan harus ada orang yang memegang jabatan (pejabat), karena merekalah yang punya kewenangan, tapi bukan berarti penyelenggara negara tidak bisa kena Pasal 3. Kalau dia melakukannya tidak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka dikenakan Pasal 2 (maksudnya 3) gitu.

Dari keluasan unsur itu, maka ditariklah kerugian keuangan negara, padahal ada satu elemen penting disitu yang walaupun disitu terlalu general, maka yang harus dilihat adalah apa tujuan dia melakukan suatu perbuatan. Kalau untuk peroleh keuntungan dari perbuatan itu, dan cara yang dilakukan dengan salah, baik



melanggar aturan atau segala macam, barulah kita masuk, siapa yang dirugikan atas perbuatan itu. Kalau yang dirugikan adalah negara, maka masuk pasal 2 atau pasal 3. Jadi, kerugian keuangan negara adalah unsur terakhir yang harus dicari dan dibuktikan, dan ga harus dibuktikan jumlahnya. Zaman dulu ga ada audit BPK, jalan tuh korupsi. Nah, itu yang membedakan, sifat melawan hukum dalam pidana itu pasti, kalau masih abstrak, sifat yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan jahat (Wedderechtelicht), kira-kira begitu. Nah sifat jahat yang ada di pasal 2 dan pasal 3 itu ada di secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri (memperkaya diri sendiri atau orang lain), jadi balik lagi pointnya adalah tujuan memperkaya diri sendiri peroleh keuntungan secara tidak sah, itu elemen mens reanya dari situ, elemen pokok dari korupsi.

Nah, kalau itu tidak ada, maka kalau ada kerugian negara itu tidak ada, maka barulah masuk apakah itu perdata atau bukan. Kalau ada kerugian sudah pasti itu perdata, semua perbuatan yang merugikan pihak lain adalah perdata, tapi bukan berarti hanya perdata, tapi menimbulkan hak keperdataan, pihak yang dirugikan untuk menggugat, itu ya. Kalau itu kemudian tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal, ada kerugian, dan ada kesalahan, maka itu adalah administrasi. Administrasipun bisa ada ganti rugi, TUN itu ada ganti rugi. Tapi kan administrasi yang dimaksud bukan TUN, tapi aturan internal, setiap akhirnya adalah sanksi administrasi. Semua tindakan dalam lingkup ke PNS-an, birokrasi, ketika dia melanggar aturan pidana, maka dia melanggar aturan administrasi, jadi penyelenggara negara yang melakukan penggelapan, bisa dikenain administrasi juga. Nah, jadi, terbalik pola berpikirnya sekarang, diliat dulu apakah ini administrasi atau pidana. Karena kalau dia administrasi, maka tidak berarti tidak dipidana gitu. Kalau seandainya perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan itu pidana. Sifat jahat perbuatannya ada, kalau tidak ad aitu, maka barulah masuk administrasi tok. Nah, kalau dari problem itu unsurnya dari kerugian keuangan negara, membuat ketidakpastian hukum. Yang dicari pertama adalah ada kerugian atau engga. Padahal balik lagi, kalau kerugian itu dapat diakibatkan oleh 3 perbuatan yakni perbuatan perdata, kontrak, bisa karena perbuatan jahat, atau kesalahan administrasi tok. Tapi ketika unsur utama korupsi kerugian negara, dan itu yang dibuktikan utama. Akhirnya semua kesalahan, atau semua problem hukum ditarik ke korupsi, yang seharusnya itu perdata tok, ditarik ke pidana, yang seharusnya dia administrasi ditarik juga ke pidana. Belum lagi implikasi seorang dinyatakan tersangka, selesai sudah nasibnya, tersangka korupsi gitu. Sampai bebas juga ga bisa ngapa-ngapain, dicabut hak politiknya segala macam, itu menakutkan, dan misalnya dalam BUMN, perusahaan, maka peluang terjadinya kerugian ya besar, peluang terjadinya kerugian karena keputusan direksi ya besar. Misalnya gini, Pertamina, karena, atau ada kasus. Ini PLN, diperintahkan Pemerintah untuk aliri desa yang belum ada listrik. Untuk masuk itu PLN harus bangun sutet, nah dalam aturan di PLN, jadi kalau pembangunan sutet yang bisa diberikan ganti rugi adalah warga yang memiliki benda diatas 20 m, ya rumah, pohon dsb, kalau dibawah itu ga perlu ada ganti rugi. Nah karena warga ga paham, taunya sutet itu berbahaya, bukan warga yang dialiri listrik, tapi warga yang hendak dilewati ke yang mau dialiri listrik, des aitu. Terus warga menolak, demo segala macam, sehingga terhambat pembangunan itu. Dilakukan negosiasi segala macam, mereka maunya diberikan ganti rugi, meskipun tidak ada diatas 20 meter, jadi maunya yang dilewati diberi ganti rugi, karena warga ga paham. Dimediasi oleh Pemda, akhirnya PLN berhitung,

	<p>kalau seandainya kita turutin aja maunya warga, kita rugi enggga? Engga. Yaudah kita ganti rugi, daripada ga jalan program ini. Maka dikasihlah ganti rugi. Setelah itu</p>
--	--

	<p>pejabat PLN dipenjara, disebut korupsi, karena melanggar aturan, karena seharusnya lu engga memberikan ganti rugi, itu apakah itu pidana?</p> <p>Ada kasus lain juga, di Jentera dia cerita kasus lainnya, gue juga bantu. Ada program masuk desa, desanya itu A sebut saja Sukamaju, begitu sudah disiapin, nama desanya ganti, sederhana kan. Karena kekhawatiran BPK, Kejaksaan, segala macem akan mempermasalahkan, karena ada perbedaan, meskipun desanya sama.</p> <p>Dibanding nanti dijadiin kasus korupsi, lebih baik dihentikan. Masalah-masalah itu terjadi di sector BUMN, belum disektor lainnya. Itu yang akhirnya yang membuat BUMN sulit bergerak, sulit maju, kecuali punya backing, ada kepentingan politik yang besar atas itu, begitu juga kepala daerah. Pengadaan barang itu kan paling rentan, siapa yang ngambil keputusan, nanti kepala daerah yang tandatangan, lalu ada kesalahan, dia kena, padahal tandatangan itukan bukan berarti lu tau apa isinya, karena ada birokrasi yang menentukan, ada pejabat ini yang menentukan ini bisa engga, oke gue percaya, dan harus percaya, kalau ga gitu, maka setiap pejabat harus mampu memeriksa seluruh proses, dan kalau seperti itu siapa pejabat yang mau. Sebagai penanggung jawab administrasi iya, tapi bukan berarti sebagai penanggungjawab administrasi, maka kesalahan pidana ikut dalam kesalahan administrasi, ruang berbeda. Pidana pertanggungjawaban individual yang melakukan, engga bisa ditarik sampai pejabat yang tertinggi, kecuali ia mendapatkan keuntungan.</p> <p>Nah akhirnya banyak pejabat yang takut. Dari ketidakpastian itu, reaksi pemerintah adalah, oke kalau begitu masalahnya adalah ini nih, berarti penyalahgunaan wewenang isunya. Pertama adalah soal kerugian keuangan negara, engga bisa siapa saja seenak "udelnya" menentukan ada kerugian keuangan negara atau tidak. Maka ditariklah itu ke BPK atau BPKP, meskipun dalam praktiknya itu juga bermasalah, karena yang dilakukan bukan dilakukan lebih ke lembaga tapi personal. Jaksa panggil auditor dari BPK untuk periksa, kasih kwitansinya, hitung, lalu keluarlah ini adalah kerugian keuangan negara, ini adalah kerugian negara. Apa buktinya? Ini kwitansi. Apakah itu audit? Bukan, itu penjumlahan.</p> <p>Nanti hakim karena ga paham, yaudah itu berarti ada kerugian keuangan negara, yaudah. Apakah itu ada kesalahan atau tidak. Ya ga diperiksa lagi. Apakah itu ada kesalahan, seperti kasus PLN, udah sampe kasasi sekarang.</p>
R	Siapa nama terdakwa?
A	Nur pamudji, itu dirut PLN yang paling bersih dari korupsi
R	Kalau di pidana kan titik beratnya adalah mens rea, kalau perbuatan serupa korupsi di administrasi atau kontrak apa indikatornya?

	<p>Yang kita bahas adalah bukan indikator administrasi, bukan. Tapi dipidana. Indikatornya adalah apakah, satu ada kesalahan. Kedua, apakah ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan, buat dia atau buat orang lain. Kalau buat orang lain harus dilihat apakah ada maksud untuk menguntungkan orang lain, bukan sekedar orang lain diuntungkan dari keputusan dia. Tapi keputusan itu dibuat sedemikian rupa, sehingga sengaja menguntungkan orang lain atau tidak, itu indikatornya. Itu yang tidak dilakukan. Salah satu cara yang terpenting dalam mencari indikator adalah mencari asset, penelusuran aset. Apakah ada ketidakwajaran asset, apakah ada penambahan asset, pasca diambilnya keputusan, apakah ada hubungan antara dia dengan pihak lain yang diuntungkan, ada hubungan apa disitu.</p> <p>Kerugian keuangan negara belakangan, yang penting ada perbuatan jahat yaitu memperkaya secara melawan hukum, udah titik. Nanti setelah itu, apakah itu ada korupsi atau pidana yang lain, itu nomor dua.</p> <p>Karena begitu ada tindakan dengan maksud mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah, sudah pasti itu pidana, tinggal pidana apa.</p>
--	--

R	Dengan konsep saat ini, dimana penegak hukum bekerja
	<p>Itu sudah salah sejak awal, kesalahan itu balik lagi tadi, karena ada pergeseran pemaknaan soal korupsi. Ini soal kerugian keuangan negara, sehingga yang dicari itu, begitu itu yang dicari maka jadi problem. Akhirnya yaudah kalo begitu, ini perlu dipersempit, padahal masalahnya bukan disitu, masalahnya ada disini nih, soal apakah perbuatan itu untuk mendapatkan keuntungan apa engga, jadi yang harus dicari ini. Tapi bukannya ini yang dicari, yang dicari yang lain-lain kan, jadi masalah. Terus solusinya cari cara yang lain juga, ya tambah masalah lagi. Jadi ya enggak relevan soal APIP-APIN-an. Dan itu akhirnya, apakah sudah terjadi atau tinggal menunggu waktu, APIP nya akan korup, karena kewenangan ada di dia.</p> <p>Seperti juga kemarin, penegak hukum yang sekarang ya, Polisi, Jaksa, mungkin KPK, karena dia punya power yang sangat besar, menentukan seorang jadi tersangka, apalagi korupsi. Korupsi itu kalo orang ditetapkan menjadi tersangka, selesai. Hakimnya gab oleh putus bebas, kan gitu. Jadi membuat orang takut mendapatkan status tersangka, karena 99% pasti bersalah, walaupun sebenarnya tidak bersalah. Jadi dalam situasi seperti itu, apa pilihan tersangka untuk memperjuangkan hak dia. Lu kalo ditetapin jadi tersangka korupsi, lu bisa apa?</p>
R	Praperadilan?
A	Oke, praperadilan, yang dulu ditolak-tolak ya. Terus kalau ditolak dengan alasan ini diperiksa di pokok perkara.
R	Udah, pasrah

A	<p>Sebagian orang mungkin akan pasrah, tapi orang lain mungkin akan melawan, pake lawyer segala macam, menggunakan argumentasi hukum segala macam. Apapun alasannya orang akan curiga, ah ini, alasan aja, kira-kira begitu, hakim main. Dan persepsi public pun berbeda, itu kalau mau main jalur hukum. Belum lagi, predatorpredator di penegak hukum itu, korupsi adalah makanan empuk bagi mereka, dengan public kita yang seperti ini, engga mau tau, pokoknya kalo koruptor, udah ditetapkan tersangka harus masuk penjara, itu memperkuat power penegak hukum.</p> <p>Yang kemudian sangat mudah disalahgunakan, meloloskan.</p> <p>Jadi tantangan kedua jadi tersangka adalah, selain dari public, yaitu dari penegak hukum diperas, macem-macem caranya. Salah satunya adalah mau ditahan atau engga, karena begitu ditahan, masa penahanan kita kan panjang, kalau ditahan besok siding itu fair, tapi kalau lu ga tau kapan siding, kaya tembok derita. Nah sementara lu punya keluarga, punya pekerjaan, punya tanggungjawab segala macam, terus gimana. Ditengah situasi seperti itu, ya orang didorong untuk melakukan korupsi lagi, yang sebelumnya dipidana supaya tidak korupsi, menjadi korupsi lagi. Suap, kadang nyuapnya supaya mempercepat kasus itu, atau sekedar oke, bapak meski seharusnya ga bersalah karena gue ga lakuin kejahatan, tapi karena sudah tidak mungkin diputus bebas, minimal hukumannya ga tinggi lah. Jadi bayar, yang itu diperas, cukup besar, ya supaya hukumannya diringankan, walaupun nanti masuk ke MA, ketemu Artidjo, sanksinya sangat besar. Itu problem, yang membuat orang takut kasasi, mambuat orang dukung PK, tanpa melihat faktanya seperti apa.</p> <p>Nah ini solusi yang dicoba, tanpa menyelesaikan akar masalah. Seperti yang gue bilang waktu itu. Ini upaya ke sekian, yang upaya-upaya sebelumnya gagal, karena masalah mendasarnya tidak pernah diselesaikan, Pasal 2 dan Pasal 3, termasuk di dalamnya, dan pemahaman apa itu korupsi, itu ga pernah diberesin. Akhirnya, jadi segala macam solusi yang muncul, selain tidak menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru, dengan APIP. Sebelumnya di Inpres 2016, Kejaksaan kaya betul, gada korupsi? Gada, yaiya ga ada. Ga mungkin mereka (ga lakuin korupsi), pasang plang “dibawah pengawasan Kejaksaan”. Ternyata ada korupsi,,</p>
	<p>terus dibawa ama mereka, kan mencoreng muka mereka sendiri, itukan gagal. Maka untuk nunjukin engga ada korupsi, y aga diapa-apain. Mereka pejabat ga mungkin ga gitu.</p> <p>Dengan sekarang powernya ada di si APIP, ya si APIP yang seneng, siapa sih APIP kemarin?</p>
R	Itu sejak kapa nada APIP?

A	<p>Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di UU AP juga kan ada penyalahgunaan wewenang, nah itukan titik utamanya mens rea, niat jahatnya, karena di penyalahgunaan wewenang itukan melakukan kewenangan tidak pada tujuannya, tapi menggunakan, memanfaatkan kewenangan yang ada pada dia, untuk inginnya dia. Jadi kalau ada kewenangan terus dia memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, itulah penyalahgunaan wewenang dan disitulah pidana, tinggal apanih keuntungan yang diperoleh apa nih, materi, uang, atau segala macam keuntungannya gitu, bisa korupsi bisa pidana yang lain gitu ya.</p> <p>Jadi, apakah perlu APIP? Engga, masalahnya adalah di penegak hukum kita ngawur. Jadinya tadi terkait korupsi, jadi perbuatan yang bukan penyalahgunaan wewenang karena dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, ditarik menjadi korupsi, disitulah makanya marah-marah. Nah itu yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian dibuat mekanisme ke PTUN, terus ke APIP, dan jadi masalah.</p> <p>Dan itu kemudian menggeser korupsi, jadi pokoknya soal kerugian negara, dan akhirnya, implikasinya penelusuran asset lemah, karena ga nelusuri asset, kita tunggu aja hasil BPK, sambil nunggu itu asset sudah kemana-mana ya, dan akhirnya juga yang diungkap sebatas berapa kerugian, padahal keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar, dan kemudian korupsi-korupsi, yang real korupsi ga tersentuh, pungli segala macam kan korupsi. Ada tim siber pungli berantas itu untuk ke penyelenggara negara. Kalau preman, itu pemerasan. Tapi kalau dilakukan oleh pejabat, memanfaatkan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan itukan suap, bukan pemerasan, kenapa dia jadi ada satgas sendiri. Nah, belum lagi korupsi di Polisi, berapa banyak kasus korupsi karena penyalahgunaan wewenang penahanan, engga ada kan. Padahal tiap jam ada tuh. Tapi kemudian itu dianggap bukan korupsi. Palingge engga itu bukan menjadi fokus utama dalam pemberantasan korupsi, kemudian yang disalahkan nanti pengusaha, karena menyogok segala macam. Suap semua. Sebagai pengusaha, investor, lu harus nyuap, y akita juga alamin.</p> <p>Ngurus apa, domisili aja diputer-puter, sampe sini harus ini dulu, sampe sini harus ini dulu, padahal bagiannya abis ini y aini. Ada begitu kesalahan dari engga sengaja, dan paling banyak disengaja. Dan itu engga tercantum. Karena fokus orang, korupsi adalah kerugian keuangan negara.</p>
R	<p>Bagaimana kapasitas penegak hukum kita dalam penelusuran asset?</p>
	<p>Harus punya, penegak hukum harus mampu menelusuri orang, menelusuri asset hasil kejahatan, untuk konteks atau hal-hal tertentu dia butuh ahli lagi, misalnya untuk menelusuri asset menggunakan teknologi misalnya, ya belum tentu dia bisa, tapi dia yang punya kewenangan lebih untuk melakukan itu, "Paku kek atau siapa", itu nomor dua.</p> <p>Tapi dia harus paham itu, dan itulah. Jadi kalau fokus kita adalah memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, maka yang harus dicari adalah bagaimana ia dapat keuntungan atau engga, bagaimana mendetektanya, berarti kita harus mendetek transaksi segala macam, maka skillnya harus diarahkan kesana gitu, melalui pelatihan segala macam.</p>
	<p>Kalau ini yang jadi ga fokus, fokusnya adalah kerugian keuangan negara, udah ada lembaga untuk itu, yang dilakukan adalah ya tinggal tunggu, tunggu dari BPK, selesai. Apalagi sekarang penyalahgunaan wewenang diserahkan kepada APIP, terus jadi kerja penegak hukum apa, jadi penjahit aja</p>

r	Dari masalah itu apakah perlu mens rea itu ditegaskan lagi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor?
A	Unsurnya sudah dibunyikan, cuman tidak memahami.
r	Apakah implementasinya berarti?
	Bisa dikatakan begitu, karena kalau baca pasalnya kan, secara melawan hukum dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, nah inikan kemudian jadi dapat, sebenarnya maksud yang dapat itu kan memberikan konteks bahwa perbuatan ini, perbuatan curang ini dilakukan dalam sector public. Jadi mens reanya dimana? Ya itu, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, itulah mens reanya, disitulah sifat jahat dari perbuatan itu ada, tinggal di (...), atau soal penyalahgunaan wewenang, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan jabatan yang ada padanya dengan tujuan (kalo ga salah) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi perbuatan itu, dilakukan dengan tujuan supaya dia untung. Mens reanya dimana? Ya itu mens reanya, itulah sifat jahat dari perbuatan itu, apa perlu dibunyikan? Sudah bunyi.
r	Kupikir perlu ada penegasan lagi mengenai unsur ini?
	Engga perlu, oke, yang perlu ditegaskan adalah ini unsur perbuatannya terlalu general, memperkaya secara melawan hukum, memperkaya kan macem-macem?, melawan hukum kan macem-macem?. Itu yang harus dikonkretkan, dan kalau dikonkretkan itu semua sudah diatur sebenarnya. Pasal 2 dan Pasal 3 kita engga butuh. Pengadaan barang, kan masalahnya adalah semua ujungnya adalah, kalau semuanya dapat keuntungan, kick back atau suap, cuman bedanya yang satu ada di depan, yang satu ada di belakang, apa itu suap kan. Terus apalagi, menggelapkan, ya penggelapan, memalsukan administrasi, bukti segala macam, sudah ada. Sudah diatur semua. Pasal 2 dan pasal 3 engga butuh kita. Tapi kalau mau dihapus, orang pada ngomel-ngomel, NGO marah-marah, alesannya kan itu pasal yang paling sering digunakan, tapi kan itu pasal yang bermasalah, yang menimbulkan banyak orang ga bersalah, jadi dihukum, tutup matalah orang disitu, kan kampret.
r	Terkait dengan kriteria putusan ada 3, bagaimana tanggapan?
	Oke aja, paling yang KPK, perlu dicari apakah pernah ada praperadilan terhadap KPK, yang menggunakan PKS itu, kalau ada dan kemudian dia ditolak oleh hakim, karena isunya yang bisa diangkat dari situ adalah mengenai kontak yang berbeda, kalau dengan Polisi, Jaksa dengan KPK. KPK jalan (dipraperadilan), tanpa APIP, tapi kalau Polisi, karena ada MoU dihentikan, jadi si hakim dengan MoU ini tidak mendasarkan pada penanganan, tapi siapa yang menangani, menang. Nanti kalau MoU nya ngawur gimana, dan ini juga jadi problem, karena ini praperadilan, problemnya adalah bagaimana memperbaiki praperadilan itu sendiri. Bisa diperluas sampai penetapan tersangka pada akhirnya, dulu ga bisa. Karena kita punya problem soal penetapan status orang. Kita bisa balikan indikatornya adalah (...), seperti yang dulu di kasus BG menjadi tersangka. Gue dorong dipraperadilan, ditolak, dengan alasan yang praperadilan tidak ada di KUHAP, ko jadi positivistic, berapa banyak klien lu yang akan mendapatkan peluang, kalau ada instrument itu. Karena kita, gue juga LBH, itu punya masalah di penetapan tersangka. Karena itukan sebelum masuk ke

	<p>perkara. Jadi kita juga butuh status itu, yang awalnya tidak punya dampak secara hukum, menjadi punya dampak secara hukum dan sosial. Sehingga</p>
--	---

	<p>disitu (seharusnya) power dan segala macam power bisa dicek. Tapi kita ga punya mekanisme untuk mengecek itu, terus adalah tiba-tiba yang berhasil, kebetulan orangnya kita ga suka, terus ide itu dari yang dulu-dulu kita tolak. Begitu BW itulah peluang lu, tinggal yang digugat adalah penetapan Polres, oke sekarang lu udah maju, mengarahkan kembali ke Pasal 1 angka 14 soal tersangka, ujungnya adalah ada bukti permulaan yang cukup, itu adalah langkah yang harus dilakukan, praperadilan adalah memeriksa itu dan kewenangannya. Kan memenuhi, lu bisa menang disitu, BW sudah sepakat, cuman ada 2 orang di jaringan yang engga. BW sepakat, dan yang tau cuman gue ama dia. BW minta biar gue bikin, tulislah, nah ketemulah di Jentera, Perpus dulu, dan dia bilang gue setuju ama lu, ide itu menarik, tapi akan gue kabarin, kalau udah siap gue kasih tau tim lawyer, oke, udah. Akhirnya udah siap, dan hari senin mau sidang, dan hari jumat cabut praperadilan. Alasannya udah pasti kalah sil, ini menurut permintaan temen-temen, tim lawyer, alasannya satu sudah pasti kalah, yang kedua, justifikasi, kalau kita kalah kita mengakui kalau kita kalah. 70 tim lawyer, bodoh-bodoh semua, mikirnya karena kita akan kalah, maka kita mengakui kalau kita salah. Itu sekolah hukum dimana, gue ga SH loh. Udah tau senin siding, ditarik jumat. Gue ketemu di acara MaPPI dulu, gue udah males debat, gue cuman ngomong, intinya adalah sayang lah, yang gue harapkan adalah kita jalan, (gapapa ga) menang di praperadilan, tapi ini ada satu yang kita bisa dorong menjadi preseden, siapa yang akan diuntungkan. Jadi ada kasus yang didukung masyarakat, LBH, kita semua bantuan bukan cuman tok, lu kan kaya bisa nyewa lawyer, ga layak dapet bantuan hukum, tapi tidak, sekarang manfaatnya bagi public apa, kalau cuman nyelamtin diri lu sendiri. Tapi akhirnya gue ngalah, gue beberapa kali berdebat ama mereka, yaudah. Setelah itu gue ga mau lagi datang bantuin kasusnya, percuma ngapain juga.</p> <p>Malah mikirnya yang perlu kita dorong adalah polisi melakukan gelar perkara, yang kemudian ga mau praperadilan karena sudah pasti kalah. Yang mengkriminalisasi lu adalah polisi, dari mana matematikanya kalau dia mau lakuin kepentingan lu, yang kemudian menyatakan bahwa dia salah. Pernah juga oke kita stop, kemungkinan kita kalah besar, tapi itu dilakukan diruang siding, yang terbuka untuk umum, itulah yang dilakukan Bang Buyung dulu, kenapa ada LBH. Jadi satu-satunya cara yang bisa mengangkat permasalahan, adalah ke pengadilan karena disitulah kita bisa ngomong, terbuka dihadapan pihak ketiga. Kalau kemudian dia condong kesini, itu satu hal, tapi pemeriksaan yang terbuka juga itu satu jaminan agar hakim tidak vulgar, karena public melihat dan itu yang harus dilakukan, mobilisasi masa untuk segala macam pemeriksaan dilakukan, bukan gelar perkara. Minta polisi gelar perkara, itu kaya gue kemalingan, terus gue minta polisi ke rumahnya menuntut si malingnya mengembalikan barangnya (<i>tidak jelas</i>).</p> <p>Belum lagi soal (....). Jadi mereka jugalah yang membut korupsi di kita semakin parah, salah satu yang membuat korupsi kita makin parah adalah aktivis.</p>
R	Bagaimana tanggapan mengenai strategi pemberantasan korupsi terhadap PKS ini?

A	<p>Ga terlalu berubah sih, karena kan yang konteks APIP itu adalah kasus konkret, sementara Stranas itu bukan abstrak sih, luas, banyak hal yang dibenahi. Soal penanganan perkara. Gua terlibat lah bantuin Bappenas nyusun beberapa point misalnya mengenai penegakan hukum, inpres 2016, baca itu bagian penegakan hukumnya bab 3 (tidak jelas suara).</p> <p>Gue gak ngomong langsung soal korupsi, satu kita masalah soal ganti rugi dalam perkara pidana, kaya kasus Cipulir gitu, kenapa dapetnya ga tinggi, karena regulasinya ga terlalu clear, itu harus dibenahi. Terus penetapan tersangka atau terdakwa, terlebih kita punya masalah overcrowding, selain karena cara penahanan, juga putusan penahanan kita buruk, control terhadap penangguhan penahanan kita</p>
---	--

	<p>lemah, penangguhan dengan jaminan hamper engga pernah, bahkan ga ada gunanya. Gue masukin ke situ, satu, ada parameter disusun ulang. Terus yang kedua, perlu ada perubahan PP 27, pelaksana KUHAP, khususnya bagian penangguhan dengan jaminan. Terus praperadilan, balik lagi soal parameter, praperadilan satu persatu atau tiga praperadilan harus dibuat parameter dan hukum acara yang jelas, karena kita punya masalah disitu, hukum acaranya minim, sehingga kemudian jatuh praperadilan lebih ke administrasi, padahal bukan itu esensinya praperadilan, menguji kewenangan, bukan menguji prosedur, ada surat apa engga, bukan itu, gimana dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, itu harus di (.....), karena poinnya adalah keadaan, maka praperadilan harusnya, yang menunjukan keadaan yang kemudian menimbulkan kekhawatiran? Apa yang buat lu merasa pasti akan kabur, ada situasi, itu yang harus ditunjukkan. Dan hakim yang akan menilai, apakah keadaan ini memang demikian, sehingga kekhawatiran itu masuk akal, kalau engga, ga usah ditahan. Itu yang harus dilakukan. Hal itu juga dengan SP3. Dan praperadilan harusnya sangat sederhana, tidak perlu ada replik, duplik, eksepsi, segala macam, bawa ahli. Bayangan gue praperadilan itu engga kompleks, jaksa atau polisi dipanggil ama hakim, kenapa lu nahan, lu punya bukti permulaan yang cukup apa engga, lu ga harus membuktikan, cuman dapet penjelasan, apa sih alesan lu nahan, yang bisa yakinkan alesan itu apa, maka dikasihlah buktinya apa, selain penetapan tersangkanya, apakah ada indikasi dia akan melarikan diri. Yang menilai itu hakim, kita hanya lihat, mengajukan permohonan. Hakim tinggal cek voice apa yang harus dilakukan oleh hakim, sudah. Jadi gue masukin ke stranas, dengan revisi PP 27. Lalu ada beberapa lagi, kenapa tidak berjalan, engga paham-paham mereka (tidak terdengar jelas). Gue bisa jamin engga paham, Bappenas kan, bantuin, tinggal laksanakan, mereka ga paham, maksudnya apa begini. Gue yang bikin engga pernah diundang, jadi gue dalam hati, kenapa lu engga undang gue, (tidak terdengar jelas).</p>
R	Stranas PK tiap 2 tahun sekali ya?
A	Tiap 2 tahun sekali, dan saat ini sedang disusun kembali kalo ga salah. Lebih disederhanakan lah (tidak terdengar jelas).
R	Apakah ada NA Pasal 2 dan Pasal 3?

A	<p>Engga ada, pasal 2 dan pasal 3 itu kan sudah lahir dari tahun '58, jadi secara delik, korupsi kita engga ada yang baru, dari tahun '99 sampai 2001 itu dibuat Prof Romli, si "kutukupret", lu liat deh di 371 ama yang ini, apa bedanya sama itu, kenapa nyelesaiin masalah dengan 371, dan lu liat di 371 deliknya udah banyak yang berubah. Perubahan besar di 371 ke PERPPU dan UU 30, Pasal 2 itu adalah korupsi dengan tindakan melawan hukum sekaligus korupsi perdata, meskipun agak aneh ko ada korupsi perdata. Tapi perubahan itu menurut Pak Ace, kelas sejarah, intinya begini Pasal itu lahir dari situasi dimana minimnya aturan kita, instrument hukum kita, tahun '57 itu dilakukan nasionalisasi asset-aset Belanda, itu yang membuat orang Belanda henggang, itu yang membuat 350 tahun dijajah Belanda, kenapa engga ada bekasnya, ya Indolah minimal, ga ada, ga ada yang bisa bahasa Belanda, padahal sekian lama kita dijajah. Itu karena tahun 47 (maksudnya 57), bukan karena kita merdeka, KMB tahun '49, orang Belanda ga ada yang pindah, karena inilah rumah mereka, orang Belanda itu bukan berarti udah kesana, berates-ratus tahun mereka disini. Mayoritas bukan orang yang pernah ke Belanda, karena dari neneknya sudah disini, lahir disini, dan ke Belanda memang mahal gitu ya, dan ga semua orang Belanda juga kaya, mahal, makanya banyak orang Belanda yang tidak ke Belanda (Tidak jelas), bagi mereka disinilah kampung mereka, itu.'</p> <p>Nah ditahun '57, nasionalisasi itu, muncul problem lagi seputar, BUMN kit aitu mayoritas yang tua ya, lalu dinasionalisasi, dirampaslah, lalu kemudian</p>
	<p>disingkirkanlah orang Belanda, dan orang-orang Belanda di Indonesia ini disuruh balik ke Belanda, yang kemudian timbul masalah disana, lalu karena merasa tidak diterima di Belanda, itu yang kemudian kelompok ultra kanan Belanda itu adalah orang-orang keturunan pribumi, dampak psikologisnya kesitu.</p> <p>Nah perusahaan-perusahaan Belanda itu dipaksa untuk melepaskan sahamnya, jadi ada aturan, yang akan dinasionalisasi itu kalau perusahaan Belanda, kalau perusahaan itu sudah dialihkan ke pribumi, tidak akan dirampas. Yang dilakukan oleh banyak perusahaan Belanda adalah diserahkanlah ke orang Indonesia, tapi boneka, jadi beneficial ownershipnya tetep orang Belanda. Maka dibuatlah seakanakan perjanjian jual beli, tapi padahal mereka cuman terima gaji aja. Nah itu ketauan lah, Nasution, karena yang paling berkepentingan kan tentara, karena tentara yang mendapatkan asetnya. Jadi pasal ini dibuat untuk menjerat itu, tadinya kita ga punya aturan yang bisa menjerat, menyasar itu, karena itukan kompleks ya, Pasal 2 dan Pasal 3 itu. Karena inikan soal perusahaan kan, yang belum dikenal beneficial ownership, money laundry, segala macem, belum ada zaman segitu. Jadi dibuat satu pasal yang sapu jagat, yang untuk menyasar itu, jadi perbuatan yang seperti itu, orang yang kemudian pura-pura menjadi pemilik perusahaan eks Belanda, merugikan negara, karena uangnya akan balik lagi ke Belanda, dan lu dapat keuntungan, ini yang mau disasar. Pasal itu bisa menyasar itu. Ya itulah lahirnya UU Korupsi dari nasionalisasi. Jadi kalau dari naskah akademisnya sekarang, di UU 31, kalau mau nyari ga akan (ketemu), karena yang mau diliat adalah lahirnya pasal itu pada masa itu, bukan yang sekarang. Sekarang orang menjustifikasi, merasionalisasi pasal aja, dan yang dulu engga ada.</p>
R	Literatur apa yang menguatkan konteks sejarah pasal 2 dan 3 itu?
	<p>Lu liat lagi slidinya bang Pance, soal sejarah korupsi. Dia tiap tahun akan membahas soal itu. Jarang orang mengulas soal itu. Jadi kalau mau cari literatur ya yang tahun '62 an, '65, 70 lah kira-kira, karena setelah reformasi ya sudah ga kemana-mana,</p>